



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DODY PRAWIRANEGARA Bin H. MAMAN SUPRATMAN;**
Nomor Identitas : 327602040777002
Tempat lahir : Pacitan;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 04 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : KTP : Jl. Mandiri RT.005 RW.003 kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;
Pendidikan : S2;

Terdakwa Dody Prawiranegara Bin H.Maman Supratman ditahan dalam Tahanan Rutan Polda Metro Jaya masing - masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Hakim Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
7. Hakim Perpanjangan Penahanan yang pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Adriel Viari S.H, Rory Asmara Sagala S.H, Handa Yusico Saragih, S.H. dkk Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Adriel Viari Purba Law Firm yang beralamat di Kantor Mulia Residence 1st Floor, Jalan Bendungan Walahar Buntu Nomor 32 Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 954/AVP/SK-PNJKTBRT/I/2023 tanggal 30 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br t tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br t tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DODY PRAWIRANEGARA** bersama-sama dengan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, saksi SYAMSUL MA`ARIF dan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "mereka yang melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sesuai dakwaan Pertama kami ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **DODY PRAWIRANEGARA** selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 87,4822 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,3419 gram)

Halaman 2 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto *(telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 89,7385 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 10,1245 gram)*
 - c. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto *(telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 89,2051 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,3720 gram)*
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan :
 - a. 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram *(telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 963,3952 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,8201 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 9,9740 gram)*
 - b. 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram *(telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 973,5606 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,8911 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 10,0126 gram)*
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu berat brutto 943 (Sembilan ratus empat puluh tiga) gram *(telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 924,3158 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 5,1549 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 5,2625 gram)*
- (Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa TEDDY MINAHASA PUTRA)**
- 1 (satu) buah handphone warna biru warna biru merk iphone dengan nomor 0 81333302001
- (Dirampas untuk dimusnahkan)**
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dengan nopol B-1488-PFJ, dan
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Jimny warna kuning Stabilo Nopol D-371-MNY berik ut kunci dan STNK
- (Dirampas untuk negara)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan / Pledoi terdakwa secara pribadi yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan mohon diberikan putusan yang seadil adilnya;

Setelah mendengar Nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan mendengar duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Nomor PDM – 33/JKT.BRT/01/2023 tanggal 11 Januari 2023, sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa **DODY PRAWIRANEGARA bin H. MAMAN SUPRATMAN** bersama-sama dengan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bin H. ABU BAKAR (Alm), saksi SYAMSUL MA'ARIF bin SYAMSUL BAHRI dan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Berawal pada tanggal 14 Mei 2022, saat Kepolisian Resor (Polres) Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu seberat 41,387 (empat puluh satu koma tiga ratus delapan puluh tujuh) kilogram, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bukit Tinggi melaporkan hasil pengungkapan melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor 081333302001 milik Terdakwa kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA selaku Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat

Halaman 4 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



dengan nomor *handphone* 08121176666, selanjutnya atas laporan tersebut Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memerintahkan Terdakwa untuk dibulatkan menjadi seberat 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram.

- 2) Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA untuk meminta petunjuk mengenai waktu pelaksanaan *Press Release* penangkapan terkait peredaran narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memberikan arahan kepada Terdakwa untuk mengganti sebagian Barang Bukti narkoba jenis shabu tersebut dengan tawas sebagai bonus untuk anggota, atas arahan dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berani untuk melaksanakannya.
- 3) Kemudian Terdakwa membahas terkait pesan melalui aplikasi *whatsapp* tersebut bersama dengan saksi SYAMSUL MA`ARIF di rumah dinas Kapolres Bukit Tinggi, lalu dijawab oleh saksi SYAMSUL MA`ARIF bahwa arahan tersebut rawan untuk dilaksanakan, karena Terdakwa maupun saksi SYAMSUL MA`ARIF tidak memiliki pengalaman dalam hal menukar barang bukti narkoba jenis shabu serta tidak memiliki jaringan terkait narkoba jenis shabu.
- 4) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat menghadiri acara makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi, selanjutnya pada saat acara makan malam tersebut, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengatakan "jangan lupa Singgalang 1" kepada Terdakwa, yang saat itu juga turut hadir pada acara makan malam.
- 5) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Terdakwa akan kembali ke Mapolres Bukit Tinggi, tiba-tiba saksi ARIF HADI PRABOWO selaku ajudan dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menghubungi Terdakwa, karena Terdakwa diminta oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA untuk menghadap Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA di kamar hotelnya yang berada di lantai 8 hotel santika, selanjutnya setelah Terdakwa sampai di dalam kamar Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memberikan arahan kepada Terdakwa untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi seberat 10 (sepuluh) kilogram, guna dipergunakan untuk *undercoverbuy* dan bonus anggota.



- 6) Terhadap arahan dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa dirinya tidak berani, akan tetapi jika Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memerintahkan, maka Terdakwa akan mengupayakannya, namun jika dalam waktu satu bulan barang tersebut belum diambil juga, maka akan dimusnahkan oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak berani menyimpannya terlalu lama, selanjutnya Terdakwa meninggalkan kamar hotel Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA lalu kembali menuju Mapolres Bukit Tinggi.
- 7) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.45 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi SYAMSUL MA`ARIF di Rumah Dinas Kapolres Bukit Tinggi dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi SYAMSUL MA`ARIF, perihal hasil pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, saat Terdakwa dipanggil menghadap ke kamar hotel Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, dimana Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram dan kemudian ditukar dengan tawas, selanjutnya saksi SYAMSUL MA`ARIF mengatakan bahwa hal tersebut sangatlah rawan, lalu Terdakwa menjawab saksi SYAMSUL MA`ARIF, bahwa apabila tidak dilaksanakan maka nantinya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA akan menjadi marah besar, kemudian sekira pukul 23.41 WIB, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Terdakwa dengan kalimat "mainkan ya mas" dan Terdakwa menjawab "siap jenderal", lalu Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menjawab "minimal ¼ nya" dan Terdakwa jawab kembali "siap 10 jenderal".
- 8) Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Polres Bukit Tinggi melakukan *Press Release* yang dihadiri oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat di Aula Polres Bukit Tinggi, selanjutnya setelah melaksanakan *Press Release*, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA kembali ke Kota Padang, kemudian sekira pukul 21.13 WIB, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Terdakwa untuk mengusahakan agar pengambilan barang bukti berupa narkoba jenis shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram, kemudian ditukar dengan tawas, dilaksanakan secara aman atau setidaknya tidaknya dilepas secara bertahap.



- 9) Setelah Terdakwa menerima pesan berupa arahan dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA melalui aplikasi *whatsapp* tersebut, kemudian Terdakwa membahasnya kembali dengan saksi SYAMSUL MA`ARIF terkait arahan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram dan ditukarkan dengan tawas, dimana dalam pembahasan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi SYAMSUL MA`ARIF sama-sama menyatakan bahwa mereka berdua tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki trik dan tehnik untuk menukar barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa hal tersebut merupakan arahan yang aneh dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, namun jika tidak dilaksanakan, maka Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menjadi marah besar, oleh karena itu Terdakwa meminta saksi SYAMSUL MA`ARIF untuk mencarikan tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram, meskipun yang diminta oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA kepada Terdakwa adalah untuk mengambil barang bukti seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram, lalu kemudian ditukar dengan tawas, selanjutnya saksi SYAMSUL MA`ARIF menyanggupi permintaan dari Terdakwa dan akan mencari tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram.
- 10) Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, yang pada pokoknya berisi pemberitahuan mengenai pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi, yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2022.
- 11) Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB, saksi SYAMSUL MA`ARIF datang ke ruang kerja Terdakwa dengan membawa tas hitam yang telah berisikan tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram, yang saksi SYAMSUL MA`ARIF beli melalui platform toko online Tokopedia, serta saksi SYAMSUL MA`ARIF juga membawa linggis kecil, selanjutnya Terdakwa keluar dari ruangan kerjanya, lalu menuju ke Aula Polres Bukit Tinggi, dan setelah Terdakwa kembali ke ruang kerja Kapolres Bukit Tinggi sebagian barang bukti narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram yang berada di dalam peti sudah ditukar oleh saksi SYAMSUL MA`ARIF dengan tawas dan peti tempat penyimpanan awal narkoba jenis shabu sudah terlihat rapih seperti semula, kemudian Terdakwa menyuruh saksi SYAMSUL MA`ARIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut ke Rumah Dinas Kapolres Bukit Tinggi.

- 12) Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat tiba di Polres Bukit Tinggi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika. Lalu setibanya di Polres Bukit Tinggi, seluruh rombongan tersebut langsung menuju ke ruang kerja Terdakwa, kemudian saat sudah berada di ruang kerja Terdakwa, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA secara pribadi menanyakan kepada Terdakwa terkait bagaimana nantinya cara Terdakwa menukar barang bukti narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut tidak ditukar pada saat dilaksanakannya prosesi pemusnahan, akan tetapi sebagian barang bukti narkotika jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram tersebut sudah ditukar dengan 5.000 (lima ribu) gram tawas pada tanggal 14 Juni 2022, lalu disimpan di ruang kerja Terdakwa.
- 13) Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, dilaksanakanlah pemusnahan barang bukti narkotika jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi yang dihadiri oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat, yang dilaksanakan di halaman parkir Polres Bukit Tinggi, adapun dari jumlah barang bukti narkotika jenis shabu seberat 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram tersebut yang dilakukan pemusnahan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram, yang mana dari total seluruh narkotika jenis shabu seberat 35 (tiga puluh lima) kilogram tersebut, terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) gram merupakan narkotika jenis shabu, sedangkan, 5.000 (lima ribu) gramnya merupakan tawas yang seolah-olah narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah ditukar oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF pada tanggal 14 Juni 2022.
- 14) Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 08.35 WIB, Terdakwa mengirimkan video pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika jenis shabu melalui pesan aplikasi whatsapp kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, lalu Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menanyakan apakah hal tersebut merupakan berita bagus atau miring, kemudian Terdakwa menjawab pertanyaan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwasannya terkait video tersebut merupakan berita yang sangat bagus.

Halaman 8 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



- 15) Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan nomor handphone atas nama ANITA CEPU melalui pesan aplikasi whatsapp kepada Terdakwa. Bahwa dalam hal ini, yang dimaksud sosok ANITA CEPU oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA adalah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA. Adapun maksud dan tujuan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan nomor handphone saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA kepada Terdakwa ialah agar saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA yang nantinya ditugaskan untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya nomor saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tersebut Terdakwa berikan kepada saksi SYAMSUL MA`ARIF.
- 16) Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, terkait sulitnya menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA pada nomor handphone yang Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA pernah berikan kepada Terdakwa, dan untuk meyakinkan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA maka Terdakwa mengirimkan video dan tangkapan layar pada saat berupaya menelpon saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, selanjutnya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan ulang kembali nomor telephone saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA kepada Terdakwa melalui pesan aplikasi whatsapp, serta mengatakan kepada Terdakwa bahwa nomor saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tersebut bisa dihubungi dan meminta agar Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp terlebih dahulu.
- 17) Selain itu, Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, bahwa dirinya tidak berani mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut ke Jakarta, sebagaimana permintaan dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA. Maka, apabila barang bukti narkoba jenis shabu mau diambil, akan lebih baik jika pertemuan dilaksanakan di Kota Pekanbaru saja, lalu atas laporan dari Terdakwa tersebut, maka Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menyetujui rencana yang diusulkan oleh Terdakwa kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tersebut.
- 18) Kemudian saksi SYAMSUL MA`ARIF yang telah bersepakat dengan Terdakwa membagi tugas dan peran dalam hal untuk berkomunikasi dengan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, adapun hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut adalah saksi SYAMSUL MA'ARIF yang bertindak seolah-olah sebagai figur Terdakwa, kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF memulai melakukan komunikasi dengan menggunakan aplikasi whatsapp dengan nomor 082113386656 dengan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dengan nomor 082287094229, lalu setiap hasil komunikasi yang telah terjalin antara saksi SYAMSUL MA'ARIF dengan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tersebut, saksi SYAMSUL MA'ARIF beritahukan kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa laporkan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA.

- 19) Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.24 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang pada pokoknya melaporkan akan rencana Terdakwa untuk membawa narkoba jenis shabu 5.000 (lima ribu) gram, untuk diserahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA di Jakarta dan selain itu Terdakwa juga melaporkan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA perihal rencana dirinya bersama saksi SUKUR yang hendak menghadap Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA sebelum berangkat ke Jakarta, kemudian atas rencana-rencana tersebut, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mempersilahkan Terdakwa untuk melaksanakannya.
- 20) Bahwa pada tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghadap Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA dan melaporkan bahwa Terdakwa akan membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Jakarta melalui jalur darat, untuk langsung diserahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, dan pada saat itu Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA merespon perkataan dari Terdakwa dengan cara menawarkan kepada Terdakwa untuk kiranya membawa narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan pesawat bersama dengan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, namun Terdakwa menyampaikan bahwa hal tersebut akan sangat beresiko dampaknya.
- 21) Bahwa pada tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.27 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang pada pokoknya melaporkan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa Terdakwa akan berangkat ke Jakarta pada subuh keesokan harinya, lalu pesan melalui aplikasi whatsapp tersebut dibalas oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang pada pokoknya menyampaikan pesan kepada Terdakwa agar Terdakwa berhati-hati di jalan.

Halaman 10 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) Bahwa pada tanggal 22 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF berangkat dari Kota Padang menuju ke Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo Nomor Polisi : D 371 MNY milik Terdakwa, sambil membawa narkoba jenis shabu yang telah mereka masukkan kedalam kardus berwarna coklat, lalu mereka letakkan kardus berwarna coklat tersebut di mobil bagian belakang.
- 23) Bahwa selanjutnya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA dengan nomor handphone 08121176666 menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dengan nomor handphone 082287094229, untuk memberitahukan informasi terkait Terdakwa yang telah berangkat ke Jakarta, dengan membawa narkoba jenis shabu, lalu atas informasi tersebut saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA berkoordinasi dengan Terdakwa untuk bertemu di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, untuk melakukan serah terima narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram, namun karena Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta dekat dengan rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, maka saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA meminta agar serah terima narkoba jenis shabu tersebut dilakukan di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
- 24) Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, setibanya Terdakwa bersama dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, kemudian Terdakwa berpisah dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF, sementara untuk narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram dipindahkan oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF dari mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo milik Terdakwa kedalam mobil Toyota Sienta warna merah No.Pol : B2266-SZF milik saksi SYAMSUL MA'ARIF, yang sebelumnya sudah menunggu di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, yang dikemudikan oleh supir saksi SYAMSUL MA'ARIF bernama Sdr. YOYON, setelah itu saksi SYAMSUL MA'ARIF bersama dengan Sdr. YOYON pergi menuju daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan menggunakan mobil Toyota Sienta warna merah No.Pol : B2266-SZF untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA.



- 25) Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.35 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang pada pokoknya menginformasikan bahwa narkoba jenis shabu telah diterima langsung oleh saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan akan dibayarkan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per 1.000 (seribu) gram, namun dikurangi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan selain itu juga dikurangi lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk orang yang menyambungkan kepada pembeli, sehingga nantinya uang yang akan diterima dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut jumlahnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa meminta arahan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA terkait skema penjualan narkoba jenis shabu tersebut.
- 26) Bahwa pada awalnya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA sempat tidak menyetujui skema penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menarik kembali narkoba jenis shabu dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu seberat 1.000 (seribu) gram telah berhasil terjual dan tidak mungkin untuk ditarik kembali, sementara sisa 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis shabu seberat 4.000 (empat ribu) gram masih dalam keadaan utuh.
- 27) Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa mengirimkan foto tangkapan layar percakapan dengan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 081333302001 kepada saksi SYAMSUL MA'ARIF dengan nomor 085888884442, yang pada pokoknya meminta kepada Terdakwa untuk menarik kembali 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu dan mengambil uang hasil penjualan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 28) Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dalam rangka hendak mengambil narkoba jenis shabu yang belum laku terjual dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah



saksi SYAMSUL MA'ARIF menerima 4 (empat) bungkus plastik narkotika jenis shabu dan mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya 4 (empat) bungkus plastik narkotika jenis shabu tersebut diserahkan oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF kepada Terdakwa, sementara untuk uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF kepada Terdakwa hanyalah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), karena sisa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi SYAMSUL MA'ARIF simpan sebagai upah atas jerih payah saksi SYAMSUL MA'ARIF selaku kurir yang telah mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut.

29) Bahwa pada tanggal 26 September 2022, Terdakwa bersama dengan saksi FATULAH ADI PUTRA menukarkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu di Bank BCA Cibubur Arumdina dan di Perusahaan Penukaran Mata Uang Asing Dolar Asia Cibubur sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kedalam mata uang Dollar Singapura, yang kemudian setelah ditukarkan jumlah nominal uangnya berubah menjadi sebesar 27.300 SGD, selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa telah berhasil menukarkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kedalam mata uang Dollar Singapura menjadi sebesar 27.300 SGD dan kemudian akan diserahkan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, lalu setelah Terdakwa melaporkan melalui pesan aplikasi whatsapp tersebut, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA pun menyetujui.

30) Bahwa pada tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi ARIF HADI PRABOWO yang menyampaikan pesan dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, agar Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang beralamat di Jl. M Kahfi I GG Sawo I/188, RT 01 / RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang beralamat di Jl. M Kahfi I GG Sawo I/188, RT 01 / RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa menyerahkan *paper bag* kecil yang didalamnya berisi mata uang singapura sejumlah 27.300 SGD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tujuh ribu tiga ratus dollar singapura) kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA dari hasil penjualan narkoba jenis shabu, dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA di ruang tamu dalam rumahnya, saat itu Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengatakan bahwa seharusnya saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA hanya mendapatkan 10% dari harga Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), bukan mendapatkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dalam kesempatan itu pula, Terdakwa menyampaikan informasi kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa terkait narkoba jenis shabu seberat 4.000 (empat ribu) gram tersebut masih disimpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, sesuai dengan arahan dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA.

- 31) Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF diminta oleh Terdakwa untuk menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu, dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram kepada Saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, yang sebelumnya disimpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram, langsung kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang kemudian oleh saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1.000 (seribu) gram diberikan kepada saksi KASRANTO untuk dijual kembali.
- 32) Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF menginformasikan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah berhasil menyerahkan 2.000 (dua ribu) gram narkoba jenis shabu kembali kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA.
- 33) Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa menjemput Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA di Bandara Ngurah Rai Bali dan pada saat itu Terdakwa melaporkan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa narkoba jenis shabu seberat 2.000 (dua ribu) gram sudah diserahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, dan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA

Halaman 14 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju bahwa untuk perkilogram narkoba jenis shabu, harganya yaitu Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengatakan “berarti 720 juta ya mas” dan Terdakwa menjawab “siap jenderal”, lalu Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menjawab “ya sudah minggu depan saja”.

34) Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022, saat Terdakwa berada di Semarang, Terdakwa menanyakan kepada saksi SYAMSUL MA'ARIF terkait perkembangan komunikasi antara saksi SYAMSUL MA'ARIF dengan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, lalu saat itu saksi SYAMSUL MA'ARIF menjelaskan bahwa saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA baru membayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas penyerahan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu yang diberikan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, dan uang tersebut masih berada di penguasaan saksi SYAMSUL MA'ARIF.

35) Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF mengirimkan foto uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas penyerahan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu yang diberikan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA.

36) Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB, saat saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sedang berada di rumah yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA didatangi petugas kepolisian yakni saksi RICKY PRANATA VILVALDY, saksi RIO HANGWIDYA KARTIKA, saksi DWI PRASETYO, saksi BARU TRISNO, saksi IRWAN SAPUTRA, saksi JAMES SOALON SIANIPAR dan saksi PRADITAMA RAMADAN, menginformasikan bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap saksi KASRANTO, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu berat brutto 943 (Sembilan ratus empat puluh tiga) gram.
- 1 (satu) buah *handpdhone* merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484.

Halaman 15 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



37) Kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, perihal darimana saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA mengatakan bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, melalui orang suruhannya yang bernama sdr. DODI, yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF, kemudian saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA diminta oleh anggota kepolisian untuk menghubungi orang yang bernama Sdr. DODI yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF, untuk datang ke rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Sdr. DODI yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

gg.1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna hitam berikut *simcard* 085888884444;

hh.1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna biru berikut *simcard* 08211338 6656.

38) Kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi SYAMSUL MA'ARIF terkait apakah masih menyimpan narkoba jenis shabu, lalu saksi SYAMSUL MA'ARIF menerangkan bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan oleh Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya petugas kepolisian membawa saksi SYAMSUL MA'ARIF dan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan :

- 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram.
- 1 (satu) plastik putih berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.

39) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4547/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,0126 gram diberi nomor barang bukti 2954/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,9740 gram diberi nomor barang bukti 2955/2022/NF, yang disita dari

Halaman 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Terdakwa dan saksi SYAMSUL MA'ARIF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

40) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4548/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2625 gram diberi nomor barang bukti 2956/2022/NF, yang disita dari saksi LINDA PUJIASTUTI als ANITA tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

41) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4550/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3419 gram diberi nomor barang bukti 2957/2022/NF, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1245 gram diberi nomor barang bukti 2958/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3720 gram diberi nomor barang bukti 2959/2022/NF, yang disita dari saksi KA SRANTO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

42) Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bin SYAMSUL BAHRI dan saksi DODY PRAWIRANEGARA dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Bahwa Terdakwa **DODY PRAWIRANEGARA bin H. MAMAN SUPRATMAN** bersama-sama dengan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bin H. ABU BAKAR (Alm), saksi SYAMSUL MA'ARIF bin SYAMSUL BAHRI dan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Berawal pada tanggal 14 Mei 2022, saat Kepolisian Resor (Polres) Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu seberat 41,387 (empat puluh satu koma tiga ratus delapan puluh tujuh) kilogram, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bukit Tinggi melaporkan hasil pengungkapan melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor 081333302001 milik Terdakwa kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA selaku Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat dengan nomor *handphone* 08121176666, selanjutnya atas laporan tersebut Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memerintahkan Terdakwa untuk dibulatkan menjadi seberat 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram.
- 2) Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA untuk meminta petunjuk mengenai waktu pelaksanaan Press Release penangkapan terkait peredaran narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memberikan arahan kepada Terdakwa untuk mengganti sebagian Barang Bukti narkotika jenis shabu tersebut dengan tawas sebagai bonus untuk anggota, atas arahan dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berani untuk melaksanakannya.

Halaman 18 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



- 3) Kemudian Terdakwa membahas terkait pesan melalui aplikasi whatsapp tersebut bersama dengan saksi SYAMSUL MA`ARIF di rumah dinas Kapolres Bukit Tinggi, lalu dijawab oleh saksi SYAMSUL MA`ARIF bahwa arahan tersebut rawan untuk dilaksanakan, karena Terdakwa maupun saksi SYAMSUL MA`ARIF tidak memiliki pengalaman dalam hal menukar barang bukti narkoba jenis shabu serta tidak memiliki jaringan terkait narkoba jenis shabu.
- 4) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat menghadiri acara makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi, selanjutnya pada saat acara makan malam tersebut, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengatakan "jangan lupa Singgalang 1" kepada Terdakwa, yang saat itu juga turut hadir pada acara makan malam.
- 5) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Terdakwa akan kembali ke Mapolres Bukit Tinggi, tiba-tiba saksi ARIF HADI PRABOWO selaku ajudan dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menghubungi Terdakwa, karena Terdakwa diminta oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA untuk menghadap Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA di kamar hotelnya yang berada di lantai 8 hotel santika, selanjutnya setelah Terdakwa sampai di dalam kamar Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memberikan arahan kepada Terdakwa untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi seberat 10 (sepuluh) kilogram, guna dipergunakan untuk *undercoverbuy* dan bonus anggota.
- 6) Terhadap arahan dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa dirinya tidak berani, akan tetapi jika Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memerintahkan, maka Terdakwa akan mengupayakannya, namun jika dalam waktu satu bulan barang tersebut belum diambil juga, maka akan dimusnahkan oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak berani menyimpannya terlalu lama, selanjutnya Terdakwa meninggalkan kamar hotel Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA lalu kembali menuju Mapolres Bukit Tinggi.



- 7) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.45 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi SYAMSUL MA`ARIF di Rumah Dinas Kapolres Bukit Tinggi dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi SYAMSUL MA`ARIF, perihal hasil pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, saat Terdakwa dipanggil menghadap ke kamar hotel Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, dimana Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram dan kemudian ditukar dengan tawas, selanjutnya saksi SYAMSUL MA`ARIF mengatakan bahwa hal tersebut sangatlah rawan, lalu Terdakwa menjawab saksi SYAMSUL MA`ARIF, bahwa apabila tidak dilaksanakan maka nantinya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA akan menjadi marah besar, kemudian sekira pukul 23.41 WIB, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Terdakwa dengan kalimat "mainkan ya mas" dan Terdakwa menjawab "siap jenderal", lalu Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menjawab "minimal ¼ nya" dan Terdakwa jawab kembali "siap 10 jenderal".
- 8) Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Polres Bukit Tinggi melakukan *Press Release* yang dihadiri oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat di Aula Polres Bukit Tinggi, selanjutnya setelah melaksanakan *Press Release*, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA kembali ke Kota Padang, kemudian sekira pukul 21.13 WIB, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Terdakwa untuk mengusahakan agar pengambilan barang bukti berupa narkoba jenis shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram, kemudian ditukar dengan tawas, dilaksanakan secara aman atau setidaknya tidaknya dilepas secara bertahap.
- 9) Setelah Terdakwa menerima pesan berupa arahan dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA melalui aplikasi *whatsapp* tersebut, kemudian Terdakwa membahasnya kembali dengan saksi SYAMSUL MA`ARIF terkait arahan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram dan ditukarkan dengan tawas, dimana dalam pembahasan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi SYAMSUL MA`ARIF sama-sama menyatakan bahwa mereka

Halaman 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki trik dan tehnik untuk menukar barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa hal tersebut merupakan arahan yang aneh dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, namun jika tidak dilaksanakan, maka Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menjadi marah besar, oleh karena itu Terdakwa meminta saksi SYAMSUL MA`ARIF untuk mencarikan tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram, meskipun yang diminta oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA kepada Terdakwa adalah untuk mengambil barang bukti seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram, lalu kemudian ditukar dengan tawas, selanjutnya saksi SYAMSUL MA`ARIF menyanggupi permintaan dari Terdakwa dan akan mencari tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram.

10) Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, yang pada pokoknya berisi pemberitahuan mengenai pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi, yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2022.

11) Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB, saksi SYAMSUL MA`ARIF datang ke ruang kerja Terdakwa dengan membawa tas hitam yang telah berisikan tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram, yang saksi SYAMSUL MA`ARIF beli melalui platform toko online Tokopedia, serta saksi SYAMSUL MA`ARIF juga membawa linggis kecil, selanjutnya Terdakwa keluar dari ruangan kerjanya, lalu menuju ke Aula Polres Bukit Tinggi, dan setelah Terdakwa kembali ke ruang kerja Kapolres Bukit Tinggi sebagian barang bukti narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram yang berada di dalam peti sudah ditukar oleh saksi SYAMSUL

MA`ARIF dengan tawas dan peti tempat penyimpanan awal narkoba jenis shabu sudah terlihat rapih seperti semula, kemudian Terdakwa menyuruh saksi SYAMSUL MA`ARIF untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ke Rumah Dinas Kapolres Bukit Tinggi.

12) Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat tiba di Polres Bukit Tinggi dalam rangka pelaksanaan kegiatan

Halaman 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemusnahan barang bukti narkoba. Lalu setibanya di Polres Bukit Tinggi, seluruh rombongan tersebut langsung menuju ke ruang kerja Terdakwa, kemudian saat sudah berada di ruang kerja Terdakwa, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA secara pribadi menanyakan kepada Terdakwa terkait bagaimana nantinya cara Terdakwa menukar barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut tidak ditukar pada saat dilaksanakannya prosesi pemusnahan, akan tetapi sebagian barang bukti narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram tersebut sudah ditukar dengan 5.000 (lima ribu) gram tawas pada tanggal 14 Juni 2022, lalu disimpan di ruang kerja Terdakwa.

- 13) Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, dilaksanakanlah pemusnahan barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi yang dihadiri oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat, yang dilaksanakan di halaman parkir Polres Bukit Tinggi, adapun dari jumlah barang bukti narkoba jenis shabu seberat 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram tersebut yang dilakukan pemusnahan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram, yang mana dari total seluruh narkoba jenis shabu seberat 35 (tiga puluh lima) kilogram tersebut, terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) gram merupakan narkoba jenis shabu, sedangkan, 5.000 (lima ribu) gramnya merupakan tawas yang seolah-olah narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah ditukar oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF pada tanggal 14 Juni 2022.
- 14) Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 08.35 WIB, Terdakwa mengirimkan video pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba jenis shabu melalui pesan aplikasi whatsapp kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, lalu Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menanyakan apakah hal tersebut merupakan berita bagus atau miring, kemudian Terdakwa menjawab pertanyaan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwasannya terkait video tersebut merupakan berita yang sangat bagus.
- 15) Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan nomor handphone atas nama ANITA CEPU melalui pesan aplikasi whatsapp kepada Terdakwa. Bahwa dalam hal ini, yang dimaksud sosok ANITA



CEPU oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA adalah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA. Adapun maksud dan tujuan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan nomor handphone saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA kepada Terdakwa ialah agar saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA yang nantinya ditugaskan untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya nomor saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tersebut Terdakwa berikan kepada saksi SYAMSUL MA`ARIF.

- 16) Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, terkait sulitnya menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA pada nomor handphone yang Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA pernah berikan kepada Terdakwa, dan untuk meyakinkan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA maka Terdakwa mengirimkan video dan tangkapan layar pada saat berupaya menelpon saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, selanjutnya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan ulang kembali nomor telephone saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA kepada Terdakwa melalui pesan aplikasi whatsapp, serta mengatakan kepada Terdakwa bahwa nomor saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tersebut bisa dihubungi dan meminta agar Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp terlebih dahulu.
- 17) Selain itu, Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, bahwa dirinya tidak berani mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut ke Jakarta, sebagaimana permintaan dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA. Maka, apabila barang bukti narkoba jenis shabu mau diambil, akan lebih baik jika pertemuan dilaksanakan di Kota Pekanbaru saja, lalu atas laporan dari Terdakwa tersebut, maka Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menyetujui rencana yang diusulkan oleh Terdakwa kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tersebut.
- 18) Kemudian saksi SYAMSUL MA`ARIF yang telah bersepakat dengan Terdakwa membagi tugas dan peran dalam hal untuk berkomunikasi dengan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, adapun hasil kesepakatan tersebut adalah saksi SYAMSUL MA`ARIF yang bertindak seolah-olah sebagai figur Terdakwa, kemudian saksi SYAMSUL MA`ARIF memulai melakukan komunikasi dengan menggunakan aplikasi whatsapp dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 082113386656 dengan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dengan nomor 082287094229, lalu setiap hasil komunikasi yang telah terjalin antara saksi SYAMSUL MA'ARIF dengan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tersebut, saksi SYAMSUL MA'ARIF beritahukan kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa laporkan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA.

19) Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.24 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang pada pokoknya melaporkan akan rencana Terdakwa untuk membawa narkotika jenis shabu 5.000 (lima ribu) gram, untuk diserahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA di Jakarta dan selain itu Terdakwa juga melaporkan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA perihal rencana dirinya bersama saksi SUKUR yang hendak menghadap Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA sebelum berangkat ke Jakarta, kemudian atas rencana-rencana tersebut, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mempersilahkan Terdakwa untuk melaksanakannya.

20) Bahwa pada tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghadap Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA dan melaporkan bahwa Terdakwa akan membawa narkotika jenis shabu tersebut ke Jakarta melalui jalur darat, untuk langsung diserahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, dan pada saat itu Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA merespon perkataan dari Terdakwa dengan cara menawarkan kepada Terdakwa untuk kiranya membawa narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan pesawat bersama dengan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, namun Terdakwa menyampaikan bahwa hal tersebut akan sangat beresiko dampaknya.

21) Bahwa pada tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.27 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang pada pokoknya melaporkan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa Terdakwa akan berangkat ke Jakarta pada subuh keesokan harinya, lalu pesan melalui aplikasi whatsapp tersebut dibalas oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang pada pokoknya menyampaikan pesan kepada Terdakwa agar Terdakwa berhati-hati di jalan.

Halaman 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



- 22) Bahwa pada tanggal 22 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF berangkat dari Kota Padang menuju ke Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo Nomor Polisi : D 371 MNY milik Terdakwa, sambil membawa narkoba jenis shabu yang telah mereka masukkan kedalam kardus berwarna cokelat, lalu mereka letakkan kardus berwarna cokelat tersebut di mobil bagian belakang.
- 23) Bahwa selanjutnya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA dengan nomor handphone 08121176666 menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dengan nomor handphone 082287094229, untuk memberitahukan informasi terkait Terdakwa yang telah berangkat ke Jakarta, dengan membawa narkoba jenis shabu, lalu atas informasi tersebut saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA berkoordinasi dengan Terdakwa untuk bertemu di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, untuk melakukan serah terima narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram, namun karena Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta dekat dengan rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, maka saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA meminta agar serah terima narkoba jenis shabu tersebut dilakukan di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
- 24) Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, setibanya Terdakwa bersama dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, kemudian Terdakwa berpisah dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF, sementara untuk narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram dipindahkan oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF dari mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo milik Terdakwa kedalam mobil Toyota Sienta warna merah No.Pol : B2266-SZF milik saksi SYAMSUL MA'ARIF, yang sebelumnya sudah menunggu di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, yang dikemudikan oleh supir saksi SYAMSUL MA'ARIF bernama Sdr. YOYON, setelah itu saksi SYAMSUL MA'ARIF bersama dengan Sdr. YOYON pergi menuju daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan menggunakan mobil Toyota Sienta warna merah No.Pol : B2266-SZF untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA.

- 25) Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.35 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang pada pokoknya menginformasikan bahwa narkoba jenis shabu telah diterima langsung oleh saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan akan dibayarkan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per 1.000 (seribu) gram, namun dikurangi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan selain itu juga dikurangi lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk orang yang menyambungkan kepada pembeli, sehingga nantinya uang yang akan diterima dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut jumlahnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa meminta arahan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA terkait skema penjualan narkoba jenis shabu tersebut.
- 26) Bahwa pada awalnya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA sempat tidak menyetujui skema penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menarik kembali narkoba jenis shabu dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu seberat 1.000 (seribu) gram telah berhasil terjual dan tidak mungkin untuk ditarik kembali, sementara sisa 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis shabu seberat 4.000 (empat ribu) gram masih dalam keadaan utuh.
- 27) Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa mengirimkan foto tangkapan layar percakapan dengan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 081333302001 kepada saksi SYAMSUL MA'ARIF dengan nomor 085888884442, yang pada pokoknya meminta kepada Terdakwa untuk menarik kembali 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu dan mengambil uang hasil penjualan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).



- 28) Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dalam rangka hendak mengambil narkoba jenis shabu yang belum laku terjual dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah saksi SYAMSUL MA'ARIF menerima 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu tersebut diserahkan oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF kepada Terdakwa, sementara untuk uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF kepada Terdakwa hanyalah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), karena sisa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi SYAMSUL MA'ARIF simpan sebagai upah atas jerih payah saksi SYAMSUL MA'ARIF selaku kurir yang telah mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut.
- 29) Bahwa pada tanggal 26 September 2022, Terdakwa bersama dengan saksi FATULAH ADI PUTRA menukarkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu di Bank BCA Cibubur Arumdina dan di Perusahaan Penukaran Mata Uang Asing Dolar Asia Cibubur sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kedalam mata uang Dollar Singapura, yang kemudian setelah ditukarkan jumlah nominal uangnya berubah menjadi sebesar 27.300 SGD, selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa telah berhasil menukarkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kedalam mata uang Dollar Singapura menjadi sebesar 27.300 SGD dan kemudian akan diserahkan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, lalu setelah Terdakwa melaporkan melalui pesan aplikasi whatsapp tersebut, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA pun menyetujui.
- 30) Bahwa pada tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi ARIF HADI PRABOWO yang menyampaikan pesan dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, agar Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi TEDDY MINAHASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA yang beralamat di Jl. M Kahfi I GG Sawo I/188, RT 01 / RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang beralamat di Jl. M Kahfi I GG Sawo I/188, RT 01 / RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa menyerahkan *paper bag* kecil yang didalamnya berisi mata uang singapura sejumlah 27.300 SGD (dua puluh tujuh ribu tiga ratus dollar singapura) kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA dari hasil penjualan narkoba jenis shabu, dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA di ruang tamu dalam rumahnya, saat itu Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengatakan bahwa seharusnya saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA hanya mendapatkan 10% dari harga Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), bukan mendapatkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dalam kesempatan itu pula, Terdakwa menyampaikan informasi kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa terkait narkoba jenis shabu seberat 4.000 (empat ribu) gram tersebut masih disimpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, sesuai dengan arahan dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA.

- 31) Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF diminta oleh Terdakwa untuk menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu, dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram kepada Saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, yang sebelumnya disimpan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram, langsung kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang kemudian oleh saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1.000 (seribu) gram diberikan kepada saksi KASRANTO untuk dijual kembali.



- 32) Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF menginformasikan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah berhasil menyerahkan 2.000 (dua ribu) gram narkoba jenis shabu kembali kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA.
- 33) Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa menjemput Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA di Bandara Ngurah Rai Bali dan pada saat itu Terdakwa melaporkan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa narkoba jenis shabu seberat 2.000 (dua ribu) gram sudah diserahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, dan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA setuju bahwa untuk perkilogram narkoba jenis shabu, harganya yaitu Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengatakan "berarti 720 juta ya mas" dan Terdakwa menjawab "siap jenderal", lalu Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menjawab "ya sudah minggu depan saja".
- 34) Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022, saat Terdakwa berada di Semarang, Terdakwa menanyakan kepada saksi SYAMSUL MA'ARIF terkait perkembangan komunikasi antara saksi SYAMSUL MA'ARIF dengan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, lalu saat itu saksi SYAMSUL MA'ARIF menjelaskan bahwa saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA baru membayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas penyerahan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu yang diberikan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, dan uang tersebut masih berada di penguasaan saksi SYAMSUL MA'ARIF.
- 35) Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF mengirimkan foto uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas penyerahan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu yang diberikan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA.
- 36) Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB, saat saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sedang berada di rumah yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA didatangi petugas kepolisian yakni saksi RICKY PRANATA VILVALDY, saksi RIO HANGWIDYA KARTIKA, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI PRASETYO, saksi BARU TRISNO, saksi IRWAN SAPUTRA, saksi JAMES SOALON SIANIPAR dan saksi PRADITAMA RAMADAN, menginformasikan bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap saksi KASRANTO, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu berat brutto 943 (Sembilan ratus empat puluh tiga) gram.
- b. 1 (satu) buah *handpdhone* merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.
- c. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484.

37) Kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, perihal dimana saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA mengatakan bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, melalui orang suruhannya yang bernama sdr. DODI, yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF, kemudian saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA diminta oleh anggota kepolisian untuk menghubungi orang yang bernama Sdr. DODI yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF, untuk datang ke rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Sdr. DODI yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna hitam berikut *simcard* 085888884444;
- b. 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna biru berikut *simcard* 08211338 6656.

38) Kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi SYAMSUL MA'ARIF terkait apakah masih menyimpan narkoba jenis shabu, lalu saksi SYAMSUL MA'ARIF menerangkan bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan oleh Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok,

Halaman 30 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Barat, selanjutnya petugas kepolisian membawa saksi SYAMSUL MA'ARIF dan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan :

- 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram.
- 1 (satu) plastik putih berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.

39) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4547/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,0126 gram diberi nomor barang bukti 2954/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,9740 gram diberi nomor barang bukti 2955/2022/NF, yang disita dari Terdakwa dan saksi SYAMSUL MA'ARIF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

40) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4548/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2625 gram diberi nomor barang bukti 2956/2022/NF, yang disita dari saksi LINDA PUJIASTUTI als ANITA tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

41) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4550/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3419 gram diberi nomor barang bukti 2957/2022/NF, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1245 gram diberi nomor barang bukti 2958/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3720 gram diberi nomor barang bukti 2959/2022/NF, yang disita dari saksi KASRANTO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- 42) Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, saksi SYAMSUL MA`ARIF bin SYAMSUL BAHRI dan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi, **TRI HAMDANI**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri.
- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat terhadap Sdr. HENDRA dan MEI, yang ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di Tambora, Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa Narkotika Shabu sejumlah 44 gram brutto, selanjutnya di kembangkan dan kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib dapat menangkap Sdr. ARIEL alias ABENK yang memiliki peran sebagai pemasok Narkotika Shabu yang kemudian dijual oleh Sdr. HENDRA.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa narkotika Shabu yang diserahkan kepada Sdr. HENDRA tersebut didapat Sdr. ARIEL alias ABENK dari Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON seorang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, dengan adanya informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 WIB Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON dapat ditangkap di daerah Taman Sari, Jakarta Barat.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON mendapatkan narkotika

Halaman 32 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu yang diserahkan kepada Sdr. ARIEL alias ABENK dari saksi KASRANTO seorang Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Kalibaru, Jakarta Utara dengan jabatan sebagai Kapolsek.

- Bahwa dengan adanya informasi tersebut, mengingat yang akan ditangkap selanjutnya adalah seorang Kapolsek, kemudian Polres Jakarta Pusat memohon bantuan back up kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bersama anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat dapat mengamankan saksi KASRANTO, S.E., M.H. di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jalan Pelabuhan Nusantara II Nomor 1, Kelurahan Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi KASRANTO menerangkan bahwa narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON berasal dari saksi LINDA PUJIATUTI Alias ANITA dan selain menyerahkan kepada Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON, narkoba jenis shabu tersebut juga diserahkan kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG yaitu seorang Petugas Kepolisian yang berdinis di Polsek Muara Baru, Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jalan Pelabuhan Nusantara II Nomor 1, Kelurahan Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara Tim dapat mengamankan Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG.
- Bahwa kemudian saksi bersama team membawa saksi KASRANTO, S.E., M.H. dan Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG, ke Polsek Metro Kali Baru Jakarta Utara dan setibanya disana sekitar pukul 22.30 WIB dilakukan penggeledahan di ruang Kapolsek Kali Baru, Jakarta Utara, dan dapat diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip berisi narkoba shabu dengan berat brutto keseluruhan 305 (tiga ratus lima) gram.
- Bahwa saksi KASRANTO, S.E., M.H. telah menyerahkan narkoba shabu kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
 - Pada tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di Ruang Kapolsek Kali Baru Jalan Pelabuhan Kalibaru Rt. 002, Rw. 008 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Halaman 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
- Pada tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
- Pada tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
- Bahwa kemudian setelah tim melakukan penangkapan terhadap saksi KASRANTO dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dengan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sejumlah 3 (tiga) plastic klip berat brutto seluruhnya kurang lebih sebanyak 305 (tiga ratus lima) gram, selanjutnya saksi KASRANTO dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG berikut barang bukti di serahkan kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut, selanjutnya tim menginterogasi kepada saksi KASRANTO untuk menunjukan rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan membawa saksi KASRANTO menuju ke rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12, No. 29, RT 019/ 004, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram.
 - b. 1 (satu) buah *handpdhone* merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.
 - c. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484.
- Bahwa kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menginterogasi terhadap saksi LINDA

Halaman 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUJIATUTI alias ANITA perihal darimana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA mengatakan bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari Saksi TEDDY MINAHASA melalui orang suruhannya yang bernama sdr. DODI, kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya meminta saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA untuk menghubungi orang yang bernama Sdr. DODI untuk datang ke rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Sdr. DODI tiba di rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444;
 - b. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656.
- Bahwa pada saat Sdr. DODI diinterogasi mengaku bernama Saksi SYAMSUL MA'ARIF yang memerankan figur terdakwa DODY PRAWIRANEGARA dimana terdakwa adalah seorang anggota Kepolisian yang pernah menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang memerintahkan Saksi SYAMSUL MA'ARIF berperan sebagai Terdakwa DODY PRAWIRANEGARA ketika berhubungan dengan saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA.
 - Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menanyakan Saksi SYAMSUL MA'ARIF apakah masih menyimpan narkoba jenis shabu, lalu Saksi SYAMSUL MA'ARIF menerangkan bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan oleh terdakwa DODY PRAWIRANEGARA di rumah yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA ke rumah terdakwa DODY PRAWIRANEGARA, dan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DODY PRAWIRANEGARA dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan:
 - 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram.
 - 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.



Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi, **JOKO SAPUTRO** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri.
- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat terhadap Sdr. HENDRA dan MEI, yang ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di Tambora, Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa Narkotika Shabu sejumlah 44 gram brutto, selanjutnya di kembangkan dan kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib dapat menangkap Sdr. ARIEL alias ABENK yang memiliki peran sebagai pemasok Narkotika Shabu yang kemudian dijual oleh Sdr. HENDRA.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa narkotika Shabu yang diserahkan kepada Sdr. HENDRA tersebut didapat Sdr. ARIEL alias ABENK dari Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON seorang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, dengan adanya informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 WIB Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON dapat ditangkap di daerah Taman Sari, Jakarta Barat.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON mendapatkan narkotika Shabu yang diserahkan kepada Sdr. ARIEL alias ABENK dari saksi KASRANTO seorang Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Kalibaru, Jakarta Utara dengan jabatan sebagai Kapolsek.
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut, mengingat yang akan ditangkap selanjutnya adalah seorang Kapolsek, kemudian Polres Jakarta Pusat memohon bantuan back up kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bersama anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat dapat mengamankan saksi KASRANTO, S.E., M.H. di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jalan Pelabuhan Nusantara II Nomor 1, Kelurahan Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi KASRANTO menerangkan bahwa narkotika jenis shabu yang diserahkan kepada Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON berasal dari saksi LINDA PUJIATUTI Alias ANITA dan selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON, narkoba jenis shabu tersebut juga diserahkan kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG yaitu seorang Petugas Kepolisian yang berdinasi di Polsek Muara Baru, Jakarta Utara.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jalan Pelabuhan Nusantara II Nomor 1, Kelurahan Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara Tim dapat mengamankan Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG.
- Bahwa kemudian saksi bersama team membawa saksi KASRANTO, S.E., M.H. dan Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG, ke Polsek Metro Kali Baru Jakarta Utara dan setibanya disana sekitar pukul 22.30 WIB dilakukan penggeledahan di ruang Kapolsek Kali Baru, Jakarta Utara, dan dapat diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip berisi narkoba shabu dengan berat brutto keseluruhan 305 (tiga ratus lima) gram.
- Bahwa saksi KASRANTO, S.E., M.H. telah menyerahkan narkoba shabu kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
 - Pada tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di Ruang Kapolsek Kali Baru Jalan Pelabuhan Kalibaru Rt. 002, Rw. 008 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
 - Pada tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
 - Pada tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
 - Pada tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
- Bahwa kemudian setelah tim melakukan penangkapan terhadap saksi KASRANTO dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dengan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sejumlah 3 (tiga) plastic klip berat brutto seluruhnya kurang

Halaman 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebanyak 305 (tiga ratus lima) gram, selanjutnya saksi KASRANTO dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG berikut barang bukti di serahkan kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut, selanjutnya tim mengintrogasi kepada saksi KASRANTO untuk menunjukan rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan membawa saksi KASRANTO menuju ke rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12, No. 29, RT 019/ 004, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram.
 - b. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.
 - c. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484.
- Bahwa kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mengintrogasi terhadap saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA perihal darimana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA mengatakan bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari Saksi TEDDY MINAHASA melalui orang suruhannya yang bernama sdr. DODI, kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya meminta saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA untuk menghubungi orang yang bernama Sdr. DODI untuk datang ke rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Sdr. DODI tiba di rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444;
 - b. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656.

Halaman 38 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr. DODI diinterogasi mengaku bernama Saksi SYAMSUL MA'ARIF yang memerankan figur terdakwa DODY PRAWIRANEGARA dimana terdakwa adalah seorang anggota Kepolisian yang pernah menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang memerintahkan Saksi SYAMSUL MA'ARIF berperan sebagai Terdakwa DODY PRAWIRANEGARA ketika berhubungan dengan saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA.
- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menanyakan Saksi SYAMSUL MA'ARIF apakah masih menyimpan narkoba jenis shabu, lalu Saksi SYAMSUL MA'ARIF menerangkan bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan oleh terdakwa DODY PRAWIRANEGARA di rumah yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA ke rumah terdakwa DODY PRAWIRANEGARA, dan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DODY PRAWIRANEGARA dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan:

- 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram.
- 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi, **IRWAN HADI SAPUTRA** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri.
- Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat terhadap Sdr. HENDRA dan MEI, yang ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di Tambora, Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa Narkoba Shabu sejumlah 44 gram brutto, selanjutnya di kembangkan dan kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib dapat menangkap Sdr. ARIEL alias ABENK yang memiliki peran sebagai pemasok Narkoba Shabu yang kemudian dijual oleh Sdr. HENDRA.

Halaman 39 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa narkoba Shabu yang diserahkan kepada Sdr. HENDRA tersebut didapat Sdr. ARIEL alias ABENK dari Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON seorang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, dengan adanya informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 WIB Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON dapat ditangkap di daerah Taman Sari, Jakarta Barat.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON mendapatkan narkoba Shabu yang diserahkan kepada Sdr. ARIEL alias ABENK dari saksi KASRANTO seorang Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Kalibaru, Jakarta Utara dengan jabatan sebagai Kapolsek.
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut, mengingat yang akan ditangkap selanjutnya adalah seorang Kapolsek, kemudian Polres Jakarta Pusat memohon bantuan back up kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bersama anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat dapat mengamankan saksi KASRANTO, S.E., M.H. di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jalan Pelabuhan Nusantara II Nomor 1, Kelurahan Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi KASRANTO menerangkan bahwa narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON berasal dari saksi LINDA PUJIATUTI Alias ANITA dan selain menyerahkan kepada Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON, narkoba jenis shabu tersebut juga diserahkan kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG yaitu seorang Petugas Kepolisian yang berdinis di Polsek Muara Baru, Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jalan Pelabuhan Nusantara II Nomor 1, Kelurahan Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara Tim dapat mengamankan Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG.
- Bahwa kemudian saksi bersama team membawa saksi KASRANTO, S.E., M.H. dan Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG, ke Polsek Metro Kali Baru Jakarta Utara dan setibanya disana sekitar pukul 22.30 WIB dilakukan penggeledahan di ruang Kapolsek Kali Baru, Jakarta Utara, dan dapat diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip berisi narkoba shabu dengan berat brutto keseluruhan 305 (tiga ratus lima) gram.

Halaman 40 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi KASRANTO, S.E., M.H. telah menyerahkan narkoba shabu kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
 - Pada tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di Ruang Kapolsek Kali Baru Jalan Pelabuhan Kalibaru Rt. 002, Rw. 008 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
 - Pada tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
 - Pada tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
 - Pada tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
- Bahwa kemudian setelah tim melakukan penangkapan terhadap saksi KASRANTO dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dengan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sejumlah 3 (tiga) plastic klip berat brutto seluruhnya kurang lebih sebanyak 305 (tiga ratus lima) gram, selanjutnya saksi KASRANTO dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG berikut barang bukti di serahkan kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut, selanjutnya tim menginterogasi kepada saksi KASRANTO untuk menunjukan rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan membawa saksi KASRANTO menuju ke rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12, No. 29, RT 019/ 004, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram.
 - b. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.
 - c. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484.
- Bahwa kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menginterogasi terhadap saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA perihal darimana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA mengatakan bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari Saksi TEDDY MINAHASA melalui orang suruhannya yang bernama sdr. DODI, kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya meminta saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA untuk menghubungi orang yang bernama Sdr. DODI untuk datang ke rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Sdr. DODI tiba di rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444;
 - b. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656.
 - Bahwa pada saat Sdr. DODI diinterogasi mengaku bernama Saksi SYAMSUL MA'ARIF yang memerankan figur terdakwa DODY PRAWIRANEGARA dimana terdakwa adalah seorang anggota Kepolisian yang pernah menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang memerintahkan Saksi SYAMSUL MA'ARIF berperan sebagai Terdakwa DODY PRAWIRANEGARA ketika berhubungan dengan saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA.
 - Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menanyakan Saksi SYAMSUL MA'ARIF apakah masih menyimpan narkoba jenis shabu, lalu Saksi SYAMSUL MA'ARIF menerangkan bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan oleh terdakwa DODY PRAWIRANEGARA di rumah yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan

Halaman 42 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA ke rumah terdakwa DODY PRAWIRANEGARA, dan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DODY PRAWIRANEGARA dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan:

- 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram.
- 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi, **PRADITAMA RAMADAN**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri.
- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat terhadap Sdr. HENDRA dan MEI, yang ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di Tambora, Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa Narkotika Shabu sejumlah 44 gram brutto, selanjutnya di kembangkan dan kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib dapat menangkap Sdr. ARIEL alias ABENK yang memiliki peran sebagai pemasok Narkotika Shabu yang kemudian dijual oleh Sdr. HENDRA.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa narkotika Shabu yang diserahkan kepada Sdr. HENDRA tersebut didapat Sdr. ARIEL alias ABENK dari Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON seorang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, dengan adanya informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 WIB Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON dapat ditangkap di daerah Taman Sari, Jakarta Barat.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON mendapatkan narkotika Shabu yang diserahkan kepada Sdr. ARIEL alias ABENK dari saksi KASRANTO seorang Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Kalibaru, Jakarta Utara dengan jabatan sebagai Kapolsek.
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut, mengingat yang akan ditangkap selanjutnya adalah seorang Kapolsek, kemudian Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat memohon bantuan back up kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bersama anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat dapat mengamankan saksi KASRANTO, S.E., M.H. di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jalan Pelabuhan Nusantara II Nomor 1, Kelurahan Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi KASRANTO menerangkan bahwa narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON berasal dari saksi LINDA PUJIATUTI Alias ANITA dan selain menyerahkan kepada Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON, narkoba jenis shabu tersebut juga diserahkan kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG yaitu seorang Petugas Kepolisian yang berdinis di Polsek Muara Baru, Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jalan Pelabuhan Nusantara II Nomor 1, Kelurahan Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara Tim dapat mengamankan Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG.
- Bahwa kemudian saksi bersama team membawa saksi KASRANTO, S.E., M.H. dan Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG, ke Polsek Metro Kali Baru Jakarta Utara dan setibanya disana sekitar pukul 22.30 WIB dilakukan penggeledahan di ruang Kapolsek Kali Baru, Jakarta Utara, dan dapat diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip berisi narkoba shabu dengan berat brutto keseluruhan 305 (tiga ratus lima) gram.
- Bahwa saksi KASRANTO, S.E., M.H. telah menyerahkan narkoba shabu kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
 - Pada tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di Ruang Kapolsek Kali Baru Jalan Pelabuhan Kalibaru Rt. 002, Rw. 008 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
 - Pada tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
 - Pada tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Saksi

Halaman 44 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.

- Pada tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
- Bahwa kemudian setelah tim melakukan penangkapan terhadap saksi KASRANTO dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dengan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sejumlah 3 (tiga) plastic klip berat brutto seluruhnya kurang lebih sebanyak 305 (tiga ratus lima) gram, selanjutnya saksi KASRANTO dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG berikut barang bukti di serahkan kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut, selanjutnya tim mengintrogasi kepada saksi KASRANTO untuk menunjukan rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan membawa saksi KASRANTO menuju ke rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12, No. 29, RT 019/ 004, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram.
 - b. 1 (satu) buah *handpdhone* merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.
 - c. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484.
- Bahwa kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mengintrogasi terhadap saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA perihal darimana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA mengatakan bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari Saksi TEDDY MINAHASA melalui orang suruhannya yang bernama sdr. DODI, kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya meminta saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA untuk

Halaman 45 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi orang yang bernama Sdr. DODI untuk datang ke rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Sdr. DODI tiba di rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444;
- b. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656.

- Bahwa pada saat Sdr. DODI diinterogasi mengaku bernama Saksi SYAMSUL MA'ARIF yang memerankan figur terdakwa DODY PRAWIRANEGARA dimana terdakwa adalah seorang anggota Kepolisian yang pernah menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang memerintahkan Saksi SYAMSUL MA'ARIF berperan sebagai Terdakwa DODY PRAWIRANEGARA ketika berhubungan dengan saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA.
- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menanyakan Saksi SYAMSUL MA'ARIF apakah masih menyimpan narkoba jenis shabu, lalu Saksi SYAMSUL MA'ARIF menerangkan bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan oleh terdakwa DODY PRAWIRANEGARA di rumah yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA ke rumah terdakwa DODY PRAWIRANEGARA, dan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DODY PRAWIRANEGARA dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan:
 - 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram.
 - 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi, **RIO HANGWIDYA KARTIKA**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri.

Halaman 46 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat terhadap Sdr. HENDRA dan MEI, yang ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di Tambora, Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa Narkotika Shabu sejumlah 44 gram brutto, selanjutnya di kembangkan dan kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib dapat menangkap Sdr. ARIEL alias ABENK yang memiliki peran sebagai pemasok Narkotika Shabu yang kemudian dijual oleh Sdr. HENDRA.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa narkotika Shabu yang diserahkan kepada Sdr. HENDRA tersebut didapat Sdr. ARIEL alias ABENK dari Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON seorang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, dengan adanya informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 WIB Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON dapat ditangkap di daerah Taman Sari, Jakarta Barat.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON mendapatkan narkotika Shabu yang diserahkan kepada Sdr. ARIEL alias ABENK dari saksi KASRANTO seorang Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Kalibaru, Jakarta Utara dengan jabatan sebagai Kapolsek.
- Dengan adanya informasi tersebut, mengingat yang akan ditangkap selanjutnya adalah seorang Kapolsek, kemudian Polres Jakarta Pusat memohon bantuan back up kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bersama anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat dapat mengamankan saksi KASRANTO, S.E., M.H. di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jalan Pelabuhan Nusantara II Nomor 1, Kelurahan Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi KASRANTO menerangkan bahwa narkotika jenis shabu yang diserahkan kepada Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON berasal dari saksi LINDA PUJIATUTI Alias ANITA dan selain menyerahkan kepada Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON, narkotika jenis shabu tersebut juga diserahkan kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG yaitu seorang Petugas Kepolisian yang berdinis di Polsek Muara Baru, Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jalan Pelabuhan Nusantara II Nomor 1, Kelurahan Tanjung Priok,

Halaman 47 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara Tim dapat mengamankan Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG.

- Bahwa kemudian saksi bersama team membawa saksi KASRANTO, S.E., M.H. dan Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG, ke Polsek Metro Kali Baru Jakarta Utara dan setibanya disana sekitar pukul 22.30 WIB dilakukan penggeledahan di ruang Kapolsek Kali Baru, Jakarta Utara, dan dapat diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip berisi narkoba shabu dengan berat brutto keseluruhan 305 (tiga ratus lima) gram.
- Bahwa saksi KASRANTO, S.E., M.H. telah menyerahkan narkoba shabu kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :
 - Pada tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di Ruang Kapolsek Kali Baru Jalan Pelabuhan Kalibaru Rt. 002, Rw. 008 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
 - Pada tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
 - Pada tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
 - Pada tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
- Bahwa kemudian setelah tim melakukan penangkapan terhadap saksi KASRANTO dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dengan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sejumlah 3 (tiga) plastic klip berat brutto seluruhnya kurang lebih sebanyak 305 (tiga ratus lima) gram, selanjutnya saksi KASRANTO dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG berikut barang bukti di serahkan kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut, selanjutnya tim menginterogasi kepada saksi KASRANTO untuk menunjukan rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA.

Halaman 48 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan membawa saksi KASRANTO menuju ke rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12, No. 29, RT 019/ 004, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram.
 - b. 1 (satu) buah *handpdhone* merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.
 - c. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484.
- Bahwa kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menginterogasi terhadap saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA perihal darimana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA mengatakan bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari Saksi TEDDY MINAHASA melalui orang suruhannya yang bernama sdr. DODI, kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya meminta saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA untuk menghubungi orang yang bernama Sdr. DODI untuk datang ke rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Sdr. DODI tiba di rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444;
 - b. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656.
- Bahwa pada saat Sdr. DODI diinterogasi mengaku bernama Saksi SYAMSUL MA'ARIF yang memerankan figur terdakwa DODY PRAWIRANEGARA dimana terdakwa adalah seorang anggota Kepolisian yang pernah menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang memerintahkan Saksi SYAMSUL MA'ARIF berperan sebagai Terdakwa DODY

Halaman 49 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAWIRANEGARA ketika berhubungan dengan saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA.

- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menanyakan Saksi SYAMSUL MA'ARIF apakah masih menyimpan narkoba jenis shabu, lalu Saksi SYAMSUL MA'ARIF menerangkan bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan oleh terdakwa DODY PRAWIRANEGARA di rumah yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA ke rumah terdakwa DODY PRAWIRANEGARA, dan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DODY PRAWIRANEGARA dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan:
 - 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram.
 - 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi, **SUKUR HENRY SAPUTRA** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sewaktu menjabat Wakapolres Bukittinggi Polda Sumatera Barat yaitu melakukan wasdal anggota kedalam sesuai dengan Job Description.
- Bahwa diawali dari penangkapan yang dilakukan oleh Unit Opsnal Satrnarkoba Polres Bukit Tinggi Polda Sumatera Barat pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 terhadap Sdr. ROMI PUTRA RIZKI ANANDA berupa narkoba jenis shabu dengan berat 665 (enam ratus enam puluh lima) gram, setelah itu Sdr. ROMI PUTRA RIZKI ANANDA dibawa ke kantor Polres Bukit Tinggi Polda Sumatera Barat, kemudian Katim Opsnal Sdr. TOBING menghubungi saksi sekitar pukul 05.00 WIB dan menyampaikan bahwa telah diamankan narkoba jenis sabu dengan perkiraan sebanyak 800 (delapan ratus) gram, atas laporan tersebut saksi datang ke kantor untuk bertemu Sdr. TOBING, lalu saksi interogasi terhadap Sdr. ROMI PUTRA RIZKI ANANDA tersebut kemudian didapatkan informasi kalau ia

Halaman 50 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. IRWAN SOLEH, selanjutnya saksi bersama Sdr. TOBING dan anggota Tim Opsnal sekitar pukul 06.00 WIB mendatangi rumah Sdr. IRWAN SOLEH di daerah Simpang Limo, namun tidak bertemu dengan Sdr. IRWAN SOLEH tetapi bertemu dengan seorang wanita yang mengaku sebagai istrinya dan satu orang wanita lagi, kemudian mereka memberikan informasi bahwa masih ada narkoba jenis shabu lagi di rumah Sdr. FADIL.

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim serta kedua wanita tersebut berangkat menuju ke rumah Sdr. FADIL yang berada di Kec. Parabe Kab. Bukit Tinggi Sumatera Barat, saat sampai di rumahnya sekitar pukul 07.30 WIB tidak bertemu dengan Sdr. FADIL tetapi hanya ada kedua orang tuanya, lalu meminta izin untuk melakukan pengeledahan dan kedua wanita itu memberitahu kami bahwa nanti di dalam rumah ada Aqua Galon Kosong yang disitu ada lantai papan yang tidak terpaku nanti bapak masuk ke bawah situ, kemudian Sdr. TOBING membuka papan yang tidak terpaku tersebut lalu ke bawah rumah dan melihat ada bekas galian tanah, lalu dilakukan penggalian dan ditemukanlah sekitar 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu lalu kami naikan ke atas rumah, selanjutnya saksi perintahkan Sdr. TOBING untuk cek lagi dibawah apakah masih ada lagi, kemudian Sdr. TOBING mengecek kembali dan menemukan lagi dilokasi yang sama di dalam tanah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi menghubungi Kapolres Bukit Tinggi yaitu terdakwa DODY PRAWIRANEGARA yang intinya melaporkan hasil penemuan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa dari hasil check pos Sdr. FADIL berada di Pekanbaru, namun oleh Sdr. ROLINDO selaku Kasatreskrim disampaikan bahwa hasil chekpost itu Sdr. FADIL masih berada di Bukit Tinggi, kemudian sekitar malam harinya Sdr. ROLINDO mendapatkan hasil chekpost terakhir yang menyampaikan bahwa Sdr. FADIL berada di Kec. Batipu Kab. Padang Panjang, kemudian setelah mengetahui posisi Sdr. FADIL berada di Padang Panjang lalu kami melakukan pengembangan untuk mencari Sdr. FADIL, kemudian saksi bersama dengan saksi ALEYXSI selaku Kasatnarkoba dan Sdr. ROLINDO selaku Kasatreskrim beserta Tim Opsnal berangkat menuju Padang Panjang, dan sesampainya di Padang Panjang meminta bantuan back up kepada tim narkoba Polda Sumatera Barat untuk peralatan pengecekan.
- Bahwa atas bantuan tim DF Polda Sumatera Barat kami mendapatkan titik terakhir keberadaan Sdr. FADIL yang berada daerah Kec. Batipu,

Halaman 51 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



kemudian kami langsung menuju ke titik tersebut dan mengamankan satu orang atas nama Sdr. FADIL, selanjutnya kami semua kembali ke Mako Satnarkoba Polres Bukit Tinggi, dan dari Sdr. FADIL kami lakukan pendalaman kemana saja barang ini beredar lalu Sdr. FADIL menyampaikan telah memberikannya kepada Saksi ARIF, Sdr. JALU dan Sdr. BARON, lalu Sdr. FADIL memberikan informasi tempat biasa mereka nongkrong di daerah Padang Luar.

- Bahwa saksi bersama dengan tim dengan membawa Sdr. FADIL menuju ke daerah Padang Luar untuk ke tempat nongkrong mereka, kemudian bertemu dengan Saksi ARIF dan menemukan barang bukti narkoba jenis shabu lalu kami menuju ke pasar padang luar kerumahnya Sdr. JALU, tetapi saat tiba dirumahnya ternyata Sdr. JALU nya tidak ada dirumah, sehingga kami kembali ke Kantor Satnarkoba Polres Bukit Tinggi Polda Sumatera Barat, kemudian Saksi ARIF diinterogasi dan didapatkan informasi masih ada barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis shabu lagi yang ada disekitar tempat cucian mobil tersebut yang ditaruh dalam bungkus plastik di selokan got, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. TOBING dan anggota unit opsional berangkat kembali menuju Padang Luar, lalu kami langsung mencari barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dan berhasil ditemukan yang ditaruh dalam bungkus plastik di selokan got sekitar tempat pencucian mobil, selanjutnya kami kembali lagi ke kantor dengan membawa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2022 melakukan pencarian terhadap Sdr. JALU di dalam kota Bukit Tinggi, dan setelah mengetahui titik chekpost Sdr. JALU yang berada di Ujung Gading Kab. Pasaman Barat kami berangkat menuju tempat tersebut, dan lalu kami berhasil menemukan Sdr. JALU di daerah pasar ujung Gading dan ditemukan juga barang bukti narkoba jenis shabu, kemudian kami kembali lagi ke Mako Polres Bukit Tinggi, namun di dalam perjalanan hasil interogasi terhadap Sdr. JALU bahwa ia mengatakan kalau masih ada 1 (satu) bungkus yang berada dirumah keluarganya di sekitar Kec. Padang Luar, lalu kami mendatangi rumahnya dan benar ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dirumahnya yang disimpan di dalam kandang kelinci, setelah itu kami kembali lagi ke Polres Bukit Tinggi.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 Sdr. BARON berhasil ditangkap yang berada di Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk rincian tepatnya saksi tidak hafal, namun yang saksi ketahui hanya 41,4 (empat puluh satu koma empat) kg narkoba jenis shabu yang saksi mengetahui dari spanduk saat press release.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut di amankan diruangan narkoba kemudian diperintah oleh terdakwa DODY PRAWIRANEGARA selaku Kapoles Bukit Tinggi kepada kasi propam Sdr. EKMALIDON untuk dipindahkan ke command center.
- Bahwa ketika barang bukti narkoba jenis shabu disimpan dalam ruangan Kapolres tersebut barang bukti didalam peti, terpaku dan masih di police line.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi, **SYAFRI**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi sekarang berdinis di Polres Bukit Tinggi menjabat sebagai Kasat Narkoba sejak 06 Juni 2022.
- Bahwa pada bulan Mei 2022 Satnarkoba Polres Bukit Tinggi melakukan penangkapan terhadap pelaku peredaran narkoba dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 14 Mei 2022 melakukan penangkapan terhadap ABDUL HADI dengan barang bukti 0,74 gram.
 - Pada tanggal 14 Mei 2022 melakukan penangkapan terhadap DWI FEBRIANTO dengan barang bukti 0,15 gram.
 - Pada tanggal 15 Mei 2022 melakukan penangkapan terhadap PUTRA RIZKI ANANDA dengan barang bukti 833 gram.
 - Pada tanggal 15 Mei 2022 melakukan penangkapan terhadap IRWAN SALEH dengan barang bukti 2,35 gram.
 - Pada tanggal 16 Mei 2022 melakukan penangkapan terhadap ARIF RAHMAN dengan barang bukti 6,59 gram.
 - Pada tanggal 16 Mei 2022 melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD FADIL dan RONI EKA PUTRA dengan barang bukti 37.717 gram.
 - Pada tanggal 16 Mei 2022 melakukan penangkapan terhadap ARIF BUDIMAN dengan barang bukti 1.121 gram.
 - Pada tanggal 16 Mei 2022 melakukan penangkapan terhadap NOVIADI dengan barang bukti 1.660 gram.

Halaman 53 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahui pengungkapan tersebut setelah melakukan serah terima jabatan dari Kasat Lama yaitu saksi ALEYXI AUBEYDDILLAH.

- Bahwa setelah melakukan serah terima dari Kasat lama pada tanggal 7 Juni 2022 KBO Narkoba berikut kanit Riksa menjelaskan kepada saksi mengenai barang bukti yang disita sebanyak 41.342,75 gram disimpan di ruang Commad center dengan pengamanan ketat dari provost dan kunci ruang disimpan Kasi Propam.
- Bahwa barang bukti 41.342,75 gram berdasarkan perintah saksi DODDY PRAWIRANEGARA akan dimusnahkan menunggu jadwal kapolda karena acara pemusnahan akan dihadiri kapolda maka saksi menghadap terdakwa DODY PRAWIRANEGARA mengenai proses pemusnahan barang bukti tersebut.
- Bahwa saksi menghadap terdakwa DODY PRAWIRANEGARA dan menjelaskan "ijin komandan mengenai barang bukti Narkoba belum dimusnahkan, mohon petunjuk" dan dijawab oleh terdakwa DODY PRAWIRANEGARA "lakukan pemusnahan undang kapolda dan instansi terkait", kemudian saksi dan kasi Propam memerintahkan kepada kami "tolong barang bukti dibawa keruangan saya untuk dicek mana barang bukti yang akan dimusnahkan dan mana barang yang sudah disisihkan untuk diserahkan ke jaksa".
- Bahwa setelah kunci pintu ruang Pa siaga Command center dibuka selanjutnya dua peti berisi sabu dan laci berisi barang bukti yang disita langsung dari masing-masing tersangka dibawa ke ruang kerja Kapolres dengan dikawal provost.
- Bahwa setelah sampai di ruang kerja terdakwa DODY PRAWIRANEGARA menjelaskan masing-masing barang bukti disita dari mana dan pada saat itu terdakwa DODY PRAWIRANEGARA memerintahkan membuka peti berisi narkoba jenis shabu dengan menggunakan linggis, tetapi linggis tidak dapat ditemukan selanjutnya dua peti itu dibuka kasat Reskrim Sdr. ARDIANSYAH ROLINDO menggunakan tangan kemudian terdakwa DODY PRAWIRANEGARA memerintahkan semua bungkusan berisi narkoba shabu di dalam peti dikeluarkan dan dihitung jumlahnya, dari peti pertama berisi 18 (delapan belas) bungkus dan peti kedua berisi 18 (delapan belas) bungkus, kemudian Kapolres tanya **"berapa barang bukti yang akan dimusnahkan"** setelah itu Kanit menjelaskan sesuai penetapan dari satus penyitaan narkoba dari Kejaksaan Negeri, maka sesuai dengan

Halaman 54 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat penetapan dari Kejaksaan diambil satu bungkus disisihkan lagi untuk pembuktian persidangan.

- Bahwa setelah 2 (dua) peti berisi narkoba jenis shabu disimpan diruang kerja Kapolres dua peti tersebut tidak pernah dikeluarkan atau dipindahkan ketempat lain, pada tanggal 09 Juni 2022 ketika mengajukan tanda tangan surat undangan untuk instansi lain Kasi Um memberitahukan bahwa jadwal penusnahan diundur hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 kemudian saksi memerintahkan urmin untuk merubah surat undangan tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi, **RINALDI alias ANANG**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi berdinis di Polres Bukit Tinggi menjabat sebagai Baur SIM Sat Lantas sejak tahun 2016.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 saksi mengambil kunci dari Sdr. VALENTINO yang bertugas di reception, saksi menerima kunci akses kamar dari VALENTINO sebanyak 16 buah.
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 saksi mendapatkan perintah lisan dari Kanit Regident agar memesan kamar dihotel santika sebanyak 16 kamar untuk rombongan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA dan PJU Polda Sumatera Barat, setelah mendapatkan perintah itu Saksi langsung ke Hotel santika untuk memesan kamar sesampainya di Hotel santika saksi langsung memesan kamar di bagian marketing, kemudian saksi pesan kamar santika suite 1 dan yang 15 kamar Deluxe, selanjutnya saksi sampaikan kepada kanit regident bahwa kamar sudah dipesan dan yang melakukan pembayaran bill saksi sendiri.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wib saksi bersama ajudan Kapolda dan dua anggota lantas Polres mengambil 16 kunci akses kamar dari Sdr. Valentino (receptionis), kemudian saksi langsung serahkan kepada ajudan kapolda dan saksi jelaskan bahwa kamar 808 santika suite untuk Kapolda Sumbar dan 15 deluxe untuk PJU berserta ajudannya.
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 saksi mendapatkan telepon dari bagian Marketing Hotel santika yang memberitahukan tagihan bill 16 kamar hotel yang digunakan rombongan Kapolda dan PJU, setelah saksi ke Hotel santika saksi mengambil bill dan ajukan ke juru bayar Polres dan tanggal 24 Mei 2022 tagihan cair saksi lakukan pembayaran ke Hotel santika.



Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi, **HERU PRAYETNO, SH**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi sekarang berdinis sebagai Penyidik Pembantu di Sat Narkoba Polres Bukit Tinggi dari September 2021.
- Bahwa pada bulan Mei 2022 Satnarkoba Polres Bukit Tinggi melakukan penangkapan terhadap pelaku peredaran narkoba dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 14 Mei 2022 melakukan penangkapan terhadap ABDUL HADI dengan barang bukti 0,74 gram.
 - Pada tanggal 14 Mei 2022 melakukan penangkapan terhadap DWI FEBRIANTO dengan barang bukti 0,15 gram.
 - Pada tanggal 15 Mei 2022 melakukan penangkapan terhadap PUTRA RIZKI ANANDA dengan barang bukti 833 gram.
 - Pada tanggal 15 Mei 2022 melakukan penangkapan terhadap IRWAN SALEH dengan barang bukti 2,35 gram.
 - Pada tanggal 16 Mei 2022 melakukan penangkapan terhadap ARIF RAHMAN dengan barang bukti 6,59 gram.
 - Pada tanggal 16 Mei 2022 melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD FADIL dan RONI EKA PUTRA dengan barang bukti 37.717 gram.
 - Pada tanggal 16 Mei 2022 melakukan penangkapan terhadap ARIF BUDIMAN dengan barang bukti 1.121 gram.
 - Pada tanggal 16 Mei 2022 melakukan penangkapan terhadap NOVIADI dengan barang bukti 1.660 gram.
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 diruang Command Center pada saat penimbangan bersama petugas Pegadaian saksi melakukan penyisihan barang bukti narkoba jenis shabu dari 36 bungkus masing-masing bungkus sebanyak 0,10 gram (3,60 gram), sedangkan barang bukti narkoba jenis shabu 0,74 gram disisihkan 0,02 gram, sedangkan barang bukti narkoba jenis shabu 0,15 gram dikirim semua ke labfor, BB 833 gram disisihkan 0,08 gram, sedangkan barang bukti narkoba jenis shabu 2,35 gram disisihkan 0,02 gram, sedangkan barang bukti narkoba jenis shabu 6,59 disisihkan 0,02 gram, sedangkan barang bukti narkoba jenis shabu 1,21 gram disisihkan 0,08 gram dan sedangkan barang bukti narkoba jenis shabu 1,660 gram ditimbang di kantor Pegadaian Bukit Tinggi dan disisihkan 0,20 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang bukti ditimbang dan disisihkan kemudian dikemas lagi kedalam dua buah peti dan disimpan di ruang Commad Center, selanjutnya kunci Commad center disimpan oleh Kasi Propam.
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 barang bukti dari Commad center dikeluarkan ke Aula Polres untuk melakukan Press Release oleh Kapolda Sumatera Barat yaitu Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, proses pengeluaran barang bukti itu disaksikan dan dikawal oleh penyidik dan anggota Propam.
- Bahwa setelah kegiatan Press Release barang bukti yang dikemas dalam dua buah peti disimpan lagi kedalam ruang Commad Center, dan yang tanggung jawab pengamanan adalah Kasi propam juga diberlakukan piket jaga.
- Bahwa total barang bukti yang disita terkait barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dengan berat brutto keseluruhan 41.342,75 gram dan berat netto 39.255,27 gram (berat bersih sabu diketahui setelah dilakukan penimbangan oleh petugas pengadaan dan penyidik kemudian dibuatkan Laporan Polisi).

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi, **ALEYXI AUBEYDDILLAH**,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi berdinis sebagai Kasat Narkoba Polres Agam, Sumatera Barat sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan sekarang.
- Bahwa diawali dari penangkapan yang dilakukan oleh Unit Opsnal Satrnarkoba Polres Bukit Tinggi Polda Sumatera Barat pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 terhadap Sdr. ROMI PUTRA RIZKI ANANDA berupa narkoba jenis shabu dengan berat 665 (enam ratus enam puluh lima) gram, setelah itu Sdr. ROMI PUTRA RIZKI ANANDA dibawa ke kantor Polres Bukit Tinggi Polda Sumatera Barat, kemudian Katim Opsnal Sdr. TOBING menghubungi saksi sekitar pukul 05.00 WIB dan menyampaikan bahwa telah diamankan narkoba jenis sabu dengan perkiraan sebanyak 800 (delapan ratus) gram, atas laporan tersebut saksi datang ke kantor untuk bertemu Sdr. TOBING, lalu saksi interogasi terhadap Sdr. ROMI PUTRA RIZKI ANANDA tersebut kemudian didapatkan informasi kalau ia mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. IRWAN SOLEH, selanjutnya saksi bersama Sdr. TOBING dan anggota Tim Opsnal sekitar pukul 06.00 WIB mendatangi rumah Sdr. IRWAN SOLEH di daerah Simpang Limo, namun tidak bertemu dengan Sdr. IRWAN SOLEH tetapi

Halaman 57 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan seorang wanita yang mengaku sebagai istrinya dan satu orang wanita lagi, kemudian mereka memberikan informasi bahwa masih ada narkoba jenis shabu lagi di rumah Sdr. FADIL.

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim serta kedua wanita tersebut berangkat menuju ke rumah Sdr. FADIL yang berada di Kec. Parabe Kab. Bukit Tinggi Sumatera Barat, saat sampai di rumahnya sekitar pukul 07.30 WIB tidak bertemu dengan Sdr. FADIL tetapi hanya ada kedua orang tuanya, lalu meminta izin untuk melakukan penggeledahan dan kedua wanita itu memberitahu kami bahwa nanti di dalam rumah ada Aqua Galon Kosong yang disitu ada lantai papan yang tidak terpaku nanti bapak masuk ke bawah situ, kemudian Sdr. TOBING membuka papan yang tidak terpaku tersebut lalu ke bawah rumah dan melihat ada bekas galian tanah, lalu dilakukan penggalian dan ditemukanlah sekitar 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu lalu kami naikan ke atas rumah, selanjutnya saksi perintahkan Sdr. TOBING untuk cek lagi dibawah apakah masih ada lagi, kemudian Sdr. TOBING mengecek kembali dan menemukan lagi dilokasi yang sama di dalam tanah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi menghubungi Kapolres Bukit Tinggi DODY PRAWIRANEGARA yang intinya melaporkan hasil penemuan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa dari hasil chekpost Sdr. FADIL berada di Pekanbaru, namun oleh Sdr. ROLINDO selaku Kasatreskrim disampaikan bahwa hasil chekpost itu Sdr. FADIL masih berada di Bukit Tinggi, kemudian sekitar malam harinya Sdr. ROLINDO mendapatkan hasil chekpost terakhir yang menyampaikan bahwa Sdr. FADIL berada di Kec. Batipu Kab. Padang Panjang, kemudian setelah mengetahui posisi Sdr. FADIL berada di Padang Panjang lalu kami melakukan pengembangan untuk mencari Sdr. FADIL, kemudian saksi bersama dengan saksi ALEYXSI selaku Kasatnarkoba dan Sdr. ROLINDO selaku Kasatreskrim beserta Tim Opsnal berangkat menuju Padang Panjang, dan sesampainya di Padang Panjang meminta bantuan back up kepada tim narkoba Polda Sumatera Barat untuk peralatan pengecekan.
- Bahwa atas bantuan tim DF Polda Sumatera Barat kami mendapatkan titik terakhir keberadaan Sdr. FADIL yang berada daerah Kec. Batipu, kemudian kami langsung menuju ke titik tersebut dan mengamankan satu orang atas nama Sdr. FADIL, selanjutnya kami semua kembali ke Mako Satnarkoba Polres Bukit Tinggi, dan dari Sdr. FADIL kami lakukan pendalaman kemana saja barang ini beredar lalu Sdr. FADIL menyampaikan telah memberikannya kepada Saksi ARIF, Sdr. JALU dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BARON, lalu Sdr. FADIL memberikan informasi tempat biasa mereka nongkrong di daerah Padang Luar.

- Bahwa saksi bersama dengan tim dengan membawa Sdr. FADIL menuju ke daerah Padang Luar untuk ke tempat nongkrong mereka, kemudian bertemu dengan Saksi ARIF dan menemukan barang bukti narkoba jenis shabu lalu kami menuju ke pasar padang luar kerumahnya Sdr. JALU, tetapi saat tiba dirumahnya ternyata Sdr. JALU nya tidak ada dirumah, sehingga kami kembali ke Kantor Satnarkoba Polres Bukit Tinggi Polda Sumatera Barat, kemudian Saksi ARIF diinterogasi dan didapatkan informasi masih ada barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis shabu lagi yang ada disekitar tempat cucian mobil tersebut yang ditaruh dalam bungkus plastik di selokan got, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. TOBING dan anggota unit opsional berangkat kembali menuju Padang Luar, lalu kami langsung mencari barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dan berhasil ditemukan yang ditaruh dalam bungkus plastik di selokan got sekitar tempat pencucian mobil, selanjutnya kami kembali lagi ke kantor dengan membawa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2022 melakukan pencarian terhadap Sdr. JALU di dalam kota Bukit Tinggi, dan setelah mengetahui titik chekpost Sdr. JALU yang berada di Ujung Gading Kab. Pasaman Barat kami berangkat menuju tempat tersebut, dan lalu kami berhasil menemukan Sdr. JALU di daerah pasar ujung Gading dan ditemukan juga barang bukti narkoba jenis shabu, kemudian kami kembali lagi ke Mako Polres Bukit Tinggi, namun di dalam perjalanan hasil interogasi terhadap Sdr. JALU bahwa ia mengatakan kalau masih ada 1 (satu) bungkus yang berada dirumah keluarganya di sekitar Kec. Padang Luar, lalu kami mendatangi rumahnya dan benar ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dirumahnya yang disimpan di dalam kandang kelinci, setelah itu kami kembali lagi ke Polres Bukit Tinggi.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 Sdr. BARON berhasil ditangkap yang berada di Jawa Tengah.
- Bahwa untuk rincian tepatnya saksi tidak hafal, namun yang saksi ketahui hanya 41,4 (empat puluh satu koma empat) kg narkoba jenis shabu yang saksi mengetahui dari spanduk saat press release.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut di amankan diruangan narkoba kemudian diperintah oleh terdakwa DODY PRAWIRANEGARA selaku Kapoles Bukit Tinggi kepada kasi propam Sdr. EKMALIDON untuk dipindahkan ke command center.

Halaman 59 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika barang bukti narkoba jenis shabu disimpan dalam ruangan Kapolres tersebut barang bukti didalam peti, terpaku dan masih di police line.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi **FATULAH ADI PUTRA, SH :**

- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta yang mempunyai bengkel mobil di daerah Pasir Kaliki Cicendo, Bandung yang bernama EURO.BOOST, dan tugas sehari-hari saksi sebagai owner dan juga merangkap sebagai mekanik di bengkel milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DODY PRAWIRANEGARA saat menservice mobil terdakwa DODY PRAWIRANEGARA sekitar tahun 2005/2006 di bengkel EURO.BOOST milik saksi, dan pada saat itu terdakwa DODY PRAWIRANEGARA menjabat di Polda Jawa Barat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait barang bukti Narkoba Shabu tersebut.
- Bahwa saksi pernah mengantarkan terdakwa DODY PRAWIRANEGARA pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIB ke Jalan M. Kahfi I Gg. Sawo I/188 RT 001 RW 004 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi pernah mengantarkan terdakwa DODY PRAWIRANEGARA pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Sekitar pukul 20.00 ke Jalan M. Kahfi I Gg. Sawo I/188 RT 001 RW 004 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah saksi sampai di kediaman Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA di Jalan M. Kahfi I Gg. Sawo I/188 RT 001 RW 004 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan terdakwa DODY PRAWIRANEGARA langsung turun dari mobil dan memasuki rumah tersebut dan saksi hanya menunggu di dalam mobil yang saksi parkir di halaman rumah Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA.
- Bahwa sekitar 20 menit terdakwa DODY PRAWIRANEGARA berada di dalam rumah Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, setelah keluar terdakwa DODY PRAWIRANEGARA berdua dengan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA ikut masuk kedalam mobil.
- Bahwa pada saat didalam mobil saksi hanya mendengar Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menanyakan kepada terdakwa DODY PRAWIRANEGARA kapan terdakwa DODY PRAWIRANEGARA akan kembali ke Sumatera Barat, dan beliau menyampaikan salam kepada

Halaman 60 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan terdakwa DODY PRAWIRANEGARA, selanjutnya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA turun di Indomaret sekitar 100 meter dari rumah Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA.

- Bahwa pada saat datang ke Jalan M. Kahfi I Gg. Sawo I/188 RT 001 RW 004 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, saksi melihat terdakwa DODY PRAWIRANEGARA membawa paper bag bermotif batik, kemudian terdakwa DODY PRAWIRANEGARA masuk ke dalam mobil, dan memegang paper bag bermotif batik tersebut diatas pangkuan terdakwa DODY PRAWIRANEGARA selama perjalanan menuju rumah saksi TEDDY MINAHASA PUTRA. Lalu setibanya di rumah saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, terdakwa DODY PRAWIRANEGARA turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah saksi TEDDY MINAHASA PUTRA sambil membawa paper bag bermotif batik tersebut. Kemudian setelah terdakwa DODY PRAWIRANEGARA selesai berkunjung di rumah saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, terdakwa DODY PRAWIRANEGARA masuk ke dalam mobil dan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA saat itu juga ikut masuk ke dalam untuk menumpang hingga ke Indomaret yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah saksi TEDDY MINAHASA PUTRA.
- Bahwa setelah dari Indomaret sekitar 100 meter dari rumah Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA tersebut, terdakwa DODY PRAWIRANEGARA masuk kedalam mobil dan saksi tidak melihat lagi paper bag yang bermotif batik ditangan terdakwa DODY PRAWIRANEGARA.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi mengantar terdakwa DODY PRAWIRANEGARA ke Bank BCA KCU Cibubur, saksi diminta oleh terdakwa DODY PRAWIRANEGARA untuk menukar mata uang Rupiah ke dalam bentuk mata uang Dollar Singapura sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang dimasukkan kedalam paper bag, karena di Bank BCA KCU Cibubur hanya tersedia uang Dollar Singapura pecahan 100 Dollar sebesar 7600 Dollar Singapura, pada saat itu kurs mata uang dollar singapura sebesar Rp.10.965, maka saksi hanya menukarkan sekitar Rp. 83.200.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) menjadi 7600 Dollar Singapura, setelah selesai menukar di Bank BCA KCU Cibubur terdakwa DODY PRAWIRANEGARA meminta diantarkan pulang namun saksi tetap diminta untuk menukarkan sisa uang yang belum ditukarkan menjadi Dollar Singapura.

Halaman 61 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menukarkan sisa mata uang Rupiah yang diminta ditukarkan oleh terdakwa DODY PRAWIRANEGARA ke Dollar Asia Cibubur sekitar Rp. 215.800.000 menjadi sejumlah 19.700 Dollar Singapura.
- Bahwa keseluruhan Dollar Singapura yang saksi tukarkan adalah sebesar 27.300 Dollar Singapura, 7600 Dollar Singapura yang pertama saksi tukarkan berdua dengan terdakwa DODY PRAWIRANEGARA di Bank BCA KCU Cibubur sudah dibawa pada saat saksi mengantarkan pulang terlebih dahulu, lalu sisa 19.700 Dollar Singapura yang saksi tukarkan di Dollar Asia saksi serahkan di rumah terdakwa DODY PRAWIRANEGARA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang Dollar Singapura yang saksi tukarkan tersebut akan diberikan kepada siapa dan diperuntukkan untuk apa.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi, **NATANAEL GINTING**;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Dolar Asia Cibubur dan jabatan saksi sebagai Kepala Kantor Cabang Dolar Asia Cibubur, tugas dan tanggung jawab adalah sebagai pengendali operasional kantor Dolar Asia cabang Cibubur dan melaporkan hasil penjualan serta pembelian mata uang asing ke kantor pusat Dolar Asia.
- Bahwa berdasarkan data Invoice yang ada pada file kantor diketahui telah terjadi transaksi penjualan mata uang Dolar Singapura pada tanggal 26 September 2022 transaksi penjualan Dolar singapura sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Pertama, pada tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 10.26 Wib menjual dolar singapura sebanyak 12.400 SGD dengan nilai rupiah Rp 132.060.000.00 kepada Saksi FATULAH ADI PUTRA
 - Kedua, pada tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.54 Wib menjual dolar singapura sebanyak 7.200 SGD dengan nilai rupiah Rp 76.680.000.00 kepada Saksi FATULAH ADI PUTRA
- Bahwa kantor cabang Dolar Asia Cibubur ketika seseorang akan menjual atau membeli mata uang asing harus melampirkan identitas berupa foto copy KTP dan apabila pembelian atau penjualan Valuta asing lebih dari 100 juta maka pembeli atau penjual mengisi formulir tersendiri.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 62 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



13. Saksi, **TIMOTIUS CLEMENT**;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi bekerja di BCA Kanwil IX Matraman sebagai staff hukum sejak 1 Januari 2021, tugas saksi yaitu mewakili BCA dalam memenuhi panggilan dari Aparat Penegak Hukum.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi FATULAH ADI PUTRA.
- Bahwa saksi FATULAH ADI PUTRA terdaftar sebagai nasabah BCA KCU Metro dengan nomor rekening 1170439259 sejak 30 April 2008.
- Bahwa benar persyaratan yang diberikan pada saat pembukaan rekening yaitu KTP asli atas nama FATULAH ADI PUTRA dan setoran awal;
- Bahwa tata cara penukaran Rupiah menjadi Dolar Singapore di BCA yaitu ada 2 cara :
 - a. Dengan cara Debit dari rekening nasabah yang akan menukarkan Rupiah menjadi Dolar Singapore;
 - b. Dengan cara menukarkan uang tunai secara langsung dengan syarat nasabah tersebut tercatat sebagai nasabah BCA, bila tidak tercatat sebagai nasabah BCA hanya bisa menukarkan maksimal sejumlah SGD 10.000.
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening nomor 1170439259 atas nama FATULAH ADI PUTRA pada tanggal 26 September 2022;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. Saksi, **IMRON alias YOYON**;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi mengenal Saksi SYAMSUL MA'ARIF namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai buruh serabutan;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2022 saksi diminta oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk menjemput Saksi SYAMSUL MA'ARIF di Rest Area Pinang Km. 14 Tol Jakarta Merak, kemudian sekira pukul 22.45 Wib saksi pergi ke rumah Saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk mengambil mobil milik Saksi SYAMSUL MA'ARIF yaitu Toyota Sienta Warna Merah Nopol B 2266 SZF, lalu saksi dengan mengendarai mobil tersebut pergi ke Rest Area Pinang Km. 14 Tol Jakarta Merak untuk menjemput Saksi SYAMSUL MA'ARIF;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi tiba di Rest Area Pinang Km. 14 Tol Jakarta Merak, kemudian saksi diminta untuk menunggu Saksi SYAMSUL MA'ARIF;

Halaman 63 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib saksi dibangunkan oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF yang telah tiba di Rest Area Pinang Km. 14 Tol Jakarta Merak, dimana pada saat itu Saksi SYAMSUL MA'ARIF bersama dengan terdakwa DODY PRAWIRANEGARA, kemudian Saksi SYAMSUL MA'ARIF memindahkan barang-barang dari mobil Suzuki JIMNY warna kuning ke mobil Toyota Sienta milik Saksi SYAMSUL MA'ARIF, kemudian setelah itu terdakwa DODY PRAWIRANEGARA pergi, kemudian Saksi SYAMSUL MA'ARIF masuk ke dalam mobil dan meminta untuk diantarkan ke Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.2 No. 29 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib saksi dan Saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.2 No. 29 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemudian Saksi SYAMSUL MA'ARIF menemui saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan memindahkan sebagian barang dari dalam mobil berupa bungkus kardus warna cokelat yang dimasukkan kedalam rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, kemudian Saksi SYAMSUL MA'ARIF meminta saksi untuk mengantarkan Saksi SYAMSUL MA'ARIF pulang;
- Bahwa bungkus kardus warna cokelat tersebut merupakan barang yang dibawa Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Terdakwa DODY PRAWIRANEGARA dari Padang.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

15. Saksi, **MAULANA alias MUL**;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Asiten Rumah Tangga di Rumah saksi TEDDY MINAHASA PUTRA di Jalan M. Kahfi 1 Gang sawo 1 / 188, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan tugas dan tanggung jawab adalah Saksi adalah bersih-bersih rumah membuka dan menutup pintu gerbang, memantau CCTV rumah dan belanja kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB saat saksi berada di parkir Basement rumah saksi TEDDY MINAHASA PUTRA datang 1 (satu) buah mobil Avanza warna Silver masuk ke dalam rumah untuk bertamu, namun saat itu saksi tidak mengetahui bahwa orang yang datang untuk bertamu tersebut adalah terdakwa DODY PRAWIRANEGARA karena saksi tidak melihatnya langsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa DODY PRAWIRANEGARA tersebut datang, saat itu saksi hanya mengetahui dari ADC saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang bernama Saksi ARIF bahwa seorang tamu tersebut datang untuk menemui saksi TEDDY MINAHASA PUTRA.
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi melihat supir tamu tersebut turun dari mobil menuju ke parkir basement bersama Saksi ARIF, lalu saat berada di parkir basement tersebut saksi sempat menawarkan kopi ke supir tersebut namun saat itu supir tersebut tidak mau, sekitar 5 menit kemudian saksi melihat dari layar CCTV di basement ada pergerakan orang berjalan ke arah Pintu keluar ruang tamu, lalu saksi memberitahukan ke sopir tersebut bahwa "kayanya mau keluar tuh", kemudian saksi melihat sopir tersebut berlari menuju parkir mobil di atas, lalu saat saksi juga menuju ke parkir atas, saksi melihat mobil sudah menyala dan tamunya sudah berada di dalam mobil selanjutnya saksi langsung membuka pintu gerbang, kemudian mobil tersebut keluar, lalu saksi menutup pintu gerbang kembali.
- Bahwa ketika saksi berada di parkir basement Saksi ARIF memberitahukan ke saksi bahwa "Saksi TEDDY MINAHASA PUJTRA sedang keluar rumah bareng sama tamu yang tadi barengan 1 mobil", lalu saat itu karena saksi mengetahui bahwa saksi. TEDDY MINAHASA PUTRA sedang keluar rumah kemudian saksi berinisiatif untuk membuka pintu pagarnya sekalian saksi keluar untuk membeli rokok di warung dengan menggunakan motor, sekitar 15 menit kemudian saksi kembali ke rumah dan saat itu saksi melihat pintu gerbang belum dikunci, lalu saksi sudah di basement saksi bertanya ke teman saksi "Bapak belum pulang ya", lalu dijawab sudah pulang tuh", dan akhirnya mengunci pintu pagar tersebut.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa DODY PRAWIRANEGARA membawa kembali atau tidak paper bag kedalam mobil.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16. Saksi, **ARIF HADI PRABOWO** ;

- Bahwa saksi menjadi Ajudan TEDDY MINAHASA PUTRA sejak tanggal 15 Oktober 2021, dengan tugas sarana dan prasarana seperti kendaraan, pengawalan, menyiapkan pakaian dan sepatu dinas, mengatur jadwal kedinasan dengan melakukan koordinasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah beberapa kali melakukan komunikasi dengan Terdakwa DODY PRAWIRANEGARA saat menjadi Kapolres di Polres Bukit Tinggi Sumatera Barat.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA tidak melakukan kunjungan ke Polres Bukit Tinggi melainkan menginap di Hotel Santika Bukit Tinggi, Sumatera Barat dengan tujuan besoknya tanggal 21 Mei 2022 melakukan press release pengungkapan narkoba yang diungkap Polres Bukit Tinggi.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 saksi mendampingi Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA datang ke Hotel Santika Bukit Tinggi, Sumatera Barat tersebut sekitar pukul 18.00 WIB atau pukul 19.00 WIB untuk kegiatan makan malam di Restoran lantai 9 Hotel Santika Bukit Tinggi yang dihadiri oleh PJU Polda Sumatera Barat diantaranya Kabid Propam, Kabid Humas, Dir Lantas, Kabid Dokkes, Kabidkum, Dir ResNarkoba, dan juga Terdakwa DODY PRAWIRANEGARA yang dimulai sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB kurang, setelah itu Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA kembali ke kamar di lantai 8.
- Bahwa setelah Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA makan malam tersebut, saksi mengantarkan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA ke kamarnya di lantai 8, dan saat perjalanan ke kamar, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengatakan kepada saksi "kalau pak DODY mau menghadap, suruh sekarang ke kamar saja", selanjutnya saksi langsung menghubungi Terdakwa DODY PRAWIRANEGARA melalui telp lalu saksi berkata "ijin komandan berkenan, kalau mau menghadap, ke kamar bapak aja sekarang" lalu dijawab Terdakwa DODY PRAWIRANEGARA "oke saya merapat".
- Bahwa saat pelaksanaan press release pengungkapan narkoba tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB yang dilaksanakan di Aula Polres Bukit Tinggi, Sumatera Barat, setelah press release tersebut lalu Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA langsung pulang ke Padang.
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA melakukan kunjungan kerja kembali ke Polres Bukit Tinggi pada tanggal 15 Juni 2022 yaitu dalam rangka Pemusnahan Barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi yang dipimpin oleh Terdakwa DODY PRAWIRANEGARA selaku Kapolres Bukit Tinggi, setelah Proses Pemusnahan Barang bukti saat itu Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA kembali ke Padang.

Halaman 66 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022 ada acara SBW (Sumatera Bike Week) di Bukit Tinggi, yang dihadiri oleh PJU Polda dan club Harley, dan saat itu juga hadir Terdakwa DODY PRAWIRANEGARA yang menyambut kehadiran Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA.
- Bahwa setelah Terdakwa DODY PRAWIRANEGARA tidak menjadi Kapolres Bukit Tinggi tidak pernah melakukan pertemuan lagi dengan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA selama di Padang.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2022 Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA melakukan pertemuan dengan Terdakwa DODY PRAWIRANEGARA di rumah Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA di Jalan M. Kahfi I Gang Sawo I / 188, RT.001 RW.004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan membawa paper bag kecil bertemu dengan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa DODY PRAWIRANEGARA membawa kembali atau tidak paper bag tersebut, karena saat Terdakwa DODY PRAWIRANEGARA mau pulang dari rumah Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, saat itu saksi posisinya sedang berada di atas basement sedangkan Terdakwa DODY PRAWIRANEGARA sudah berada di gerbang rumah, yang saksi lihat Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA ikut keluar bersama dengan Terdakwa DODY PRAWIRANEGARA menggunakan mobilnya, lalu sekitar kurang lebih setengah jam kemudian Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA kembali pulang.

Tanggapan Terdakwa : Pertama, terdakwa mempertanyakan kepada saksi pada saat di hotel santika bukittinggi jika terdakwa menanyakan untuk siapa shabu yang di inginkan oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA.

Tanggapan saksi : tetap pada keterangan yang diberikan dipersidangan.

17. Saksi, **MUHAMAD NASIR alias DAENG Bin PAREWOI,**

- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat saksi berada di Kampung Bahari, Jakarta Utara, datang saksi JANTO dan menawarkan narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dan pembayarannya harus cash, selanjutnya saksi mengatakan bahwa saksi belum mempunyai uang, dan saksi JANTO mengatakan kalau nanti udh ada uangnya kabarin saja.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saksi menghubungi saksi JANTO dan memberitahu sudah ada

Halaman 67 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya, kemudian saksi dan saksi JANTO berjanjian bertemu di Kampung Bahari, Jakarta Utara keesokan harinya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIB pada saat saksi di Kampung Bahari, Jakarta Utara langsung bertemu langsung dengan saksi JANTO dan mengatakan uangnya mana, kemudian saksi menjawab bahwa uangnya akan di transfer dan saksi JANTO memberikan nomor rekening BCA 8400052167 atas nama LUTHFI ALHAMZA Taneo, selanjutnya saksi langsung mentransfer uang tersebut, dan setelah saksi mentransfer uang tersebut kepada saksi JANTO, kemudian saksi JANTO langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi.
- Bahwa kemudian setelah saksi menerima narkoba jenis shabu tersebut langsung bertemu dengan Sdr. AMUNG dan Sdr. DENI dan mengatakan sudah menerima shabu tersebut sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), dan setelah itu saksi disuruh oleh Sdr. AMUNG dan Sdr. DENI untuk di bagi-bagi lagi kepada Sdr. AMUNG sebanyak 40 (empat puluh) gram dan kepada Sdr. DENI sebanyak 55 (lima puluh lima) gram.
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram dan saksi menjual lagi kepada Sdr. BOY sebanyak 1 (satu) gram dan Sdr. MUS sebanyak 2 (dua) gram.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

18. Saksi, **JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG**;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa pada bulan Januari 2022 saksi pindah tugas ke Polsek Muara Baru, Jakarta Utara. Kemudian pada bulan Maret 2022 Saksi KASRANTO, menjabat Kapolsek Kalibaru, Jakarta Utara. Saat itu Saksi KASRANTO, menghubungi saksi karena sebelumnya pernah berdinis di Reskrim Polsek Kalibaru dan menanyakan kapan main ke kantor, sehingga saksi main ke Polsek Kalibaru menemui Saksi KASRANTO, dan sejak saat itu saksi mulai komunikasi dengan Saksi KASRANTO,
- Bahwa Saksi KASRANTO, menawarkan untuk mencari pembeli narkoba jenis shabu, akan tetapi saat itu saksi belum mendapatkan pembeli narkoba shabu, kemudian pada bulan Oktober 2022 saksi memiliki pembeli narkoba jenis shabu, sejak saat itu saksi bekerjasama dengan Saksi KASRANTO, untuk menerima dan menyerahkan narkoba jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saksi menerima narkoba jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram dari Saksi KASRANTO, di Ruang Kapolsek Kali Baru Jalan Pelabuhan Kalibaru Rt. 002, Rw. 008 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, kemudian saksi menjual narkoba jenis shabu tersebut atas perintah Saksi KASRANTO, kepada Sdr. ALEX yang pembayarannya dengan cara tunai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan dari penjualan tersebut saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi KASRANTO, menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual.
- Bahwa selanjutnya saksi menawarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi MUHAMAD NASIR alias DAENG dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), lalu saksi MUHAMAD NASIR alias DAENG menyetujui dan melakukan pembayaran narkoba jenis shabu dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening yang saksi ajukan yaitu rekening bank BCA atas nama LUTHFI ALHAMSZA Taneo dengan nomor 8400052167, setelah saksi MUHAMAD NASIR alias DAENG berhasil melakukan transfer, maka saksi langsung menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi MUHAMAD NASIR alias DAENG.
- Bahwa kemudian setelah saksi menerima uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut, saksi lalu datang ke Markas Polisi Sektor Kalibaru untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada Saksi KASRANTO, sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi KASRANTO, kembali menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual, kemudian setelah itu Saksi KASRANTO, menyuruh saksi untuk melakukan pembayaran secara transfer kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. ALEX (DPO) atas perintah Saksi KASRANTO kemudian saksi langsung

Halaman 69 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. ALEX (DPO), dan Sdr ALEX (DPO) melakukan pembayaran sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), lalu setelah saksi menerima uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut, saksi langsung melakukan pembayaran kepada Saksi KASRANTO, S.E., M.H sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan nominal tersebut sudah termasuk upah/keuntungan untuk saksi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi KASRANTO, kembali menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual, selanjutnya saksi menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. ALEX (DPO) atas perintah Saksi KASRANTO, kemudian saksi langsung menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Sdr. ALEX (DPO), dan Sdr. ALEX (DPO) melakukan pembayaran sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), lalu setelah saksi menerima uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut, saksi langsung melakukan pembayaran kepada Saksi KASRANTO, sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan nominal tersebut sudah termasuk upah/keuntungan untuk saksi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

19. Saksi, **KASRANTO, S.E., M.H.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dengan menggunakan *handphone* merek Samsung warna hitam dengan nomor 082287094229 menghubungi ke nomor *handphone* 081218131212 milik Saksi melalui pesan aplikasi *whatsapp* untuk menawarkan narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per 1.000 (seribu) gram, setelah itu Saksi langsung menghubungi saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG dengan nomor *handphone* 081311221489 untuk mencari pembeli terhadap narkotika jenis shabu yang telah ditawarkan oleh saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, sehingga saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG mengatakan akan mencari pembeli terlebih dahulu.
- Bahwa pada bulan Agustus 2022, saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG menginformasikan kepada Saksi terkait adanya calon pembeli yang berminat untuk membeli narkotika jenis shabu, maka atas informasi dari

Halaman 70 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG tersebut, Saksi langsung menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA.

- Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA menginformasikan kepada Saksi bahwa narkotika jenis shabu telah berada dalam penguasaannya, berdasarkan informasi dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tersebut, Saksi berangkat menuju ke rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA yang bertempat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
- Bahwa kemudian setibanya Saksi di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sekira pukul 06.30 WIB, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, Saksi membawanya ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa saat saksi berada di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA menyampaikan kepada Saksi jika barang shabu tersebut adalah milik Jendral Bintang 2 dan barang ini aman.
- Bahwa setibanya Saksi di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08. Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Saksi langsung menginformasikan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG bahwa narkotika jenis shabu telah berada di penguasaannya, berdasarkan informasi tersebut, sekira pukul 11.00 WIB, saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG tiba di ruang kerja Saksi guna mengambil narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram untuk dijual kepada Sdr. ALEX (DPO) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG meninggalkan Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dan kemudian menemui Sdr. ALEX (DPO) untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut kepadanya.
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG datang kembali ke ruangan Saksi sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hasil penjualan narkotika jenis shabu, kemudian Saksi memisahkan uang tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran narkotika jenis shabu kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA.

Halaman 71 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TA, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi simpan didalam lemari ruang kerja Saksi.
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA untuk datang ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08. Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara guna mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, lalu sekira pukul 12.30 WIB saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tiba di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08. Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, kemudian Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, sementara uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagi-bagikan oleh Saksi dengan rincian:
 - Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi serahkan kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG;
 - Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi serahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA;
 - Uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Saksi simpan untuk keperluan Saksi.
 - Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA menginformasikan kepada Saksi terkait tersedianya narkoba jenis shabu untuk dijual kembali, berdasarkan informasi dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tersebut, Saksi kemudian berangkat menuju ke rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, setibanya Saksi di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sekira pukul 14.00 WIB, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Saksi membawanya ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
 - Bahwa setibanya Saksi di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Saksi langsung menghubungi Sdr. ACHMAD DARMAWAN guna menginformasikan bahwa dirinya telah memiliki narkoba jenis shabu dan meminta kepada Sdr. ACHMAD DARMAWAN untuk mengambilnya di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dan Saksi meminta Sdr. ACHMAD DAR

Halaman 72 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWAN untuk membawa timbangan dengan tujuan untuk melakukan pemecahan narkotika jenis shabu untuk di jual kemudian.

- Bahwa setibanya Sdr. ACHMAD DARMAWAN di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, lalu Sdr. ACHMAD DARMAWAN mengeluarkan timbangan, kemudian melakukan pemecahan bersama-sama dengan Saksi terhadap narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, dengan rincian yaitu 7 (tujuh) plastik klip dengan berat masing-masing seratus 100 (seratus) gram dan 2 (dua) plastic klip dengan berat masing-masing kurang lebih 150 (seratus) gram, kemudian Sdr. ACHMAD DARMAWAN membawa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 150 (seratus) gram yang sebelumnya telah dilakukan pemecahan tersebut untuk dijual, sementara sisanya disimpan di lemari besi yang terletak di ruang kerja Saksi.
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022, bertempat di Restoran A&W Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sdr. ACHMAD DARMAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 43.850.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada Saksi.
- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Oktober 2022 bertempat di Restoran A &W Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sdr. ACHMAD DARMAWAN kembali menyerahkan uang kepada Saksi dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual, kemudian setelah itu saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG datang ke Markas Polisi Sektor Kalibaru menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi.
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dari Sdr. ACHMAD DARMAWAN sejumlah Rp. 93.850.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Saksi tambahkan dengan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dari saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG sejumlah Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga genap menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang selanjutnya Saksi setorkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANI

Halaman 73 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TA melalui saksi AHMAD LUTFI alias ROY yang merupakan Pekerja Harian Lepas (PHL) pada Markas Polisi Sektor Kalibaru.

- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi kembali menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual, kemudian setelah itu Saksi menyuruh saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG untuk melakukan pembayaran secara transfer kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada Sdr. ACHMAD DARMAWAN di Restoran A&W Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemudian setelah itu Sdr. ACHMAD DARMAWAN membayar uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA milik Saksi.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi kembali menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual, kemudian setelah itu Saksi menyuruh saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG untuk melakukan pembayaran secara transfer langsung kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), lalu Saksi melakukan transfer uang ke rekening saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk melengkapi kekurangannya dengan menggunakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG yang diterima oleh Saksi pada tanggal 07 Oktober 2022 secara tunai.
- Bahwa dari 9 (Sembilan) plastik klip berisi narkoba jenis shabu, telah Saksi jual kepada Sdr. ACHMAD DARMAWAN dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG sejumlah 6 (enam) plastik klip berisi narkoba jenis shabu, sementara untuk sisanya sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis shabu disimpan oleh Saksi didalam lemari ruang kerja Saksi di Markas Polisi Sektor Kalibaru, dan untuk total uang yang telah diterima oleh Saksi dari Sdr. ACHMAD DARMAWAN dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG, yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bu adalah sebesar Rp. 84.350.000,- (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira 19.30 WIB, bertempat di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, saksi RICKY PRANATA VILVALDY, saksi RIO HANGWIDYA KARTIKA, saksi DWI PRASETYO, saksi BARU TRISNO, saksi IRWAN SAPUTRA, saksi JAMES SOALOON SIANIPAR dan saksi PRADITAMA RAMADAN yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Saksi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Putih Emas dengan simcard nomor : 0812 1813 1212, kemudian Saksi mengakui masih menyimpan narkoba jenis shabu, lalu Saksi menunjukkan lokasi penyimpanannya yaitu di ruang kerja Saksi, kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat:
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkoba jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkoba jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkoba jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto;

Jumlah keseluruhan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Narkoba jenis Shabu berat 305 (tiga ratus lima) gram brutto.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

20. Saksi, **LINDA PUJIASTUTI Alias ANITA;**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 saksi mengirim pesan *whatsapp* kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang saksi beri nama kontak "My Jendral" yang intinya bahwa saksi menanyakan kabar Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, dan saksi berkeinginan untuk bekerja kembali lagi kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA di Brunei, selanjutnya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mempersilahkan namun saksi meminta Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA untuk membelikan tiket berangkat ke Brunei, karena saksi tidak mempunyai uang operasional dan atas permintaan saksi tersebut, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA berkata "INI ADA BARANG (shabu) 5 KG, CARIKAN LAWAN (Pembeli) POSISI

Halaman 75 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG ADA DI RIAU” lalu saksi tanya ke Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA “BARANG BISA DIBAWA KE JAKARTA TIDAK ?” Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menjelaskan kalau bisa cari pembeli yang posisinya ada di Riau namun saksi tidak ada orang pembeli yang posisinya di Riau.

- Selanjutnya saksi menghubungi Saksi KASRANTO “PAK INI ADA BARANG (maksudnya Shabu) DI PADANG PUNYANYA JENDRAL TM (maksudnya TEDDY MINAHASA), CUMA DISURUH JEMPUT DI PADANG, SAYA DISURUH UNTUK CAIRKAN (jual), MINTANYA 1 KILO 400 JUTA CASH, PAK KASRANTO BISA CAIRKAN GA ?” dan Saksi KASRANTO menjawab “YA UDAH SINI SAYA CAIRKAN, ADA JARINGAN LAPAS SANGGUP BELI 1 KILO 400 JUTA TAPI TIDAK BISA

CASH BUTUH WAKTU 1 MINGGU”, setelah saksi komunikasi dengan Saksi KASRANTO tersebut kemudian saksi sampaikan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, selanjutnya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memberitahu kalau nanti akan ada orang suruhannya yang bernama DODY akan menghubungi saksi, kemudian beberapa saat ada orang yang bernama mengaku sebagai Sdr. DODY yang mengaku atas perintah Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menghubungi saksi dan saksi mengaku bernama ANITA, kemudian saksi dan orang yang mengaku sebagai Sdr. DODY membicarakan masalah BARANG (shabu) 5 kilogram.

- Bahwa orang yang mengaku sebagai Sdr. DODY menyuruh saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut ke Padang, selanjutnya saksi menghubungi saksi KASRANTO menanyakan apakah saksi KASRANTO ada orang yang bisa disuruh untuk mengambil shabu ke Padang, kemudian saksi KASRANTO memberitahukan kepada saksi jika saksi KASRANTO tidak ada orang yang bisa disuruh untuk mengambil shabu ke Padang.
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022, saksi memberitahukan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa ada orangnya saksi yang bisa mengambil narkoba jenis shabu ke Sdr. DODY, dan saksi meminta ongkos jemput per 1 (satu) kilogram dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- dan kalau mau orang saksi minta dikirim setengah dari total ongkosnya terlebih dahulu untuk digunakan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menyuruh saksi untuk koordinasi dengan Sdr. DODY, namun Sdr. DODY tidak dapat menghubungi, kemudian Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bilang ke saksi kalau ayahnya yang butuh barang yang datang dan membawa uangnya dan saksi jawab Pembeli mau terima Shabu nya di Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 saksi kembali menghubungi Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menanyakan jadinya bagaimana, saksi maunya terima shabunya di Jakarta, kemudian Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA

Halaman 76 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada saksi agar mengikuti aturannya Sdr. DODY dan akan dijamin oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA lalu saksi sampaikan ke Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa Sdr. DODY menyuruh saksi untuk mengambil shabu tersebut ke Sdr. DODY.

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022 sampai tanggal 21 September 2022 saksi tetap berkomunikasi dengan orang yang mengaku sebagai Sdr. DODY yang diperankan oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF yang sebelumnya diminta oleh terdakwa DODY PRAWIRANEGARA untuk mengaku dan berhubungan dengan Saksi dan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA terkait narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) kilogram, namun belum juga ada kesepakatan tentang pengiriman, cara pembayaran dan harga narkoba shabu tersebut karena orang yang mengaku sebagai Sdr. DODY yang diperankan oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF maunya tetap saksi ambil shabu tersebut ke Padang, dan saksi KASRANTO juga beberapa kali menanyakan ke saksi tentang rencana untuk menjual narkoba jenis shabu yang pernah saksi bicarakan, lalu saksi sampaikan ke Saksi KASRANTO kalau rencana tersebut belum ada kesepakatan.
- Bahwa pada tanggal 22 September 2022, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menghubungi saksi memberitahukan bahwa orang dia yaitu orang yang mengaku sebagai Sdr. DODY yang diperankan oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF yang sebelumnya diminta oleh terdakwa DODY PRAWIRANEGARA sudah berangkat dari Padang ke Jakarta, selanjutnya orang yang mengaku sebagai Sdr. DODY yang diperankan oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF juga memberitahukan ke saksi jika sudah berangkat ke Jakarta dan meminta untuk bertemu di Rest Area Karang Tengah Tol Tangerang Jakarta untuk serah terima narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) kilogram, namun karena Rest Area Karang Tengah Tol Tangerang Jakarta dekat dengan rumah saksi maka saksi meminta ke orang yang mengaku sebagai Sdr. DODY yang diperankan oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk serah terima narkoba jenis shabu tersebut nanti di rumah saksi saja kemudian saksi mengirimkan alamat rumah saksi.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF yang bertindak seolah-olah sebagai terdakwa DODY PRAWIRANEGARA tiba di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) kilogram kepada saksi.

Halaman 77 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu, saksi menginformasikan kepada Saksi KASRANTO bahwa narkoba jenis shabu telah berada dalam penguasaan saksi, berdasarkan informasi dari saksi tersebut, kemudian Saksi KASRANTO langsung mengambilnya ke rumah saksi yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat menggunakan mobil Ops Polsek Kalibaru, lalu setibanya Saksi KASRANTO di rumah saksi sekira pukul 07.00 WIB, saksi menyerahkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Saksi KASRANTO membawanya ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
- Kemudian setelah itu Saksi KASRANTO menghubungi saksi untuk datang ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08. Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara guna mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu.
- Bahwa setelah saksi menerima uang sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari Saksi KASRANTO kemudian saksi langsung membawa uang tersebut ke rumah saksi kemudian saksi langsung menghubungi saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk mengambil uang hasil penjualan 1.000 (seribu) gram narkoba jenis shabu ke rumah saksi, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF sampai di rumah saksi lalu saksi menyerahkan uang kepada saksi SYAMSUL MA'ARIF sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) diambil oleh saksi, kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF meminta upah kurir sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi karena saksi SYAMSUL MA'ARIF telah mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi.
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF menghubungi saksi yang pada pokoknya menyampaikan arahan dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, dimana saksi dapat menjual kembali narkoba jenis shabu sebanyak 4.000 (empat ribu) gram dan atas penjualan tersebut nantinya saksi mendapatkan keuntungan sebesar 10%, atas informasi dari saksi SYAMSUL MA'ARIF tersebut, kemudian saksi langsung menghubungi Saksi KASRANTO untuk memintanya kembali menjualkan narkoba jenis shabu sebanyak 4.000 (empat ribu) gram, kemudian Saksi KASRANTO menyanggupinya dan akan mengambil narkoba jenis shabu

Halaman 78 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke rumah saksi pada tanggal 03 Oktober 2022, selanjutnya saksi kembali menghubungi saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut pada tanggal 03 Oktober 2022 dan saksi SYAMSUL MA'ARIF menyanggupi permintaan saksi.

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram, langsung kepada saksi di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang kemudian oleh saksi, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1.000 (seribu) gram diberikan kepada Saksi KASRANTO untuk dijual kembali.
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022, Saksi KASRANTO mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi yang pada pokoknya memberitahukan bahwa dirinya telah melakukan transfer ke rekening milik saksi sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disertai dengan bukti transfernya.
- Bahwa saksi baru mengetahui jika orang yang mengaku sebagai Sdr. DODY yang diperankan oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF yang sebelumnya diminta oleh terdakwa DODY PRAWIRANEGARA pada saat setelah dilakukan pemeriksaan kepada Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan terdakwa DODY PRAWIRANEGARA.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

21. Saksi, **TEDY MINAHASA PUTRA**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak pernah merasa diperiksa sebagai saksi, namun saksi membenarkan adanya saksi diperiksa untuk BAP konfrontasi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa berawal dari tanggal 12 Oktober 2022 saksi sedang melakukan pemeriksaan medis, saksi mendengarkan informasi dari teman saksi bahwa terdakwa DODY PRAWIRANEGARA ditangkap;
- Bahwa kemudian saksi berinisiatif meminta istri saksi menghubungi istri terdakwa DODY PRAWIRANEGARA guna memperoleh keterangan terkait tertangkapnya terdakwa DODY PRAWIRANEGARA;
- Bahwa benar Press Release dari Kapolda Metro Jaya terjadi 2 x, yang pertama terkait saksi sebagai Tersangka, yang kedua saksi sebagai penyalahgunaan/pemakai narkoba;
- Bahwa tanggal 15 Oktober 2023, saksi diperiksa sebagai Tersangka, saksi menolak karena saksi belum didampingi oleh kuasa hukum;

Halaman 79 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 24 Oktober 2022, saksi ditahan sebagai tahanan di Direktorat Narkotika;
- Bahwa Peristiwa transaksi narkoba yang diketahui oleh saksi terkait Terdakwa dan terdakwa DODY PRAWIRANEGARA, saksi menyatakan tidak mengetahuinya
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar bulan Mei 2022 terdakwa DODY PRAWIRANEGARA melaporkan pengungkapan penangkapan narkoba melalui chat whatsapp kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 21 Mei 2022 saksi sendiri yang melakukan press release;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa saksi mengirim chat kepada terdakwa DODY PRAWIRANEGARA untuk sebagian bb diganti tawar untuk bonus anggota;
- Saksi menerangkan bahwa chat tersebut untuk mengetes terdakwa DODY PRAWIRANEGARA;
- Saksi menerangkan bahwa benar ada pertemuan di hotel Santika dengan terdakwa DODY PRAWIRANEGARA sebelum press release;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa mengirim chat whatsapp kepada saksi bahwa Terdakwa membutuhkan ongkos ke Brunei;
- Saksi membenarkan terkait chatnya tentang mengenalkan Terdakwa kepada terdakwa DODY PRAWIRANEGARA;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2022, saksi menelfon/mengirim chat tentang perintah tarik dan musnahkan;
- Bahwa saksi menyatakan alasan mengenalkan Terdakwa ke terdakwa DODY PRAWIRANEGARA adalah untuk pengebakan;
- Bahwa proses penangkapan dan pengembangan antara April dan Mei 2022 dengan total 41,4 (empat puluh satu koma empat) Kilogram, dan bisa saksi jelaskan bahwa dilakukan press realese sekitar bulan Mei 2022 dan kemudian satu bulan kemudian dilakukan pemusnahan pada tanggal 14 Juni 2022, dan pada saat itu saksi hadir bersama dengan Forkopimda Provinsi;
- Bahwa mungkin maksud dari paket sembako adalah narkoba jenis shabu akan tetapi saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa DODY PRAWIRANEGARA mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, karena saksi tidak melihat barangnya dan tidak tahu jumlahnya, faktanya terdakwa DODY PRAWIRANEGARA pada saat mau berangkat tidak pernah menghadap saksi, artinya segala keputusan ditangan terdakwa DODY PRAWIRANEGARA bukan atas perintah saksi;

Halaman 80 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi dari paper bag yang dibawa terdakwa DODY PRAWIRANEGARA, namun patut saksi duga bahwa itu adalah uang Dollar Singapura yang telah ditukarkan oleh terdakwa DODY PRAWIRANEGARA seperti yang di whatsapp kepada saksi, terkait dengan uang tersebut dan dalam percakapan antara saksi dengan terdakwa DODY PRAWIRANEGARA terkait kata-kata tidak komit adalah rencana awal untuk menangkap Saksi LINDA PUJIASTUTI Alias ANITA;
- Bahwa saksi ada 2 motif adalah yang pertama terdakwa DODY PRAWIRANEGARA agar mendapatkan prestasi dan kedua Saksi LINDA PUJIASTUTI Alias ANITA dihukum, kemudian Langkah-langkah yang saksi persiapkan adalah melengkapi terdakwa DODY PRAWIRANEGARA dengan sprint gas, kemudian didampingi oleh anggota akan tetapi kedua hal tersebut ditolak, dan terdakwa DODY PRAWIRANEGARA lebih memilih orangnya sendiri, dan ketiga saksi katakan pakai alat perekam atau kamera tersembunyi, dan terdakwa DODY PRAWIRANEGARA mengatakan punya kamera tersembunyi, dan saksi perintahkan jangan sendirian tapi menggunakan orang lain. Kemudian saksi tidak mengetahui sesungguhnya barang ini atau shabu ini ada atau tidak, berapa jumlah barang, disimpan dimana, hasil penyisihan barang bukti atau bukan, karena saksi tidak pernah melihatnya atau diperlihatkan oleh terdakwa DODY PRAWIRANEGARA kepada saksi.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa bertanya kepada Saksi terkait dengan isi wa yang isinya “nggak Mas dia bilang 400 batalkan saja jika tidak komit mending kita memusnahkan saja itu yang pertama yang kedua coba video conference bertiga dengan terdakwa Apakah betul pernah mengirimkan wa tersebut 08121 8855 601 Apakah itu nomor telepon Saksi ? saksi menjawab bukan nomor saksi.
Terdakwa ada membacakan kertas yang dititipkan oleh isteri terdakwa dengan isi sebagai berikut :
“Untuk DODI / istrinya”
 - ✓ komunikasi antara DODI dengan ARIF tidak ada saksi
 - ✓ BB yang ditemukan di rumah DODI :
 - Jawab tidak tahu / kayu gaharu milik ARIF
 - ARIF mantan pengedar
 - ✓ DODI harus menyatu dgn saya
 - ✓ Tarik semua keterangan yg memberatkan saya dan DODI
 - ✓ Buang badan ke ARIF
 - ✓ 1 saksi bukan saksi
 - ✓ Skenario : penangkapan ANITA tetapi ARIF yang melanggar rencana dan barang

Halaman 81 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya ARIF

✓ Tidak ada penyisihan BB

✓ Barang dari ARIF (tidak ada saksi)

- Bahwa atas pernyataan terdakwa terkait dengan, saksi membenarkannya jika itu adalah tulisan saksi.

22. Saksi **SYAMSUL MA'ARIF, SH bin SYAMSUL BAHRI;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa untuk menukar narkoba jenis shabu, saksi diminta untuk menukar sebagian barang bukti narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram tersebut dengan 5.000 (lima ribu) gram tawas.
- Bahwa saksi membeli tawas sebanyak 10.000 gram dari aplikasi Tokopedia.
- Bahwa saksi melakukan penukaran narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) gram menjadi tawas sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) gram.
- Benar saksi bertindak seolah-olah sebagai Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan Saksi LINDA PUJIASTUTI
- Bahwa penukaran narkoba jenis shabu menjadi tawas oleh saksi bertujuan untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa membahas terkait pesan melalui aplikasi whatsapp perihal permintaan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA untuk menukar Shabu dengan tawas bersama dengan saksi di rumah dinas Kapolres Bukit Tinggi, lalu dijawab oleh saksi bahwa arahan tersebut rawan untuk dilaksanakan, karena Terdakwa maupun saksi tidak memiliki pengalaman dalam hal menukar barang bukti narkoba jenis shabu serta tidak memiliki jaringan terkait narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.45 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi di Rumah Dinas Kapolres Bukit Tinggi dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi, perihal hasil pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, dimana Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram dan kemudian ditukar dengan tawas, selanjutnya saksi mengatakan bahwa hal tersebut sangatlah rawan, lalu Terdakwa menjawab bahwa apabila tidak dilaksanakan maka nantinya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA akan menjadi marah besar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.41 WIB, Terdakwa menunjukkan kepada saksi pesan whatsapp Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa dengan kalimat “mainkan ya mas” dan Terdakwa menjawab “siap jenderal”, lalu Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menjawab “minimal ¼ nya” dan Terdakwa jawab kembali “siap 10 jenderal”.
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Polres Bukit Tinggi melakukan Press Release yang dihadiri oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA di Aula Polres Bukit Tinggi, selanjutnya setelah melaksanakan Press Release sekira pukul 21.13 WIB, Terdakwa menunjukkan pesan whatsapp kepada saksi yaitu pesan whatsapp dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yaitu untuk mengusahakan agar pengambilan barang bukti berupa narkoba jenis shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram, kemudian ditukar dengan tawas, dilaksanakan secara aman atau setidaknya tidaknya dilepas secara bertahap.
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima pesan berupa arahan dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA melalui aplikasi whatsapp tersebut, kemudian Terdakwa membahasnya kembali dengan saksi terkait arahan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) kilogram dan ditukarkan dengan tawas, dimana dalam pembahasan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi sama-sama menyatakan bahwa mereka berdua tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki trik dan tehnik untuk menukar barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa hal tersebut merupakan arahan yang aneh dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, namun jika tidak dilaksanakan, maka Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menjadi marah besar, oleh karena itu Terdakwa meminta saksi untuk mencari tawas seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram, untuk kemudian ditukar dengan barang bukti shabu, selanjutnya saksi menyanggupi permintaan dari Terdakwa dan akan mencari tawas tersebut.
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 saksi menukar 5 (lima) kilogram narkoba jenis shabu dengan cara datang ke ruang Kapolres Bukit Tinggi, lalu diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuka 2 (dua) peti yang bertumpuk, lalu saksi membuka peti yang paling atas dengan menggunakan linggis yang telah saksi bawa sebelumnya, kemudian saksi mengambil 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu untuk saksi masukan ke dalam tas saksi.

Halaman 83 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu tersebut saksi bawa ke rumah dinas Kapolres yang jaraknya hanya sekitar 5 (lima) meter dari kantor Polres Bukit Tinggi, lalu pada saat saksi di kamar tidur, saksi mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu, dan kemudian saksi buka bungkus tersebut yang terdiri dari beberapa lapis plastik, lalu saksi buka isolasi pada bungkus tersebut dan terbuka 2 (dua) lapis plastik, kemudian plastik lapis ke 3 (tiga) berwarna bening transparan yang tertutup rapat, lalu saksi potong bagian samping kanan dan saksi keluarkan plastik bungkus berisi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi menukar dengan tawas yang sudah ada di rumah dinas Kapolres Bukit Tinggi, yang sudah dalam bentuk per kilogram ke dalam plastik lapis ketiga tersebut, kemudian saksi isolasi menggunakan isolasi transparan, kemudian 5 (lima) bungkus berisi narkoba jenis shabu yang saksi sisihkan tersebut saksi simpan di lantai dekat kasur yang saksi tutup dengan selimut, sedangkan 5 (lima) bungkus berisi tawas yang sudah saksi ganti tersebut saksi masukan ke dalam tas dan saksi bawa ke ruangan Kapolres Bukit Tinggi, kemudian setelah saksi berada di ruangan Kapolres Bukit Tinggi saksi masukan kembali kedalam peti yang sebelumnya saksi buka
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022, setelah Terdakwa kembali ke ruang kerja Kapolres Bukit Tinggi sebagian barang bukti narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram yang berada di dalam peti sudah ditukar oleh saksi dengan tawas dan peti tempat penyimpanan awal narkoba jenis shabu sudah terlihat rapih seperti semula, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ke Rumah Dinas Kapolres Bukit Tinggi.
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi mengetahui dari Terdakwa, bahwa Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan nomor handphone atas nama ANITA CEPU melalui pesan aplikasi whatsapp kepada Terdakwa.
- Bahwa yang dimaksud sosok ANITA CEPU oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA adalah Saksi LINDA PUJIASTUTI. Adapun maksud dan tujuan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan nomor handphone Saksi LINDA PUJIASTUTI kepada Terdakwa ialah agar Saksi LINDA PUJIASTUTI yang nantinya ditugaskan untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa nomor handphone 082287094229 milik saksi Saksi LINDA PUJIASTUTI tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa.

Halaman 84 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah bersepakat dengan Terdakwa membagi tugas dan peran dalam hal untuk berkomunikasi dengan Saksi LINDA PUJIASTUTI adapun hasil kesepakatan tersebut adalah saksi yang bertindak seolah-olah sebagai figur Terdakwa, kemudian saksi menggunakan handphone merek Vivo dengan nomor 082113386656 untuk melakukan komunikasi dengan Saksi LINDA PUJIASTUTI melalui pesan aplikasi whatsapp.
- Bahwa setiap hasil komunikasi yang telah terjalin antara saksi dengan Saksi LINDA PUJIASTUTI tersebut, saksi beritahukan kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA.
- Bahwa pada tanggal 22 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB, Saksi bersama dengan saksi DODY PRAWIRANEGARA berangkat dari Kota Padang menuju ke Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo Nomor Polisi : D 371 MNY milik Terdakwa, sambil membawa narkoba jenis shabu yang telah saksi masukkan kedalam kardus berwarna coklat, lalu saksi letakkan di mobil bagian belakang.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, setibanya saksi dan Terdakwa di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, kemudian Saksi berpisah dengan Terdakwa, sementara untuk narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram dipindahkan oleh saksi dari mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo milik Terdakwa kedalam mobil Toyota Sienta warna merah No.Pol : B2266-SZF milik saksi, yang sebelumnya sudah menunggu di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, yang dikemudikan oleh saksi YOYON.
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Saksi YOYON pergi menuju daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan menggunakan mobil Toyota Sienta warna merah No.Pol : B2266-SZF untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi LINDA PUJIASTUTI
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, saksi tiba di rumah Saksi LINDA PUJIASTUTI, yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram kepada Saksi LINDA PUJIASTUTI selanjutnya saksi pulang kerumahnya di daerah Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur.
- Bahwa saksi melaporkan kepada Terdakwa, bahwa narkoba jenis Shabu tersebut sudah diterima oleh Saksi LINDA PUJIASTUTI sebanyak 5000

Halaman 85 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan sudah terjual sebanyak 1000 gram dengan harga Rp 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah), namun dikurangi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Saksi LINDA PUJIASTUTI dan selain itu juga dikurangi lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk saksi sebagai upah kurir mengantarkan Shabu.

- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa awalnya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA sempat tidak menyetujui skema penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menarik kembali narkoba jenis shabu dari Saksi LINDA PUJIASTUTI
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Terdakwa atas permintaan Saksi LINDA PUJIASTUTI untuk menarik kembali narkoba yang masih dalam penguasaan Saksi LINDA PUJIASTUTI
- Bahwa saksi memberitahukan kepada Terdakwa, bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu seberat 1.000 (seribu) gram telah berhasil terjual dan tidak mungkin untuk ditarik kembali, sementara sisa 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis shabu seberat 4.000 (empat ribu) gram masih dalam keadaan utuh.
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa mengirimkan foto isi chat di Handphone yang telah disita percakapan dengan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA kepada saksi, yang pada pokoknya meminta kepada Terdakwa untuk menarik kembali 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu dan mengambil uang hasil penjualan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, saksi tiba di rumah Saksi LINDA PUJIASTUTI dalam rangka hendak mengambil narkoba jenis shabu yang belum laku terjual dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah saksi menerima 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu tersebut diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa, sementara untuk uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa hanyalah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022, saksi diminta oleh Terdakwa untuk menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu, dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram

Halaman 86 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi LINDA PUJIASTUTI yang sebelumnya disimpan di rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram, langsung kepada saksi Saksi LINDA PUJIASTUTI di rumahnya, yang kemudian oleh Saksi LINDA PUJIASTUTI.
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022, saksi menginformasikan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah berhasil menyerahkan 2.000 (dua ribu) gram narkoba jenis shabu kembali kepada Saksi LINDA PUJIASTUTI
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022 dan tanggal 10 Oktober 2022, Saksi LINDA PUJIASTUTI melakukan transfer uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada saksi ke rekening bank BCA milik istri saksi atas nama DITA AYU PERMATASARI nomor rekening 6331056542 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022, Terdakwa menanyakan kepada Saksi terkait perkembangan komunikasi antara saksi dengan Saksi LINDA PUJIASTUTI, lalu saat itu saksi menjelaskan bahwa Saksi LINDA PUJIASTUTI baru membayar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas penyerahan 2.000 (dua ribu) gram narkoba jenis shabu yang diberikan kepada Saksi LINDA PUJIASTUTI, dan uang tersebut ada dalam penguasaan saksi.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022, saksi mengirimkan foto uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas pembayaran 2.000 (dua ribu) gram narkoba jenis shabu yang diberikan kepada Saksi LINDA PUJIASTUTI.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

1. Ahli Digital Forensik **RUJIT KUSWINOTO, S.H., ACE, CHFI, CCPA, MCFE, ECSA** memberikan pendapat dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa Ahli memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.

Ahli bekerja sebagai anggota Polri dengan tugas pokok pelaksana eksamainer pemeriksa barang bukti di laboratorium digital forensik;

Sesuai dengan permohonan di tanggal 12 Oktober, Ahli melakukan pemeriksaan terhadap 6 unit HP, 1 unit HP, 1 unit Sim Card dengan tiga permohonan;

Halaman 87 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli diminta pendapat sebagai ahli pada tanggal 12 Oktober yaitu sebagai ahli digital forensik eksamainer pemeriksaan barang bukti untuk konten terkait konten komunikasi chat WA;

Teknik pemeriksaan berdasarkan proses terdiri dari 4 bagian utama yang pertama terkait pengumpulan barang bukti serta identifikasi barang bukti, indentifikasi disini dalam hal merek, model, tipe, warna dll, yang kedua bagian eksaminasion ini dalam hal ekstraksi dan ideksing pengelompokan data di dalamnya, pengelompokan di sini dalam file gambar, file vidio, file percakapan, file dokumen selanjutnya proses ketiga yaitu berupa analisa terkait konten atau data yang dimohonkan oleh pemohon dalam hal ini Penyidik dari narkoba untuk proses yang keempat berupa reporting hasil analisa dari pemeriksaan barang bukti;

Ada tiga permohonan yaitu pada tanggal 12 Oktober, tanggal 14 Oktober dan di bulan November, yang pertama permohonan dengan barang bukti 6 unit Hp lalu sesuai dengan SOP pada laboratorium kita berikan nomor cash file yaitu 136 bulan 10 tahun 2022, permohonan kedua yaitu 1 unit HP dengan cash file 146 bulan 10 tahun 2022, permohonan ketiga 1 unit simcard dengan nomor cash file 167 bulan 11 tahun 2022;

Secara keseluruhan ada 8 unit barang bukti terdiri dari 7 HP dan 1 simcard;

Untuk nomor cash file 136 barang buktinya terdapat 6 unit HP, terdiri dari pertama HP merek Apple model 13 Pro Max warna biru di dalam HP tersebut terpasang simcard Telkomsel disita dari Doddy Prawiranegara, barang bukti kedua HP merek Samsung Model Galaxy S21 Ultra di dalamnya terpasang simcard Telkomsel disita dari Linda Pujiastuti, yang ketiga HP merek VIVO model V2022 warna hitam terpasang simcard Telkomsel dan di dalmnya terpasang microsd kapasitas 16 gb disita dari Samsul Maarif, keempat HP merek Apple model XS warna hitam terpasang simcard Telkomsel dan microsd disita dari Kasranto, kelima HP merek Samsung model Galaxy A72 warna hitam terpasang simcard Telkomsel disita dari Janto P. Situmorang;

Untuk cash file 146 barang bukti 1 unit HP merk HUAWEI model MATE 40 RS warna hitam disita dari Teddy Minahasa Putra;

Untuk cash file 167 barang bukti 1 unit simcard merek Telkomsel disita dari Samsul Maarif;

Semua tahapan yang dilakukan berstandar pada SOP Laboratorium Digital Forensik yang sudah terakreditasi oleh ISO 17025 tahun 2017 oleh BSN, untuk prosesnya semua sudah sesuai dengan

Halaman 88 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkap Kapolri No. 10 tahun 2009, untuk prosesnya sendiri berupa identifikasi lanjut examination berupa ekstraksi dan indeksing, yang ketiga analisa yang keempat laporan dalam bentuk berita acara beserta softcopynya;

Untuk hasil pemeriksaan dari cash file 136 secara garis besar barang bukti pertama HP Iphone 13 Pro Max disita dari Doddy ditemukan simcard dengan nomor 0813333302001 hasil temuan kedua berupa user account WA di nomor yang sama dengan nama DP lanjut temuan ketiga komunikasi WA yang pertama komunikasi dengan akun WA 08121176666 atas nama kontak IJP Teddy Minahasa SIK untuk komunikasi sendiri dari tanggal 28 November 2021 jam 02:05:28 PM sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 jam 12:52:24 AM, untuk komunikasi percakapannya terdapat 979 percakapan dengan melampirkan 217 attachment lampiran, temuan pada HP Apple disita dari Doddy komunikasi yang kedua dengan nomor 085888884442 atas nama kontak Arif dukun komunikasinya sendiri dari tanggal 13 September 2022 jam 05:58:43 PM sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 jam 05:58:43 PM, jumlah percakapan sejumlah 497 dengan melampirkan 94 attachment, untuk barang bukti kedua HP Samsung S21 disita dari Linda, pada HP ditemukan simcard dengan nomor 082287094229, temuan kedua berupa user akun WA menggunakan nama Linda, temuan ketiga komunikasi WA yang pertama dengan akun WA 08121176666 nama kontak my jendral komunikasi dari tanggal 24 Mei 2020 jam 12:37:11 AM sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 jam 06:46:54 sejumlah 184 percakapan dengan menyertakan 1 attachment untuk komunikasi yang kedua dengan akun 082113386656 dengan kontak atas nama D komunikasinya percakapan dari tanggal 10 Oktober 2022 jam 06:57:51 PM sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 jam 01:17:25 PM jumlah percakapan 13, barang bukti ketiga HP VIVO model V2022 disita dari Samsul Maarif dan ditemukan simcard dengan nomor 082113386656 user akun WA dengan nama D untuk hasil temuan komunikasi WA yang pertama dengan nomor 082298982001 atas nama kontak AKBP Doddy Prawiranegara dari tanggal 26 September 2022 jam 02:37:50 PM sampai dengan tanggal 27 September 2022 jam 12:07:03 PM sejumlah 36 percakapan menyertakan 1 attachment file, komunikasi yang kedua 08121176666 atas nama Irjenpol Teddy Minahasa komunikasi berlangsung dari tanggal 24 September 2022 jam 02:54:31 PM sampai dengan jam 03:22:59 PM sejumlah 9 percakapan komunikasi yang ketiga dengan akun nomor 0813333302001 atas nama kontak AKBP Doddy Prawiranegara tanggal 24 September

Halaman 89 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 jam 12:26:59 PM sampai dengan tanggal 29 September 2022 jam 10:01:33 PM sejumlah 29 percakapan dengan 1 attachment, percakapan keempat 082287094229 atas nama kontak Anita Cepu Kapolda dari tanggal 24 September 2022 jam 11:28:19 AM sampai dengan 13 Oktober 2022 jam 11:55:46 AM sejumlah 716 percakapan dan 16 attachment file, ditemukan juga histori riwayat transaksi pembelian tawas pada aplikasi Tokopedia dengan nama penerima wanarif AKBP Polres kep 18 mentawai, utuk barang bukti keempat Iphone XS disita dari Samsul Maarif ditemukan simcard dengan nomor 085888884442 ditemukan juga user akun WA dengan nama wanarif pada HP tersebut ditemukan komunikasi WA dengan nomor 082298982001 atas nama AKBP Doddy Prawira negara pasa tanggal 2 Oktober 2022 jam 04:23:28 AM sampai dengan 12 Oktober 2022 jam 04:08:21 PM dengan percakapan sejumlah 29 percakapan dan 2 attachment, untuk HP kelima VIVO Model 1612 disita dari Kasranto ditemukan akun WA atas nama Kasranto untuk komunikasi WA yang pertama dengan nomor 081311221489 atas nama baru yanto komunikasi tanggal 26 April 2022 jam 11:51:12 AM sampai dengan 11 Oktober 2022 jam 06:51:46 PM sejumlah 89 riwayat panggilan dengan rincian 27 riwayat panggilan masuk panggilan keluar 50 misscall 12, komunikasi yang kedua dengan akun nomor 6738306871 atas nama Linda Mami komunikasi pada tanggal 14 April 2022 jam 05:25:38 PM sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 jam 12:07:35 PM sejumlah 278 riwayat panggilan dengan rincian panggilan masuk 91 kali, panggilan keluar 161 kali, misscall 25 kali, decline atau panggilan yang direject 1 kali, barang bukti keenam yaitu HP Samsung model A72 disita dari Janto pada barang bukti ditemukan simcard dengan nomor 081311221489 serta ditemukan user akun WA atas nama Janto.PS untuk temuan komunikasi dengan nomor akun 081218131212 dengan kontas atas nama Kopol Kasranto komunikasinya di tanggal 26 Agustus 2022 jam 07:25:04 PM sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 jam 07:57:09 PM sejumlah 148 percakapan dengan menyertakan 8 attachment file;

Untuk cashfile nomor 146, barang bukti sejumlah 1 unit HP merk HUAWEI model Mate 40 RS warna hitam disita dari Teddy Minahasa Putra, untuk nomor tidak ada simcard di dalamnya, temuannya terdapat user akun WA nomor 08121176666, pada barang bukti ditemukan komunikasi dengan nomor 081333302001 atas nama kontak Doddy Prawiranegara SAR pada tanggal 30 Juli 2020 jam 10:09:17 PM sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 jam 00:52:27 AM sejumlah 104 perkacapan dengan menyertakan 10 file attachment, untuk komunikasi

Halaman 90 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua dengan nomor 082113386656 atas nama kontak Doddy 2 pada tanggal 24 September 2022 jam 02:54:31 PM sampai dengan jam 03:23:00 sejumlah 7 percakapan, komunikasi yang ketiga dengan nomor 082287094229 atas nama kontak Anita Cepu, komunikasi pada tanggal 23 Oktober 2020 jam 00:26:06 AM sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 jam 06:46:54 PM sejumlah 7 percakapan;

Untuk cash file 167 bulan 11, barang bukti 1 unit simcard merek Telkomsel dengan iccid 8962100022252420019 disita dari Samsul Maarif, hasil temuan simcard Telkomsel nomor MSISDN 081222242001;

Berdasarkan kompetensi ahli, ahli tidak bisa melakukan analisa isi percakapan karena bukan kompetensi ahli, ahli hanya bisa memastikan keutuhan dan keabsahan dari percakapan tersebut;

Dari temuan tadi masuk ke dalam kategori Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik;

Untuk hasil analisa secara keseluruhan komunikasi WA ahli menyimpulkan bahwa komunikasi WA tersebut dapat dijamin keutuhan dan keabsahannya;

Ahli pernah dimintai keterangan untuk perkara Narkotika dan keterangan yang diberikan yaitu hampir sama terkait keutuhan dan keabsahan suatu percakapan WA;

Untuk barang bukti saat diterima terlabel, terlak, tersegel, terbungkus dan dengan identitas label di dalamnya;

Ekstraksi adalah pengambilan data dari sebuah device atau sebuah media, dikeluarkan poin-poin pokoknya serta dijamin keutuhannya dan dipindahkan ke dalam sebuah hardisk eksternal, dari hasil data tersebut dilakukan analisa;

Indeksasi pada kategori barang bukti HP melakukan pengelompokan terkait file, data, gambar, video, suara, audio, komunikasi, file data base, dll kemudian dilakukan analisa sesuai dengan tindak pidana dan sesuai dengan LAPJU yang diberikan oleh Penyidik dan terakhir yaitu reporting;

Thadap 8 unit barang bukti tersebut dilakukan di Laboratorium Forensik yang sudah terakreditasi ISO;

Alat yang digunakan yaitu Cellebrite;

Untuk cash file 136 dilaksanakan dari tanggal 12-13 dan keluar hasil tanggal 14;

Untuk cash file 146 dilaksanakan dari tanggal 19;

Untuk simcard dilaksanakan dari tanggal 20 November;

Halaman 91 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Kalibrasi dalam hal ini adalah sebuah update, dari alat forensik dilakukan update dilakukan secara berkala perminggu, perbulan, pertrivulan dan pertahun;

Alat celebrate yang digunakan ahli selalu dilakukan kalibrasi;

Apabila dilakukan pada lab lain dengan alat yang sudah standar dan laboratorium yang tersertifikasi pasti akan menghasilkan hasil yang sama seperti yang ahli lakukan;

Terhadap softcopy isi keseluruhan komunikasi untuh tidak ada dilakukan pemotongan sama sekali dan softcopy tersebut disimpan di dalam DVD yang tidak bisa dilakukan modifikasi;

Bahwa terhadap pesan yang terhapus dapat dilakukan recovery namun tidak dapat 100% karena ada limitasinya;

Sifat dari barang bukti elektronik adalah mudah hilang, mudah berubah, mudah terhapus dan mudah dimodifikasi;

Ahli diperiksa oleh Penyidik selama 6 kali, yang pertama di tanggal 16 dan terakhir tanggal 22 November;

Untuk estimasi memeriksa satu HP tidak bisa dipastikan, tergantung dari kapasitas isi dalam internal device tersebut, semakin banyak isinya semakin penuh kapasitasnya itu semakin lama;

Untuk melakukan celebrate 6 unti HP barang bukti itu cukup dalam 1 hari;

Untuk ke-empat alat celebrate yang digunakan dalam Laboratorium Forensik, lisensinya dalam keadaan aktif semua;

Untuk isi chat di Handphone yang telah disita, tidak selalu harus menggunakan alat namun karena ahli bertugas di Laboratorium Digital Forensik untuk prosesnya memang menggunakan celebrate;

Sidik jari digital untuk menentukan keaslian data file diperlukan pembanding, sama sifatnya seperti sidik manusia sebagai identitas, kalau posibilitasnya untuk sidik digital adalah satu kuadriliun;

Untuk setiap barang bukti digital pasti ada sidik jari digitalnya;

Jika terjadi edit atau perubahan maka sidik jari digital akan berubah;

Barang bukti digital tidak bisa dilakukan sidik jari digital yang dilakukan sidik jari digital adalah isinya;

Di dalam softcopy, ahli melampirkan sidik jari digital dari dokumen chat WA yang ditayangkan di dalam TV;

Untuk konten dan isi percakapan yang didapatkan di dalam 6 Unit HP dan 1 simcard sebagaimana disita menjadi barang bukti tersebut tidak ada yang berubah;



Laporan yang ahli buat tersebut adalah diketik dengan manual namun tetap dicompare dengan softcopy dan di dalam laporan tersebut tidak ada yang diubah cuma terdapat beberapa bagian yang salah ketik;

Yang menentukan sample jangka waktu dalam laporan adalah ahli sendiri dan pertimbangan ahli menentukan sample yang dimasukan ke dalam laporan tersebut adalah sesuai dengan lapju dan sesuai dengan hasil koordinasi dengan Penyidik;

Ahli tidak melakukan pemeriksaan Laboratorium Digital Forensik terhadap CCTV;

Ahli melakukan report kepada Penyidik terkait hasil celebrate terhadap barang bukti HP HUAWEI milik Terdakwa yaitu tanggal 19 Oktober 2022;

Alat celebrate tidak bisa memastikan secara satu persatu ditanggal berapa pesan percakapan WA tersebut telah didelete;

isi chat di Handphone yang telah disita pecakapan WA yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum adalah merupakan data yang ahli ekstrak dari HP milik Terdakwa;

Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti handphone terdapat komunikasi dengan aplikasi whatsapp antara Terdakwa (nomor 081218131212) dengan saksi LINDA PUJIASTUTI (082287094229) dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG (nomor 081311221489).

Atas keterangan / pendapat Ahli terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli Bahasa, **Drs. KRISANJAYA, M.Hum**

- Bahwa sebagai kata umum maka bahasa memiliki makna sebagaimana diberikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBarang buktii) edisi IV (2014:116) sebagai berikut: 1) Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota satu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. 2) Bahasa merupakan percakapan (perkataan) yang baik, sopan santun. Adapun menurut para ahli maka bahasa dibatasi bahasa adalah alat verbal untuk komunikasi (Chaer, 2003:30); bahasa adalah salah satu ciri yang paling khas manusiawi yang membedakannya dari makhluk-makhluk yang lain (Nababan, 1991:1); bahasa ialah suatu sistem yang sistematis, barangkali juga sistem generatif dan bahasa ialah seperangkat lambang-lambang mana suka ataupun simbol-simbol arbitrer (Tarigan, 1989:4); bahasa memiliki dua pengertian yaitu alat yang dipakai untuk membentuk pikiran serta perasaan, keinginan, dan perbuatan-perbuatan, alat yang dipakai untuk mempengaruhi serta dipengaruhi, dan bahasa ialah tanda yang jelas dari kepribadian yang baik ataupun yang buruk, tanda yang

Halaman 93 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



jelas dari keluarga serta bangsa, tanda yang jelas dari budi kemanusiaan (Syamsuddin, 1986:2). Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer (manasuka) yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri Kridalaksana (2011).

- Bahwa menurut pendapat ahli salah paham dapat terjadi jika interpretasi terhadap sebuah tuturan didasarkan atas konteks dan koteks yang keliru sebagaimana pendapat Verschueren (1998), atau karena kesalahan dalam menangkap situasi tuturan sebagaimana batasan yang disampaikan oleh Leech (1983). Bahwa “sesuatu bahasa” yang dimaksud oleh Verschueren (1998) adalah segala bentuk perkataan (lisan atau tulisan), dan bahwa setiap wujud bahasa tersebut memiliki modus kalimat. Akan halnya ‘dapat’ terjadi sesuatu peristiwa pidana maka menurut pendapat ahli bisa disebabkan apa yang dilakukan oleh seseorang “berpotensi” melanggar perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan.
- Bahwa menurut ahli modus imperatif (bermakna perintah) berkaitan dengan jenis tindak tutur, baik lokusi, ilokusi, maupun perlokusi. Adapun tindak ilokusi yang bertujuan untuk meminta lawan tutur melakukan sesuatu untuk menghasilkan suatu efek tindakan yang dilakukan oleh penutur misalnya memesan, memerintah, memohon, menuntut dan memberi nasihat menurut Searle (1969) dalam buku *Speak Act* (dikutip oleh Wijana 2009:20) disebut tindak direktif (Directives). Tarigan (2015:36) dalam buku *Pengajaran Pragmatik* mengatakan bahwa setiap ujaran atau ucapan tertentu mengandung maksud dan tujuan tertentu pula. Kedua pihak yaitu penutur dan lawan tutur terlibat dalam suatu tujuan kegiatan yang berorientasi pada tujuan tertentu. Adapun Rahardi (2005: 87) dalam buku *Pragmatik Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia* menjelaskan bahwa wujud imperatif mencakup dua macam hal, yaitu (1) wujud imperatif formal atau struktural, (2) wujud imperatif pragmatik atau nonstruktural. Wujud formal imperatif adalah realisasi maksud imperatif dalam bahasa Indonesia menurut ciri struktural atau formalnya. Secara formal, tuturan imperatif dalam bahasa Indonesia meliputi dua macam perwujudan, yakni (a) imperatif aktif dan (b) imperatif pasif. Imperatif aktif dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan berdasarkan penggolongan verbanya menjadi dua macam, yakni imperatif aktif yang berciri tidak transitif dan imperatif aktif yang berciri transitif. Wiyanto, dkk (2005:77) dalam buku *Kalimat Imperatif*



menyatakan bahwa berdasarkan strukturnya kalimat imperatif dapat digolongkan menjadi empat golongan yaitu :

- Kalimat Perintah Sebenarnya. Kalimat perintah yang sebenarnya ditandai oleh pola intonasi perintah. Selain itu apabila predikatnya terdiri dari kata verbal intransitif. Bentuk kata verbal itu tetap, partikel-lah dapat ditambahkan pada kata verbal itu untuk menghaluskan perintah subjeknya yang berupa persona kedua bisa ada bisa juga tidak.
- Kalimat Persilahan. Selain ditandai oleh pola intonasi perintah, kalimat persilahan ditandai juga oleh penambahan kata silahkan yang diletakkan di awal kalimat, subjek kalimat boleh dibuang boleh juga tidak.
- Kalimat Ajakan. Di samping ditandai oleh pola intonasi perintah, kalimat ini ditandai oleh asertaya kata-kata ajakan, ialah kata mari, ayo, yang dilakukan di awal kalimat. Partikel-lah dapat ditambahkan pada kedua kata yaitu menjadi marilah, atau ayolah. Subjek boleh dibuang boleh juga tidak.
- Kalimat Larangan.
- Bahwa fakta kebahasaan berupa chat yang disampaikan oleh TEDDY MINAHASA dengan tulisan “hati-hati di jalan mas salam hormat kepada Pak AS” tidaklah memiliki kolokasi dengan tindakan “menjajaki hasil penyelidikan dan pengebakan oleh DODY”. Bahwa kata pengebakan sebagai nomina turunan dari kata kerja (verba) jebak memiliki makna ‘memikat musuh dsb supaya masuk ke perangkap’. Fakta kebahasaan yang ada pada konteks ini tidaklah mencukupi untuk menentukan bahwa mengganti sabu dengan tawas (untuk memberi bonus kepada anggota)”, atau menyisihkan 10 (sepuluh) kilogram sabu”, atau “memainkan”, atau mengambil lagi “barangnya”, atau menarik lagi “barangnya”, atau “ada uang ada barang, jangan mau dibayar belakangan”, atau “gak bisa kerja jika gak seperti itu’ adalah sebagai sebuah perangkap. Dalam hal lain maka dapat berlaku sebaliknya, bahwa mengganti sabu dengan tawas (untuk memberi bonus kepada anggota)”, atau menyisihkan 10 (sepuluh) kilogram sabu”, atau “memainkan”, atau mengambil lagi “barangnya”, atau menarik lagi “barangnya”, atau “ada uang ada barang, jangan mau dibayar belakangan”, atau “gak bisa kerja jika gak seperti itu’ adalah dibenarkan sebagai cara menjebak dalam perkara pidana narkotika.
- Bahwa fakta kebahasaan yang disampaikan oleh TEDDY MINAHASA yang menerangkan kembali bahwa Sdr. DODY menjelaskan dengan emoji yang sama-sama ketawa dan sebelumnya sudah mengatakan



“tidak berani jenderal” artinya dia sudah paham bahwa itu tidak boleh dilakukan atau kelakar TEDDY MINAHASA tidak harus dilakukan tidaklah dapat dikatakan sebagai kelakar. Bahwa fakta kebahasaan berupa perkataan DODY PRAWIRANEGARA, sekira pada 15 Juni 2022 pukul 09.00 WIB yang mengatakan “...2 hari lalu kami sudah menukar 5 (lima) kilo narkotika jenis shabu dengan tawas pada saat barang bukti kami simpan diruangan ini, serta perkataan TEDDY MINAHASA yaitu “bisa disisihkan 10 (sepuluh) kilogram”, dan “mainkan ya mas”, dan “minimal $\frac{1}{4}$ nya”, “ambil lagi barangnya”, dan “Tarik lagi barangnya”, dan “gini aja mas, ada uang ada barang, jangan mau dibayar belakangan”. serta fakta kebahasaan yaitu “alasan ybs kalo 50 untuk dia dan 50 untuk yang sambungkan ke buyer jenderal, dia bilang gak bisa kerja jika gak seperti itu”. meniadakan adanya sebuah kelakar.

- Bahwa perkataan “bisa disisihkan 10 (sepuluh) kilogram” pada percakapan tanggal 20 Mei 2022 dapat digolongkan sebagai kalimat perintah karena mengacu kepada kata perintah di dalam perkataan DODY PRAWIRANEGARA kepada TEDDY MINAHASA PUTRA yaitu “ada perintah jenderal?”. Bahwa berdasarkan modus kalimatnya maka kalimat “bisa disisihkan 10 (sepuluh) kilogram” tersebut tergolong ke dalam kalimat (perintah) imperative, baik dalam hal verbanya (transitif) maupun proses morfologisnya (awalan -kan). Berdasarkan ilokusinya maka kalimat tersebut bertujuan menghasilkan suatu efek tindakan yang dilakukan oleh lawan tutur yaitu tindakan ‘menukar’. Bahwa berdasarkan orientasi tujuannya maka kalimat tersebut juga tergolong ke dalam kalimat perintah. Adapun tujuan tindakan sisihkan tersebut adalah masih berkolokasi dengan tujuan bonus untuk anggota.
- Bahwa di dalam linguistik forensik yang dikenal bukan intrerpetasi tetapi maksud makna dan informasi, 3 hal berbeda, maksud hanya ada di dalam penutur atau orang yang mengatakan maksud sedangkan makna ada pada perkataannya itu sendiri dan informasi ada disekitar peristiwa ujarannya, maksud bisa tidak sampai pada lawan bicara atau petutur jika maksud itu tidak disampaikan dengan kalimat yang tepat dalam menyatakan maksud;
- Bahwa syarat dari segi perkataan bahwa apa yang dimaksudkan harus dipilihkan perkataan yang tepat untuk maksudnya itu, sebab dalam bahasa Indonesia setiap kata mempunyai nuansanya makna sendiri, tidak ada dua kata atau lebih yang sama, contoh kepala dengan ketua dan tukar dengan ganti, yang kedua untuk mengetahui maksud itu sampai atau tidak dapat dilihat dari respon lawan bicaranya, ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tidak dikemas dengan kalimat yang sesuai dengan maksudnya maka respon lawan bicara dapat dilihat apakah memahami atau tidak;

- Bahwa jika mendengar suatu perintah dari seseorang dalam bentuk kalimat perintah kalau lawan bicara atau petutur tidak memahami kategorinya ada dua yaitu tidak memahami perintahnya atau tidak memahami cara menjalankan perintahnya jadi selalu dilakukan konfirmasi;
- Bahwa jika hanya kalimat seperti yang dijelaskan Yang Mulia yaitu “ganti sebagaimana dengan tawas”, maka kata kerja perbuatan “ganti” tidaklah ambigu, tidak ada kata lain yang maknanya sama dengan kata “ganti”, jadi “ganti” disitu jelas dan tidak perlu ada multitafsir untuk kata “ganti”;
- Bahwa untuk kalimat “jangan lupa singgalang satu”, kalau itu perintah untuk tidak lupa, singgalang satu dalam analisis ahli adalah sifatnya sandi diketahui oleh para pihak dalam berkomunikasi, jadi dalam menerima perintah tidak menimbulkan ambigu;
- Bahwa untuk kalimat “tukar Barang bukti dengan Tawas”, predikat verbanya tukar itu tidak menimbulkan keraguan, tidak ambigu;
- Bahwa untuk kalimat “tukar Barang bukti dengan Trawas”, perintah perbuatannya tidak meragukan karena masih tukar, disebelah kanan kata tukar persyaratan dalam konstruksi sematik bahasa Indonesia haruslah benda yang dapat pertukarkan, maka sebelah kanan kata tukar tidak mungkin sesuatu yang tidak dapat dipertukarkan;
- Bahwa untuk kalimat “carikan lawan”, kalau hanya satu kalimat itu, multitafsir, artinya maksud si penutur tidak dapat ditangkap dengan baik, sebab kata “lawan” itu maknanya tidak satu, ada makna leksikal yaitu pihak yang berhadap-hadapan, makna kedua adalah pasangan, makna ketiga dalam transaksi jual-beli yaitu penjual dan pembeli jadi bergantung pada konteks;
- Bahwa untuk kalimat “ambil sembako dari sumatera barat atau dari padang”, kalau hanya kalimat itu tidak multitafsir karena kata sembako merupakan akronim dari 9 bahan pokok;
- Bahwa untuk kalimat “mending dimusnahkan saja”, mending adalah bentuk cakapan makna ragam formalnya lebih baik, kalau “mending dimusnahkan” itu adalah perintah halus, ada bentuk derajat perintah, ada perintah halus, perintah tegas, ada bersifat anjuran, ada yang permohonan, permohonan adalah tergolong dalam bentuk perintah, jadi dari konstruksinya itu pilihan untuk tidak melakukan itu ada kalau perintah halus;

Halaman 97 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalimat perintah adalah kalimat yang memerlukan reaksi atau tindakan dari lawan bicara, dia mengharapkan ada suatu tindakan, tapi dengan “mending” tetap diperlukan tetapi halus;
- Bahwa kalimat perintah adalah modus dalam kalimat bahasa Indonesia, ketika diujarkan tidak bisa berubah;
- Bahwa kata “mainkan” sangat bersifat kontekstual, kalau berdiri sendiri makna bisa menjadi banyak;
- Bahwa kalau hubungannya dekat yaitu tidak ada informasi makna lain selain melainkan dan ganti tawas tadi berarti berurutan, maka kata mainkan tersebut merujuk pada perbuatan semena-mena untuk mengganti tawas atau perbuatan senang-senang untuk mengganti tawas;
- Bahwa dalam kamus umum dan bahasa Indonesia ahli tidak ditemukan kata Trawas, nama sesuatu yang berkembang terus itu tidak mungkin ada di dalam kamus, kamus itu melingkupi perkataan yang beredar secara terus menerus dan konsisten maknanya bertahan sekurang-kurangnya 10 tahun;
- Bahwa dalam peristiwa komunikasi berbahasa Indonesia, penutur dan petutur harus memiliki tujuan percakapan yang sama, pesan yang disampaikan dan diterima harus sama, tanpa konteks itu maka komunikasi tidak akan terjadi;
- Bahwa ahli mungkin berpendapat lain bergantung pada apakah perkataan itu dapat mengubah maknanya, dan bergantung apabila diberikan konteks secara lengkap;
- Bahwa dalam bahasa, kalimat bisa tidak menggambarkan fakta sesungguhnya. Sebagai ahli bahasa, semua yang disodorkan kepada ahli menjadi fakta kebahasaan, karena tidak berkaitan dengan fakta kebenarannya;
- Bahwa kalimat “batalkan saja jika tidak komit” dan “mending kita musnahkan saja”, merupakan dua kalimat perintah. Kemudian dijawab “siap jenderal”, ahli berpendapat bahwa “siap” itu terhadap batalkan dan musnahkan;
- Bahwa kalimat “siap jenderal, kami ambil lagi barangnya jenderal”, ahli berpendapat kalimat itu berkaitan dengan respon untuk mengambil kembali barangnya. Konteksnya sangat terbatas, apakah “ambil” itu dalam konteks batalkan, hanya kedua belah pihak yang mengetahui;
- Bahwa jika ada pembicaraan antara atasan dan bawahan “izin jendral besok subuh kami jalan darat menuju Jakarta”, atasan mengatakan “hati-hati di jalan mas, salam hormat kepada pak as”, dijawab bawahan “siap

Halaman 98 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



jendral”, makna percakapan ini ambigu, karena minim konteks, tidak ada hubungan tautan langsung antara A dengan titip salam;

- Bahwa pada kalimat “hati-hati di jalan mas, salam hormat kepada pak as”, ada dua perintah dalam kalimat tersebut, yakni “hati-hati di jalan” dan “salam hormat”. Dua perintah dalam satu ujaran oleh lawan bicara atau petutur;
- Bahwa terdapat kalimat “bikin interval waktu bang, toleransi turun kombes mu itu kapan, jika rak jelas spik musnahkan, sesuai rencana aja kita cairkan tembak mabes”, orang yang berbicara ini sebelumnya ada pembicaraan terkait barang yang diduga barang haram;
- Bahwa makna kalimat “bikin interval waktu bang” menurut ahli adalah perintah yang pertama “bikin”, berarti ada perintah dari si penutur untuk apa yang dibikin sebelah kanannya, “bikin interval” berarti buatlah dalam skala waktu atau bertempo;
- Bahwa kalimat “toleransi turun kombes mu itu kapan” berarti batas waktu maju mundurnya usul kepangkatan menjadi kombes mu itu kapan (kalimat tanya), masih ada rentangan. Tolernasi itu berarti berapa sih maju mundurnya;
- Bahwa kalimat “jika rak jelas spik musnahkan”, tidak bisa dijelaskan karna kata “spik” adalah sandi;
- Bahwa kalimat “sesuai rencana aja kita cairkan tembak mabes” ahli menjelaskan bahwa “sesuai rencana” berarti para pihak yang mengetahui rencananya. Pasti sudah ada rencana, pembicaraan sebelumnya yang disepakati untuk direncanakan. Makna “tembak mabes”, kalau bentuk kata dilekatkan bentuk yang lain, timbullah makna kontekstual, menurut ahli tembak mabes bukanlah perbuatan meledakan peluru melalui senjata api tetapi mencapai tujuan di mabes;
- Bahwa ada kalimat “batalkan saja, mending kita musnahkan”, kemudian lawan bicara menjawab “oke kita musnahkan saja” dan dibalas “tarik barangnya bro” kemudian dijawab “musnahkan dimana, bawa ke cibubur nanti kita bicarakan disini atau kita sewa hotel saja masukan ke dalam closetnya atau lu berdua ma gua masuk tol keluar tol sebar di jalan”.
- Bahwa kemudian ada kalimat “kalau ngga barangnya dimusnahkan depan si A, biar dia tahu kalau barang itu dimusnahkan atas perintah bos”;
- Bahwa kalimat “kita musnahkan saja”, ahli menjelaskan maknanya perintah untuk menghanguskan atau menghilangkan barangnya tadi;
- Bahwa kalimat “tarik barangnya bro”, ahli menjelaskan perintah yang berbeda lagi, jika sebelumnya hanguskan atau hapuskan kemudian di



sini tarik berarti perintah yang berbeda lagi, “barangnya” berarti “nya” disitu terhadap barang yang disebutkan sebelumnya, mesti dilihat konteksnya secara utuh;

- Bahwa kalimat “musnahkan dimana” bukan perintah, tapi bertanya. Kemudian “bawa ke cibubur” ada objek yang dihilangkan. Kemudian “nanti kita bicarakan disini atau kita sewa hotel saja masukan ke dalam closetnya” berarti yang masuk ke dalam closet adalah barang tadi. Kemudian “atau lu berdua ma gua masuk tol keluar tol sebar dijalan” pelakunya adalah “lu dan gua” dan sebar itu ada objek yang dihilangkan dan sesuatu yang disebar adalah sesuatu yang memenuhi kriteria kata sebar;
- Bahwa kemudian kalimat “kalau ngga barangnya dimusnahkan depan si A, biar dia tahu kalau barang itu dimusnahkan atas perintah bos”, barangnya berarti masih sama dengan barang yang disebut sebelumnya;
- Linguistik forensik mengandalkan fakta kebahasaan yang sifatnya verbal, verbal berarti yang dilisankan dan dituliskan.

Atas keterangan / pendapat Ahli terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Ahli Pidana, **Dr. EVA ACHJANI ZULFA, S.H., M.H,**

- Bahwa perbuatan melawan hukum merupakan suatu elemen delik yang harus ada dalam setiap tindak pidana baik sebagai unsur konstitutif (unsur tertulis yang dirumuskan dalam suatu pasal) maupun tidak. Karena berkaitan dengan perbuatan sebagai suatu sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana maka unsur ini dapat dilihat sebagai perbuatan yang layak untuk dihukum (sifat melawan hukum dalam pengertian materiil) dan dalam pandangan formil bahwa perbuatan itu melawan hukum baik dalam hukum pidana maupun dalam hukum perdata atau administrasi dengan melihat pada konteks perkara.
- Ahli bekerja sebagai Dosen Tetap Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Wakil Direktur Sekolah Kajian Strategi dan Global Universitas Indonesia.
- Ahli menjadi dosen sejak tahun 1998, keahlian di bidang hukum pidana.
- Ahli pernah diminta untuk memberikan pendapat dan dituangkan dalam BAP. Pendapat yang diminta untuk menjelaskan suatu peristiwa berkaitan dengan pelanggaran Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika.
- Melawan hukum dalam pandangan hukum pidana kerap kali beririsan dengan makna melawan hukum perdata dan administratif. Dalam perkara ini, bahwa ada satu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh penegak hukum, yang dalam konteks ini adalah penegak hukum yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan berdasarkan satu prosedur yang ditentukan secara khusus.

- UU Narkotika merupakan undang-undang yang sangat spesifik, sehingga ada pasal-pasal tertentu yang menyebabkan seorang penegak hukum memiliki koridor khusus yang berbeda dengan konteks hukum, yang menjadi parameter untuk mengatakan sesuatu adalah perbuatan melawan hukum.
- Tindak pidana narkotika adalah perbuatan melawan hukum. Ahli berpendapat bahwa narkotika adalah kejahatan yang sangat serius, yang punya karakteristik yang sangat spesifik berbeda dengan tindak pidana lainnya, oleh karena itu dalam penanganannya dibutuhkan suatu keahlian yang khusus.
- Jika dilihat dari perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika, rangkaian perbuatan mulai dari menyimpan, memiliki persediaan sampai dengan menawarkan untuk menjual (bukan hanya menjual), merupakan suatu rangkaian yang dirumuskan secara alternatif oleh para pembentuk undang-undang, sehingga dalam fase-fase tersebut dikatakan sebagai suatu perbuatan yang sempurna.
- Ahli menyatakan dalam pengertian Pasal 112 UU Narkotika, ketika Barang bukti digunakan untuk dirinya sendiri maka terjadi perbuatan memiliki secara melawan hukum.
- Pada permufakatan jahat hanya ada kesepakatan untuk melakukan tindak pidana, pembuktiannya hanya pada apakah niat itu sudah bisa dibuktikan atau tidak.
- Narkotika tidak perlu ada penyebaran narkotika untuk menunggu bahwa permufakatan jahat itu selesai atau tidak, sepanjang bisa dibuktikan adanya kesepakatan di antara orang-orang itu untuk melakukan tindak pidana seperti yang ada dalam Pasal 111, 112 atau 114 UU Narkotika, itu sudah cukup.
- Penggunaan barang bukti diperkenankan untuk kepentingan pembuktian, pendidikan dan pelatihan, kecuali daripada itu maka perbuatan itu menjadi perbuatan yang melawan hukum.
- Perbuatan yang diatur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika dirumuskan secara alternatif, sehingga masing-masing perbuatan tidak harus semua terpenuhi, satu saja perbuatan terpenuhi dia menjadi pultoid (menjadi sempurna) karena politik hukumnya adalah deterrence atau pencegahan yang sangat dini dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;

Halaman 101 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 112 maupun 114 UU Narkotika merupakan delik formil dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP itu berbicara tentang perluasan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya kepada materiel dader tetapi juga oleh kawan pelaku atau yang disebut secara sederhana orang yang tidak memenuhi unsur delik tetapi dia punya kontribusi di situ;
- Dalam tindak pidana narkotika, kontribusi fisiknya menjadi menarik karena diantara satu dengan yang lain bisa jadi unsur yang berbeda, yang satu menawarkan, yang satu menjual, yang satu lagi menawarkan, tapi pasalnya adalah sama;
- Kalau doenplegen (menyuruh melakukan), tidak berbicara pelaku fisik, karena pelaku fisiknya mempunyai alasan pemaaf contohnya overmacht atau tidak ada kesalahan sama sekali karena tidak tau dirinya diakali untuk membawa suatu narkotika, di sini yang diperluas adalah orang yang menyuruh yaitu orang yang mempunyai niat tetapi menggunakan tangan orang lain untuk melakukan tindak pidana;
- Adapun bentuk lainnya yaitu madedader atau mederplegen (turut serta), dalam konteks turut serta tindak pidana, yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku, syaratnya yaitu pertama ada kesatuan niat untuk melakukan tindak pidana yang sama (meeting of mind) dan yang kedua adalah kerjasama fisik, meskipun di dalam beberapa putusan yang terkenal ini tidak terlalu menjadi syarat yang menentukan karena banyak buku yang mengatakan orang yang tidak memenuhi unsur delikpun ketika ada kesatuan niat dia dianggap sebagai peserta dan syarat ketiga yaitu ada kepentingan secara langsung akan hasil dari tindak pidana;
- Jadi baik orang yang materiel dader atau bukan materil dader tetapi dia merupakan peserta dari tindak pidana itu, pertanggungjawaban pidana sama dengan pelaku;
- Dalam pasal 51 KUHP, perintah jabatan sebagaimana dimaksud adalah perintah dari atasan ke bawahan sesuai dengan kewenangannya dan perintah tersebut tidak melanggar hukum atau merupakan perintah yang sah;
- Masing-masing undang-undang memiliki perkembangan alat bukti yang berbeda-beda, dalam Pasal 86 UU Narkotika memang ditentukan ada alat bukti yang kalau dilihat mirip dengan alat bukti elektronik tetapi memang ditentukan secara khusus dalam UU Narkotika, sering jadi pertanyaan apakah norma yang ada di dalam UU ITE tersebut mengikat kepada UU Narkotika atau menjadi norma yang berdiri sendiri, kalau mengacu kepada adagium *lex specialis sistematica* atau *lex specialis legis*, diantara UU ITE dan UU Narkotika, karena memang tujuan politik hukum

Halaman 102 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



yang ingin dicapai berbeda, maka dua-duanya menjadi UU yang memiliki kekhususannya sendiri maka norma yang mengikat adalah norma yang ada pada UU itu dikaitkan dengan perkara yang ditangani, jadi kalau perkara narkoba, kalau sudah diatur oleh UU Narkotika maka rujukannya adalah UU Narkotika;

- Ketentuan Pasal 91 UU Narkotika adalah mendudukan Jaksa sebagai dominus litis atau pengendali perkara;
- Pasal 91 UU Narkotika merupakan aturan main mengenai bagaimana proses kewajiban pemusnahan barang bukti dalam waktu paling lama 7 hari dan pembuatan berita acara;
- Ahli tidak menemukan pengecualian dalam Pasal 91 ayat (6) UU Narkotika;
- Yang namanya dengan hukum acara pidana itu adalah game rule atau aturan main, normanya adalah boleh atau tidak boleh, tidak boleh berinterpretasi di sini;
- Perbuatan yang sudah diatur limitatif yaitu penggunaan barang bukti hanya untuk kepentingan pembuktian, pendidikan dan pelatihan maka perbuatan diluar itu merupakan perbuatan melawan hukum;
- Ketentuan dalam permufakatan jahat artinya adalah delneming dalam pengertian yang khusus berbeda dengan delneming dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) KUHP;
- Dalam bentuk turut serta, ini seperti menyusun puzzle, setiap orang memegang puzzle yang berbeda namun mereka bekerjasama untuk menghasilkan satu gambar yang sama secara bersama-sama, jadi tidak penting siapa yang memenuhi unsur delik, sepanjang ada kerjasama yang disadari untuk mewujudkan tindak pidana yang sama maka dikatakan sebagai peserta delik;
- Dalam permufakatan jahat yang dilarang adalah melakukan bermufakat untuk melakukan tindak pidana dan ini spesifik, dalam permufakatan jahat, bersepakat saja untuk melakukan tindak pidana padahal tindak pidana tersebut belum dilaksanakan itu sudah dilarang karena politik hukumnya deterrence yaitu sedini mungkin;
- Pasal 55 KUHP bisa dipakai dengan Pasal 132 UU Narkotika jika bersama-sama melakukan percobaan sedangkan untuk Pasal 55 KUHP bisa dipakai secara tersendiri jika pebuatannya pultoid atau sempurna tanpa harus menggandeng Pasal 132 UU Narkotika;
- Pasal 184 KUHP terkait alat bukti, menurut ahli urutan dalam Pasal 184 KUHP bukan hanya sekedar urutan tetapi juga gambaran dalam kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat bukti surat diatur dalam Pasal 186 KUHAP yaitu satu berita acara pemeriksaan, kedua pendapat seorang ahli atau yang ketiga adalah surat dibuat berdasarkan UU oleh seorang pejabat;
- Terkait dengan perkembangan, yaitu hasil penyadapan, mengenai alat bukti elektronik yang disebut sebagai surat elektronik merupakan perluasan dari Pasal 184 KUHAP;
- Keterangan Terdakwa merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang paling lemah karena ditempatkan pada urutan paling bawah meskipun dalam Pasal 188 KUHAP dia menjadi penting karena keterangan tidak hanya pengakuan namun juga sanggahan, memang beban pembuktiannya paling kecil namun juga menentukan di dalam hakim mencari petunjuk tentang kebenaran suatu peristiwa pidana yang terjadi;
- Pasal 188 KUHAP, sumber petunjuk ada 3 yaitu saksi, surat dan keterangan terdakwa, jadi kalau keterangan terdakwa sinkron dengan alat bukti lain maka jadilah ia petunjuk, petunjuk ini bisa petunjuk yang mengatakan bahwa benar terjadi tindak pidana ataupun sebaliknya;
- Ahli tidak sepakat dengan putusan MK terkait dengan perluasan makna saksi, karena untuk mengukur apakah keterangan tersebut relevan dengan suatu persidangan adalah sangat subjektif, jadi dengan perluasan saksi tersebut, kesaksian dari saksi testimoni de auditu dapat diterima oleh hakim sebagai suatu keterangan saksi kalau memang keterangannya tersebut relevan dengan tindak pidana yang terjadi;
- Berbicara tempus dan locus itu parameternya adalah kepada konteks norma yang diatur dalam perundang-undangan apakah delik formil ataupun delik materil, jika delik formil maka yang menjadi acuan adalah teori perbuatan fisik baik itu locus maupun tempusnya sedangkan untuk delik materil maka yang digunakan adalah tempat atau waktu pada saat akibat timbul;
- Tempus atau locus dalam Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika memang menarik, perbuatan dirumuskan secara alternatif, karena ini adalah delik formil maka locus dan tempusnya ditentukan pada konteks perbuatan mana yang dilakukan dan dimana itu dilakukan;
- Asas unus testis nulus testis itu asas yang dipegang teguh meskipun dalam Pasal 185 KUHAP memberikan ruang ketika satu saksi bersinkronan dengan alat bukti lain, maka ini dapat dikatakan sebagai pengecualian dari asas unus testis nulus testis;
- Masalah apakah itu ditanyakan atau tidak ditanyakan suatu pertanyaan dalam berita acara kalau itu kesengajaan atau kelalaian tentunya harus

Halaman 104 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa dan dilihat dalam prosesnya, kalau bentuknya kelealaian tentunya itu maladministratif tapi kalau bentuknya kesengajaan bisa jadi itu obstruction of justice dalam konteks Pasal 221 KUHP;

- Dalam Pasal 183 KUHP, saksi kunci harus diperiksa, karena kalau bicara tentang saksi apalagi yang menentukan, harusnya diperiksa;
- Dalam tindak pidana tidak bisa kira-kira artinya harus ada evidence atau buktinya;
- Jadi untuk membuktikan apakah narkoba yang ada di Jakarta dengan dengan yang dilakukan pemusnahan di Bukit Tinggi itu sama, harus ada buktinya tidak boleh dengan kita-kira;
- Dilanggarnya Pasal 143 KUHP maka akibatnya adalah ada terjadinya pelanggaran HAM, sayangnya yang terjadi hanya menjadi pelanggaran moral namun apakah ada implikasi secara administratif atau tidak, diserahkan kepada majelis hakim;
- Karena spesifik ada ketentuan Penyidik Polri maupun PPNS dalam Pasal 140 UU Narkotika, ketika berkaitan dengan administrasi atau tata cara penyimpanan maka akan tunduk dengan ketentuan Pasal 140 UU Narkotika sebagai Lex Spesialis dalam konteks barang bukti, sehingga surat dakwaan harusnya batal demi hukum;
- Dalam Pasal 114 UU Narkotika, perbuatan menjual itu pultoid jika terjadi perbuatan menjual itu, jika kalau ada seorang peserta delik yang ditengah jalan mundur secara sukarela maka dia bukan menjadi peserta delik lagi, prinsipnya adalah ketika berbicara meeting of mind harus ada kesepakatan kebersamaan niat yang sama untuk melakukan suatu tindak pidana, ketika satu peserta delik menyatakan mundur dari kesepakatan itu, maka tidak bisa mengatakan dia sebagai peserta tindak pidana dan tidak didakwakan dalam Pasal 114 UU Narkotika dalam konteks penjualan;
- Apabila Jaksa salah dalam menerapkan pasal terhadap perbuatan dari Terdakwa yang seharusnya itu menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-2 namun didakwa dengan menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka konsekuensinya terhadap surat dakwaan adalah batal demi hukum, kalau masuk ke dalam eksepsi maka seharusnya tidak bisa dilanjutkan namun jika pemeriksaan tetap dilanjutkan maka umumnya putusannya akan onslag;
- Dalam konteks uitloking, si pesuruh tidak melakukan apapun dia hanya menggerakkan saja sedangkan dalam mededader atau turut serta tetap harus ada kontribusinya dari orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 163 bis ayat (2), seorang uitloking atau penggerak tidak dapat dipidana jika dia mencegah supaya tindak pidana tidak terjadi dan dia mundur secara sukarela;
- Dalam konteks turut serta, tidak ada turut serta dalam bentuk kelalaian, dalam konteks turut serta hanya ada dalam bentuk kesengajaan, jadi meeting of mind tidak ada dalam bentuk kelalaian harus ada kesengajaan dan kesengajaan ini adalah dalam pengertian yang luas;
- Berbicara tentang sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana, dua bentuk sifat melawan hukum yaitu sifat melawan hukum materil dan sifat melawan hukum formil harus ada dalam setiap tindak pidana;
- Asas legalitas masih digunakan dalam konteks pembuktian di persidangan sampai saat ini;
- Dalam hukum pidana yang dicari adalah pembuktian materil yaitu bukti yang sebenar-benarnya bukan pembuktian formil seperti dalam hukum perdata;
- Ahli sepakat bahwa terkait dengan Saksi Mahkota itu bertentangan dengan KUHAP dan melanggar HAM, karena dalam konteks Saksi Mahkota yaitu saksi yang dilindungi, dimahkotai oleh negara karena ini adalah saksi penting, bukan dalam konteks adu domba;
- Bahwa perbuatan menyisihkan narkotika hasil tangkapan operasi sebelumnya untuk tujuan pengebakan harus melalui prosedur administrative yang ditentukan oleh kepolisian. Merujuk kepada KUHAP, maka penggunaan barang hasil sitaan untuk operasi secara diam-diam tidak diatur kecuali hasil rampasan yang dinyatakan dalam putusan pengadilan. Sementara mengacu pada berdasarkan Pasal 91 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti hanya boleh disisihkan untuk Kepentingan pembuktian perkara, kepentingan Pendidikan dan Latihan.
- Bahwa mengacu kepada Peraturan Kepala BNN No. 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyidik, maka yang diatur dalam Tindakan surveiling, undercover buy atau undercover controlling harus dilakukan dalam bentuk laporan tertulis. Maka perbuatan penggunaan narkotika hasil sitaan untuk kegiatan operasional lainnya tanpa adanya ijin atau laporan tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum dalam konteks administrative penanganan perkara sekaligus melawan hukum dalam pandangan hukum pidana.
- Bahwa penegak hukum yang menggunakan narkotika yang ada padanya, yang kemudian digunakan untuk dirinya sendiri inipun termasuk contoh menguasai.

Halaman 106 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyisihkan narkoba untuk kepentingan termasuk menjadi melawan hukum.

Atas keterangan / pendapat Ahli terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan saksi dan Ahli yang meringankan yang memberikan keterangan / pendapat sebagai berikut;

SAKSI A DE CHARGE

1. Saksi, MAMAN SUPRATMAN;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan jika ada orang yang menghubungi saksi yaitu Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang mana pada saat itu saksi merekam pembicaraan tersebut yang pada intinya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA tersebut mengarahkan Saksi agar mengikuti skenario untuk mengorbankan Syamsul Maarif atau ARIF dan menyelamatkan diri Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA dan Terdakwa;
- Bahwa adanya intervensi Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA terhadap saksi pada tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, saat itu ada telpon masuk ke handphone saksi (0811877373) dari nomor handphone 081289502004, yang selanjutnya terjadi perbincangan yang intinya sebagai berikut :

Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA : Hallo, assalamualaikum Bapak.

Saksi: Walaikumsalam dari mana ini?

Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA : Pak mohon izin saya Teddy Minahasa.

Saksi: Ada apa, hallo, hallo?

Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA: Ya Pak. Hallo, saya Teddy Minahasa Pak, yang ada masalah dengan Dody.

Saksi: Iya ada apa, maksudnya?

Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA: Maksud saya, maksudnya biar Dody satu kubu sama saya pak, semua biaya saya handle.

Saksi: Ini mas, saya ini punya penyakit jantung ya, dari mulai kejadian, saya tidak boleh nonton TV, tidak boleh dengar apa-apa. Sekarang ini yang menangani itu istrinya (Rahma).

Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA: Oh saya telepon Ama (Rahma) saja kalau gitu ya. Bapak percayakan saya, saya juga tidak akan ya apa ya menekan Dody tidak Pak. Saya tetap bantu juga. Bapak yang sabar ya pak, saya hubungi Ama, Pak. Saya anak Pak Sugiri juga Pak kawan Bapak. Sugiri almarhum 73.

Saksi: Ya, ya. Sugiri? Ya ya. Saya ini Mas punya penyakit jantung ini Mas. Sejak kejadian seperti disambar geledek saya.

Halaman 107 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA: Sabar ya Pak. Iya Pak, saya apalagi ini Pak. Jadi barang/pelakunya itu dari Arief Pak bukan dari saya. Arief pak.

Saksi: Yang ngurus semua Ama (Rahma) itu.

Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA: Ya Pak, saya hubungi Ama ya Pak.

Saksi: Ya silakan.

Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA: Matur nuwun Pak. Assalamualaikum.

Saksi: Ya, Walaikumsalam.

- Bahwa saksi pada intinya tidak setuju dengan ajakan dari saksi Teddy Minahasa tersebut;
- Bahwa untuk urusan selanjutnya saksi menyerahkan kepada istri Terdakwa karena saksi masih dalam keadaan pengobatan sakit jantung;

2. Saksi, **RAKHMA DARMA PUTRI** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah Isteri dari terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 04.00 WIB, menerima pesan whatsapp yang Saksi terima dihandphone Saksi sekitar pukul 00.48 WIB dari IBU MERTHY yang merupakan istri dari PAK TEDDY MINAHASA yang nama kontaknya tersimpan di Handphone Saksi dengan nama Ibu Ketda Merthy Teddy (081388111976). Yang pesannya berisi : IBU MERTHY : AMA (panggilan Saksi) sudah tidur ? Lalu setelah membaca pesan tersebut, kemudian Saksi langsung membalas whatsapp tersebut "Siap ibu perintah, mohon maaf semalam sudah ketiduran ibu". Namun saat itu whatsapp baru dibalas oleh IBU MERTHY sekitar pukul 06.05 WIB. Yang berisi "AMA bisa kerumah pagi ini, sebelum jam 8, sudah di rumah". Kemudian Saksi langsung membalasnya "siap ibu bisa". Dan dibalas oleh IBU MERTHY "ditunggu ya, ada Bapak juga nunggu". Dan Saksi jawab "siap ibu". Kemudian sekitar pukul 07.27 WIB. IBU MERTHY kembali mengirim pesan berbunyi "sudah sampai dimana, jam 8 Bapak mau pergi".
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 7 pagi, Saksi sendirian langsung berangkat menuju ke rumah IBU MERTHY yang berada di Jalan Sawo, No. 188, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selanjutnya sekitar pukul 8 kurang Saksi sampai di rumah IBU MERTHY, dan saat itu Saksi langsung bertemu dengan IBU MERTHY di ruang tamu rumah tersebut. Lalu pada saat bertemu dengan IBU MERTHY, IBU MERTHY mengatakan ke Saksi bahwa "terdakwa ada masalah", dan saat itu IBU MERTHY mengatakan bahwa "nanti tunggu Bapak (saksi TEDDY MINAHASA PUTRA) untuk

Halaman 108 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskannya". Beberapa saat kemudian PAK TEDDY MINAHASA datang keruang tamu dan bergabung bersama Saksi dan IBU MERTHY. Lalu saat bertemu tersebut PAK TEDDY MINAHASA langsung bertanya kepada Saksi "jadi bagaimana ceritanya" kemudian saat itu langsung dijawab oleh IBU MERTHY "AMA itu gak tau apa-apa pah, AMA cuma tau DODY tadi malam dijemput". Lalu PAK TEDDY MINAHASA mengatakan "DODY itu ada di Narkoba Polda Metro". Dan PAK TEDDY MINAHASA saat itu juga menanyakan kepada Saksi "DODY itu dekat sama senior siapa aja, sama junior siapa aja ?", kemudian Saksi menjawab "semua baik, tapi kalau yang dekat banget gak ada". Lalu PAK TEDDY MINAHASA kembali bertanya "ada yang pernah diceritain gak sama DODY". Lalu Saksi jawab "gak pernah cerita apa-apa". Setelah itu PAK TEDDY MINAHASA mengatakan "jadi gini Saksi memang pernah menyuruh DODY untuk menyisihkan barang bukti, tapi sebenarnya barang bukti itu digunakan untuk menjebak ANITA". Lalu PAK TEDDY MINAHASA menceritakan kepada Saksi bahwa ANITA sudah menipunya 2 kali, dan saat itu diiyakan oleh IBU MERTHY. Dan PAK TEDDY MINAHASA mengatakan bahwa "dia sudah tidak kontak dengan ANITA selama 2 s.d. 3 tahun, lalu tiba-tiba ANITA mewhatsapp Saksi dan meminta uang buat ke BRUNAI, lalu karena ANITA tiba-tiba muncul lagi lalu PAK TEDDY MINAHASA ada ide untuk menjebak ANITA, makanya saat itu Saksi kasih kontak DODY ke ANITA, dan PAK TEDDY MINAHASA mengatakan mau menyuruh ANITA untuk membeli barang yang ada di DODY tujuannya agar DODY mendapat penghargaan karena sudah menangkap ANITA. Dan PAK TEDDY MINAHASA kembali menjelaskan "nanti DODY menyerahkan barang itu ke ANITA lalu DODY menangkap ANITA". Kemudian PAK TEDDY MINAHASA mengatakan itu rencana Saksi tapi rencana itu belum tersampaikan ke DODY namun sudah terjadi penangkapan terlebih dahulu.

- Bahwa kemudian saat itu PAK TEDDY MINAHASA bertanya kepada Saksi "kenapa saat DODY ditangkap menyebut nama Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, seharusnya kalau tidak sebut nama Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bisa bantu DODY untuk keluar. Lalu PAK TEDDY MINAHASA kembali bertanya kepada Saksi "DODY ditangkapnya di rumah ada pengeledahan gak ?" Lalu Saksi jawab yang Saksi tahu tidak ada penangkapan dan tidak ada pengeledahan. Lalu Saksi mengatakan saat itu cuma ada 2 orang bersama ARIF naik ke atas lantai 2. Kemudian PAK TEDDY MINAHASA bertanya "ada barang yang dibawa gak ?" lalu Saksi jawab "setahu Saksi



ada kotak panjang, biasanya kalau ARIF yang bawa kotak itu berisi keris atau tongkat komando. Selanjutnya PAK TEDDY MINAHASA mengatakan kalau giginya sedang sakit dan mau operasi gigi belakang. Beberapa saat kemudian PAK TEDDY MINAHASA pamit pergi dan Saksi melanjutkan mengobrol dengan IBU MERTHY;

- Bahwa kemudian pada saat berdua dengan IBU MERTHY, IBU MERTHY mengatakan juga bingung apa masalahnya karena tidak mengetahui persis kejadiannya dan IBU MERTHY menceritakan kalau tengah malam tiba-tiba ada yang mengetuk kamarnya ternyata pas ditanya IBU MERTHY itu siapa, lalu PAK TEDDY MINAHASA menjawab “ini gue”. Kemudian IBU MERTHY menceritakan masalah DODY ketangkap, dan menyuruh IBU MERTHY untuk menghubungi Saksi. Lalu IBU MERTHY mengatakan kalau PAK TEDDY MINAHASA menyuruh untuk menghubungi Saksi, namun IBU MERTHY mengatakan kalau handphone Saksi mati dan pesannya hanya centang 1 (satu).
- Bahwa selanjutnya IBU MERTHY kembali mengatakan ke Saksi kalau PAK TEDDY MINAHASA meminta tolong kepada IBU MERTHY untuk menemui IBU SIGIT (IBU KAPOLRI), lalu IBU MERTHY mengatakan kalau dia tidak mau karena dia tidak tau masalahnya apa dan harus menjelaskan apa. Kemudian IBU MERTHY kembali mengatakan kalau PAK TEDDY MINAHASA khawatir karena TR Mutasi ke Jatim baru keluar, kalau sampai beritanya ke media nanti TR mutasinya batal. Sesudah itu kemudian kami mengobrol biasa dan beberapa saat kemudian Saksi pamit pulang, lalu IBU MERTHY mengatakan ke Saksi “nanti berkabar saja.” Kemudian setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 12.50 WIB, Saksi kembali di whatsapp oleh IBU MERTHY yang intinya memberitahukan ke Saksi bahwa “AMA beritanya sudah ada di detik news” lalu Saksi jawab “siap ibu, apa benar-benar sudah tidak bisa diusahakan lagi”. Lalu IBU MERTHY menjawab “kalau viral susah, tapi InsyaAllah gak ada yang gak mungkin bagi Allah”. “
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.49 WIB, IBU MERTHY kembali whatsapp Saksi “Say udah viral, live youtube TV One”. Lalu IBU MERTHY mengatakan “jangan bilang ke orangtuanya DODY dulu”, dan Saksi jawab “karena sudah viral Saksi harus menjelaskan ke orangtuanya mas DODY”.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.20 WIB, IBU MERTHY menjawab “iya”, lalu mengatakan “kok Bapak positif ya”. Namun saat itu Saksi tidak jawab, lalu IBU MERTHY menghubungi Saksi melalui videocall whatsapp



dan saat itu IBU MERTHY menyampaikan ke Saksi “kalau PAK TEDDY MINAHASA mau videocall Saksi dan PAK TEDDY MINAHASA mau bilang ke mas DODY untuk usahakan jangan sampai mas DODY itu pengedar dan PAK TEDDY MINAHASA mau menghilangkan cerita mengenai uang”. Kalau itu bentuknya uang berarti DODY itu pengedar dan PAK TEDDY MINAHASA bandar yang punya barang. Lalu IBU MERTHY mengatakan bahwa “Bapak pengen mas DODY menghilangkan cerita kalau itu uang, karena itu dalam paper bag juga gak kelihatan barangnya apa. Lalu IBU MERTHY juga mengatakan. Dan saat itu IBU MERTHY juga mengatakan “akan menyampaikan permasalahan ini ke Ibu Kapolri dalam rangka meminta bantuan”.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu pada tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 23.21 WIB, IBU MERTHY whatsapp Saksi memberitahukan kalau dia baru pulang dari kantor pengacara dan besok harinya mengajak Saksi untuk bertemu dan Saksi jawab “siap ibu”.
- bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi datang ke rumah IBU MERTHY di Jalan Sawo, No. 188, Jagakarsa, Jakarta Selatan, saat itu IBU MERTHY menceritakan ke Saksi bahwa dia sudah menemui 3 orang pengacara yang salah satunya HOTMAN PARIS, namun HOTMAN PARIS menolak untuk membela Bapak, Lalu IBU MERTHY menceritakan kalau akhirnya dapat pengacara yaitu PAK HENRY YOSODININGRAT dan IBU MERTHY bercerita kalau itu rekomendasi dari PAK NANAN SOEKARNA karena PAK NANAN SOEKARNA menjamin kalau PAK TEDDY MINAHASA orangnya tidak seperti itu. Dan saat itu Saksi juga diajak oleh IBU MERTHY untuk gabung pengacaranya.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 pada siang hari IBU MERTHY kembali menelpon Saksi untuk mengajak Saksi bertemu dengan pengacara PAK HENRY YOSODININGRAT. Lalu Saksi jawab siap ibu, lalu sore harinya Saksi menanyakan jam dan tempat untuk bertemu. Lalu Saksi dikirim alamat untuk bertemu di Timun Mas Resto N Coffee di jalan Tirtayasa No 4, Jakarta Selatan.
- Bahwa kemudian setelah mendapat alamat tersebut lalu sekitar pukul 17.30 WIB Saksi menuju ke alamat tersebut dan saat itu Saksi bertemu dengan IBU MERTHY dan Pengacara HENRY YOSODININGRAT beserta timnya. Saat bertemu tersebut IBU MERTHY mengajak Saksi untuk bergabung pengacaranya dan saat itu Pengacara HENRY YOSODININGRAT juga menyakinkan Saksi bahwa terdakwa DODY PRAWIRANEGARA ada di pihak PAK TEDDY MINAHASA. Namun saat



- itu Saksi tidak menjawabnya karena keputusannya ada di terdakwa DODY PRAWIRANEGARA dan Saksi harus bertanya terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Saksi di whatsapp oleh IBU MERTHY yang intinya meminta KTP dari terdakwa DODY PRAWIRANEGARA, Sprin Penahanan dan Surat Kuasa Lama dan saat itu IBU MERTHY menjelaskan kalau hal tersebut adalah untuk pencabutan kuasa lama. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi juga di whatsapp oleh ajudan dari IBU MERTHY yang bernama LENA yang intinya meminta persyaratan berupa KTP, Surat Kuasa dari pengacara yang lama dan surat penahanan dan LENA menjelaskan kalau syarat diminta tersebut untuk pergantian kuasa hukum. Namun Saksi tidak langsung menjawab karena Saksi ragu. Lalu beberapa saat kemudian Saksi ditelepon oleh PAK ARYO (staf PAK TEDDY MINAHASA) yang intinya meminta Saksi untuk menyerahkan persyaratan untuk pergantian kuasa hukum. Kemudian akhirnya karena Saksi ditelepon, didesak dan diminta terus persyaratan tersebut lalu akhirnya Saksi hanya mengirim KTP dan surat penahanan terdakwa DODY PRAWIRANEGARA;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 22.36 WIB, Saksi kembali dihubungi oleh IBU MERTHY melalui iMessage yang intinya Saksi diminta untuk kerumah IBU MERTHY, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, karena ada surat yang harus Saksi bawa dan ditanda tangani oleh terdakwa DODY PRAWIRANEGARA. Namun pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 tersebut Saksi tidak datang karena Saksi ada keperluan membesuk terdakwa DODY PRAWIRANEGARA di Polda Metro Jaya.
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 15.20 WIB, Saksi kembali dihubungi oleh IBU MERTHY melalui iMessage yang intinya menyampaikan bahwa Saksi harus bertemu dengan IBU MERTHY karena ada surat PAK TEDDY MINAHASA untuk terdakwa DODY PRAWIRANEGARA, lalu Saksi jawab "siap ibu nanti selesai dari Polda Saksi akan ke kediaman," namun saat itu Saksi juga tidak datang karena Saksi masih ada keperluan di Polda Metro Jaya. Sampai akhirnya Saksi dihubungi oleh PAK ARYO yang intinya mengatakan kalau dia mengutus seseorang untuk mengantarkan surat dari PAK TEDDY MINAHASA dan mengantarkannya ke Saksi yang sedang berada di Polda Metro Jaya, dan PAK ARYO mengatakan kalau nanti orangnya akan menghubungi Saksi terlebih dahulu dan PAK ARYO juga mengatakan nanti kalau surat dari PAK TEDDY MINAHASA sudah dibaca oleh terdakwa DODY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAWIRANEGARA agar surat dibawa kembali dan diserahkan ke IBU MERTHY.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Saksi dihubungi oleh seorang laki-laki yang memperkenalkan diri bernama RAFIF staf PAK ARYO lalu Saksi janji dengan orang tersebut di tiang putih Lapangan Parkir Polda Metro Jaya, kemudian saat bertemu tersebut RAFIF memberikan ke Saksi 1 buah amplop yang berisi surat dari PAK TEDDY MINAHASA.
- Bahwa surat tersebut berisi sebagai berikut :

“Untuk DODI / istrinya”

- ✓ komunikasi antara DODI dengan ARIF tidak ada saksi
- ✓ BB yang ditemukan di rumah DODI :
 - Jawab tidak tahu / kayu gaharu milik ARIF
 - ARIF mantan pengedar
- ✓ DODI harus menyatu dgn saya
- ✓ Tarik semua keterangan yg memberatkan saya dan DODI
- ✓ Buang badan ke ARIF
- ✓ 1 saksi bukan saksi
- ✓ Skenario : penangkapan ANITA tetapi ARIF yang melanggar rencana dan barang punya ARIF
- ✓ Tidak ada penyisihan BB
- ✓ Barang dari ARIF (tidak ada saksi)

- Bahwa benar mengenai semua percakapan antara Saksi dengan PAK TEDDY MINAHASA, IBU MERTHY dan yang lain-lainya pada intinya adalah mengarahkan Saksi untuk membujuk dan memaksa suami Saksi (terdakwa DODY PRAWIRANEGARA) untuk mengganti kuasa hukum dan mengikuti skenario dari PAK TEDDY MINAHASA yang disampaikan melalui surat yang diberikan kepada Saksi untuk terdakwa DODY PRAWIRANEGARA;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

AHLI A DE CHARGE

1. Ahli Hukum Pidana, Dr. Dian Adriawan DG. Tawang, SH., MH.

- Bahwa Ahli memberikan pendapatnya berdasarkan keahlian yaitu ilmu hukum pidana secara formil dan materiil.
- Bahwa ahli berpendapat bahwa tindak pidana narkoba itu dikatakan perbuatan melawan hukum itu karena memang di dalam normanya ada kata melawan hukum. Bahwa tindak pidana narkoba itu melawan hukum karena pada prinsipnya tindak pidana itu adalah melawan hukum Apakah dapat dikategorikan melawan hukum yang bersifat formil atau yang lainnya tergantung isi daripada norma tersebut. Kalau norma tersebut

Halaman 113 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah menguraikan tentang perbuatannya saja itu berarti termasuk dalam kategori delik formil tapi kalau sudah menyangkut akibat yang ditimbulkan itu adalah delik materil.

- Bahwa di dalam pasal 112 Undang-undang narkotika di sini dikatakan setiap orang jadi setiap orang itu bisa dikategorikan sebagai orang dalam Pengertian tersebut maupun orang dalam pengertian teks persuasif atau korporasi. Pasal 112 mengatakan bahwa setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun paling lama 12 tahun, mengenai Siapa yang dapat terlibat yaitu setiap orang.
- Bahwa sedangkan Pasal 114 Undang-undang Narkotika dikatakan setiap orang itu sama dalam pengertian subjek hukum pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I. Ahli menelisik perbedaannya adalah jika pasal 114 adalah kepada pengedar namun terhadap pasal 112 terhadap orang yang memiliki saja.
- Bahwa terhadap Pasal 55 Ayat (1) ke-1 menjelaskan peran pelaku dalam hal ini penyertaan di mana ada ada 3 pihak yang yang pertama adalah orang yang menyuruh melakukan orang yang melakukan atau plegen kemudian orang yang menyuruh melakukan tindak pidana atau don plegen dan mereka yang turut serta melakukan tindak pidana sedangkan pasal apa 55 ayat 1 kedua itu dijelaskan perannya adalah penganjur penganjuran atau uit loker. Sedangkan dalam prakteknya jika si penerima perintah itu itu dikaitkan dengan pasal 55 atau pasal 56 KUHP tersebut kategori pelaku yang mana dia apakah yang menggerakkan yang membujuk atau yang lain, ahli melihat jika ada hubungan hirarkis semisal atasan bawahan jadi seorang Kapolda dengan Kapolres jadi ahli lebih kepada perannya jadi orang yang menyuruh melakukan yang menyuruh dalam hal ini adalah Kapolda menyuruh melakukan sedangkan yang disuruh dalam istilah hukum pidana di Indonesia itu menurut profesional itu sebenarnya kata menyuruh itu kurang tepat. Jadi yang disebut di sini adalah bermakna don itu artinya membuat plegen artinya melakukan Jadi kalau hendak diterjemahkan dengan tepat adalah sebagai membuat orang lain melakukan delik atau lebih tepat membuat orang lain yang tidak dapat dipidana mewujudkan diri. Jadi cara yang apa orang yang disuruh tadi adalah orang yang secara yuridis tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapolres ini adalah yang disuruh dengan kedudukan Kapolres ini adalah orang yang disuruh atau orang yang bersama-sama melakukan sehingga karena dia menjalankan perintahnya juga jalankan perintahnya walau perintah itu untuk menyalahi ketentuan atau aturan yang ada dalam hukum pidana yang bisa diarahkan kepada gaya paksa yang mulia jadi perintah itu perintah yang hukum makanya di sini dia diperintahkan oleh atasannya dalam pengertian don plegen tadi si orang yang disuruh itu itu tidak bisa di diminta pertanggungjawaban pidananya.
- Bahwa lebih kepada pasal 48 KUHP nya karena pasal 51 ayat 1 itu itu ada perintah jabatan yang sah berarti dalam kondisi antara Kapolda dan Kapolres itu posisi Kapolres itu lebih condong ke pasal 48 barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana.
- Bahwa menurut ahli Pasal 48 KUHP daya paksa atau apa yang diatur sebagaimana yang diatur dalam pasal 48 yang kita lihat bentuknya Sebenarnya ada dua bentuk. Bentuk pertama yang disebut dengan fish absoluta bentuk yang kedua adalah fish kompulsiva Apa yang dimaksud dengan fish absolutan Jadi yang dimaksud dengan itu adalah kekuatan fisik artinya mutlak hingga yang terkena tidak dapat menghindari untuk tidak berbuat tidak pidana jadi itu adalah kekuatan fisik jadi misalnya pelaku tindak pidana
- Bahwa keadaan darurat yang mana dia terjepit di antara dua Kepentingan.
- Bahwa Jika di hubungkan dengan Pasal 55, Turut serta itu adalah satu peran pada penyertaan satu peran pada penyertaan yang diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 dalam turut serta melakukan perbuatan pidana ini yaitu harus dilakukan lebih dari satu orang dan mereka yang terlibat itu mereka dua-duanya dua-duanya atau lebih itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara pidana di sini berlaku Apa yang disebut dengan sengaja ganda ya atau dubber offset namanya jadi double offset itu harus terpenuhi yaitu satu sengaja melakukan kejahatan dan kedua adalah sengaja bekerjasama melakukan kejahatan jadi ini harus ada dalam peserta jadi apabila hanya satu yang terpenuhi satu tidak maka tidak bisa terjadi turut serta.

Atas keterangan / pendapat Ahli terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli Psikologi Klinis, **Liza Marielly Djaprie**.

- Bahwa Ahli memberikan pendapatnya berdasarkan keahlian yaitu Ilmu Psikologi Klinis.
- Ahli pernah melakukan asesment dan observasi terhadap terdakwa.

Halaman 115 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan ada perilaku normal yang di asumsikan yang mengganggu perkembangan dan juga penyesuaian diri individu secara klinis.
- Bahwa telah dilakukan observasi dengan melakukan analisa anamnesa itu adalah wawancara dalam praktek psikologi klinik itu ada dua macam anamnesa dan auto anamnesa jadi wawancara langsung dengan subjeknya kemudian ada auto anamnesa yaitu wawancara jadi pihak-pihak yang cukup signifikan dalam hidup si subjek yang dilakukan observasi.
- Bahwa dari observasinya, terdakwa mempunyai sifat tanggung jawab yang besar khawatir yang tinggi kemudian ada kecemasan.
- Bahwa kondisi yang sedang terjadi terhadap yang di observasi adalah daya dan jiwa tanggung jawabnya yang di observasi merasa ketika terlibat pada kasus ini tersandung kasus ini tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga keluarga dan institusinya itu menimbulkan kecemasan yang luar biasa.
- Bahwa bagian otak yang paling tidak paling banyak berperan itu adalah bagian depan itu adalah korteks prefrontal dan kemudian ada satu bagian di belakang kampus hippocampus itu menyimpan memori jadi dari ada otak depan otak belakang itu dengan bekerjasama terus menerus hippocampus ini memberi tahu si individu tersebut memori memori yang dia ketahui berkaitan dengan situ Kampus ini ngasih tahu si individu tersebut memori-memori yang dia ketahui berkaitan dengan situasi yang sedang terjadi.
- Bahwa hasil asesmen berlaku 3 sampai dengan 6 bulan sebelumnya jadi itu sebelum itu sudah ada kecemasan karena itu terdeteksinya demikian kemudian ada hal-hal lainnya yang status mental Kenapa dia sampai merasa mengalami kecemasan.
- Bahwa alat yang digunakan adalah *mmpii minuseta multivasi personality inventory* dan juga grafologi assessment tulisan tangan itu kita bisa melihat mengukur tingkat kejujuran seseorang laporan aksesmen tersebut bahwa hasil keduanya menunjukkan bahwa si individu melakukannya dengan jujur terbuka.

Atas keterangan / pendapat Ahli terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.

Halaman 116 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang pada tanggal 14 Mei 2022 yang telah berhasil melakukan penangkapan penangkapan terkait dengan peredaran narkoba dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu seberat 41,387 (empat puluh satu koma tiga ratus delapan puluh tujuh) kilogram,;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melaporkan hasil pengungkapan melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor 081333302001 milik terdakwa kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA selaku Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat dengan nomor *handphone* 08121176666, selanjutnya atas laporan tersebut Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memerintahkan terdakwa untuk dibulatkan menjadi seberat 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram.
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022, setelah terdakwa meminta petunjuk mengenai waktu pelaksanaan Press Release penangkapan terkait peredaran narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memberikan arahan kepada terdakwa untuk mengganti sebagian Barang Bukti narkoba jenis shabu tersebut dengan tawas sebagai bonus untuk anggota, atas arahan dari saksi TEDDY MINAHASA PUTRA tersebut, terdakwa menyatakan tidak berani untuk melaksanakannya.
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan perihal pesan whatsapp tersebut kepada saksi syamsul Maarif, lalu dijawab oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF bahwa arahan tersebut rawan untuk dilaksanakan, karena terdakwa maupun saksi SYAMSUL MA'ARIF tidak memiliki pengalaman dalam hal menukar barang bukti narkoba jenis shabu serta tidak memiliki jaringan terkait narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat menghadiri acara makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi, selanjutnya pada saat acara makan malam tersebut, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengatakan "jangan lupa Singgalang 1" kepada terdakwa, yang saat itu juga turut hadir pada acara makan malam.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat terdakwa akan kembali ke Mapolres Bukit Tinggi, saksi ARIF HADI PRABOWO selaku ajudan dari saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menghubungi terdakwa, karena terdakwa diminta oleh saksi TEDDY MINAHASA PUTRA untuk menghadap saksi TEDDY MINAHASA PUTRA di kamar hotelnya yang berada di lantai 8 hotel santika, selanjutnya setelah terdakwa sampai di dalam kamar saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, saks

Halaman 117 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i TEDDY MINAHASA PUTRA memberikan arahan kepada terdakwa untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi.

- Bahwa pada arahan dari saksi TEDDY MINAHASA PUTRA tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa dirinya tidak berani, akan tetapi jika saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memerintahkan, maka terdakwa akan mengupayakannya, namun jika dalam waktu satu bulan barang tersebut belum diambil juga, maka akan dimusnahkan oleh terdakwa, karena terdakwa tidak berani menyimpannya terlalu lama, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar hotel saksi TEDDY MINAHASA PUTRA lalu kembali menuju Mapolres Bukit Tinggi.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.45 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF di Rumah Dinas Kapolres Bukit Tinggi dan terdakwa menyampaikan kepada saksi SYAMSUL MA'ARIF, perihal hasil pembicaraan antara terdakwa dengan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, saat terdakwa dipanggil menghadap ke kamar hotel saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu seberat 12.000 (duabelas ribu) gram dan kemudian ditukar dengan tawas, selanjutnya saksi SYAMSUL MA'ARIF mengatakan bahwa hal tersebut sangatlah rawan, lalu terdakwa menjawab pernyataan dari saksi SYAMSUL MA'ARIF, bahwa apabila tidak dilaksanakan maka nantinya saksi TEDDY MINAHASA PUTRA akan menjadi marah besar, kemudian sekira pukul 23.41 WIB, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada terdakwa dengan kalimat "mainkan ya mas" dan terdakwa menjawab "siap jenderal", lalu saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menjawab "minimal ¼ nya" dan terdakwa jawab kembali "siap 10 jenderal".
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Polres Bukit Tinggi melakukan Press Release yang dihadiri oleh saksi TEDDY MINAHASA PUTRA beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat di Aula Polres Bukit Tinggi, selanjutnya setelah melaksanakan Press Release.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan arahan dari saksi TEDDY MINAHASA PUTRA melalui aplikasi whatsapp tersebut, kemudian saksi membahasnya kembali dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF terkait arahan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram dan ditukarkan dengan

Halaman 118 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



tawas, dimana dalam pembahasan tersebut terdakwa bersama dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF sama-sama menyatakan bahwa mereka berdua tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki trik dan tehnik untuk menukar barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa hal tersebut merupakan arahan yang aneh dari saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, namun jika tidak dilaksanakan, maka saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menjadi marah besar, oleh karena itu terdakwa meminta saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk mencarikan tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram, meskipun yang diminta oleh saksi TEDDY MINAHASA PUTRA seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram, lalu kemudian ditukar dengan tawas, selanjutnya saksi SYAMSUL MA'ARIF menyanggupi permintaan dari terdakwa dan akan mencari tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram.

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022, terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, yang pada pokoknya berisi pemberitahuan mengenai pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi, yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2022.
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF datang ke ruang kerja terdakwa dengan membawa tas hitam yang telah berisikan tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram, yang saksi SYAMSUL MA'ARIF beli melalui platform toko online Tokopedia, serta saksi SYAMSUL MA'ARIF juga membawa linggis kecil, selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan kerjanya, lalu menuju ke Aula Polres Bukit Tinggi, dan setelah terdakwa kembali ke ruang kerja Kapolres Bukit Tinggi sebagian barang bukti narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram yang berada di dalam peti sudah ditukar oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF dengan tawas dan peti tempat penyimpanan awal narkoba jenis shabu sudah terlihat rapih seperti semula, kemudian terdakwa menyuruh saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ke Rumah Dinas Kapolres Bukit Tinggi.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat tiba di Polres Bukit Tinggi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba. Lalu setibanya di Polres Bukit Tinggi, seluruh rombongan tersebut langsung menuju ke ruang kerja terdakwa, kemudian saat sudah berada di ruang kerja terdakwa, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA secara pribadi menanyakan kepada terdakwa terkait bagaimana nantinya cara terdakwa menukar barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, dan



terdakwa menjawab bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut tidak ditukar pada saat dilaksanakannya prosesi pemusnahan, akan tetapi sebagian barang bukti narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram tersebut sudah ditukar dengan 5.000 (lima ribu) gram tawas pada tanggal 14 Juni 2022, lalu disimpan di ruang kerja terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, dilaksanakanlah pemusnahan barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi yang dihadiri oleh saksi TEDDY MINA HASA PUTRA beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat, yang dilaksanakan di halaman parkir Polres Bukit Tinggi, adapun dari jumlah barang bukti narkoba jenis shabu seberat 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram tersebut yang dilakukan pemusnahan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram.
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 08.35 WIB, terdakwa mengirimkan video pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba jenis shabu melalui pesan aplikasi whatsapp kepada saksi TEDDY MINA HASA PUTRA, lalu saksi TEDDY MINA HASA PUTRA menanyakan apakah hal tersebut merupakan berita bagus atau miring, kemudian terdakwa menjawab pertanyaan saksi TEDDY MINA HASA PUTRA bahwasannya terkait video tersebut merupakan berita yang sangat bagus.
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi TEDDY MINA HASA PUTRA mengirimkan nomor handphone atas nama ANITA CEPU melalui pesan aplikasi whatsapp kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi TEDDY MINA HASA PUTRA, terkait sulitnya menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA pada nomor handphone yang saksi TEDDY MINA HASA PUTRA pernah berikan kepada terdakwa, dan untuk meyakinkan saksi TEDDY MINA HASA PUTRA maka terdakwa mengirimkan video dan tangkapan layar pada saat berupaya menelpon saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, selanjutnya saksi TEDDY MINA HASA PUTRA mengatakan kepada terdakwa bahwa nomor saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tersebut bisa dihubungi dan meminta agar terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp terlebih dahulu.
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.24 WIB, terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi TEDDY MINA HASA PUTRA yang pada pokoknya melaporkan akan rencana terdakwa untuk membawa narkoba jenis shabu 5.000 (lima ribu) gram, untuk diserahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA di Jakarta dan



selain itu terdakwa juga melaporkan kepada saksi TEDDY MINAHASA P
UTRA perihal rencana dirinya bersama saksi SUKUR yang hendak
menghadap saksi TEDDY MINAHASA PUTRA sebelum berangkat ke
Jakarta, kemudian atas rencana-rencana tersebut, saksi TEDDY MINAH
ASA PUTRA mempersilahkan terdakwa untuk melaksanakannya.

- Bahwa pada tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB,
terdakwa menghadap saksi TEDDY MINAHASA PUTRA dan melaporkan
bahwa terdakwa akan membawa narkoba jenis shabu tersebut ke
Jakarta melalui jalur darat, untuk langsung diserahkan kepada saksi
LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, dan pada saat itu saksi TEDDY MINAH
ASA PUTRA merespon perkataan dari terdakwa dengan cara
menawarkan kepada terdakwa untuk kiranya membawa narkoba jenis
shabu tersebut dengan menggunakan pesawat bersama dengan saksi T
EDDY MINAHASA PUTRA, namun terdakwa menyampaikan bahwa hal
tersebut akan sangat beresiko dampaknya.
- Bahwa pada tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.27 WIB,
terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi TE
DDY MINAHASA PUTRA yang pada pokoknya melaporkan kepada saksi
TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa terdakwa akan berangkat ke Jakarta
pada subuh keesokan harinya, lalu pesan melalui aplikasi whatsapp
tersebut dibalas oleh saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang pada
pokoknya menyampaikan pesan kepada terdakwa agar berhati-hati di
jalan.
- Bahwa pada tanggal 22 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB,
terdakwa bersama dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF berangkat dari Kota
Padang menuju ke Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil
Suzuki JIMNY warna kuning stabilo Nomor Polisi : D 371 MNY milik
terdakwa, sambil membawa narkoba jenis shabu yang telah mereka
masukkan kedalam kardus berwarna coklat, lalu mereka letakkan
kardus berwarna coklat tersebut di mobil bagian belakang.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB,
setibanya terdakwa bersama dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF di Rest
Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, kemudian terdakwa
berpisah dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF, sementara untuk narkoba
jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram dipindahkan oleh saksi
SYAMSUL MA'ARIF dari mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo milik
terdakwa kedalam mobil Toyota Sienta warna merah No.Pol : B2266-SZF
milik saksi SYAMSUL MA'ARIF, yang sebelumnya sudah menunggu di
Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, yang dikemudikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir saksi SYAMSUL MA'ARIF bernama saksi IMRON alias YOYON, setelah itu saksi SYAMSUL MA'ARIF bersama dengan saksi IMRON alias YOYON pergi menuju daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan menggunakan mobil Toyota Sienta warna merah No.Pol : B2266-SZF untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA.

- Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.35 WIB, terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi TEDDY Y MINAHASA PUTRA yang pada pokoknya menginformasikan bahwa narkoba jenis shabu telah diterima langsung oleh saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan akan dibayarkan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per 1.000 (seribu) gram, namun dikurangi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan selain itu juga dikurangi lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk orang yang menyambungkan kepada pembeli, sehingga nantinya uang yang akan diterima dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut jumlahnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi TEDDY MINAHASA PUTRA sempat tidak menyetujui skema penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menarik kembali narkoba jenis shabu dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu seberat 1.000 (seribu) gram telah berhasil terjual dan tidak mungkin untuk ditarik kembali, sementara sisa 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis shabu seberat 4.000 (empat ribu) gram masih dalam keadaan utuh.
- Bahwa kemudian setelah saksi SYAMSUL MA'ARIF menerima 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu tersebut diserahkan oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF kepada terdakwa, sementara untuk uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF kepada terdakwa hanyalah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), karena sisa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai upah kurir yang telah mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 September 2022, terdakwa bersama dengan saksi FATULAH ADI PUTRA menukarkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu di Bank BCA Cibubur Arumdina dan di Perusahaan Penukaran Mata Uang Asing Dolar Asia Cibubur sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kedalam mata uang Dollar Singapura, yang kemudian setelah ditukarkan jumlah nominal uangnya berubah menjadi sebesar 27.300 SGD, selanjutnya terdakwa akan menyerahkan kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, lalu setelah terdakwa melaporkan melalui pesan aplikasi whatsapp tersebut, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA pun menyetujui.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi ARIF HADI PRABOWO yang menyampaikan pesan dari saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, agar terdakwa datang berkunjung ke rumah saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang beralamat di Jl. M Kahfi I GG Sawo I/188, RT 01 / RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa tiba di rumah saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang beralamat di Jl. M Kahfi I GG Sawo I/188, RT 01 / RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa menyerahkan paper bag kecil yang didalamnya berisi mata uang singapura sejumlah 27.300 SGD (dua puluh tujuh ribu tiga ratus dollar singapura) kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA dari hasil penjualan narkoba jenis shabu, dan pada saat terdakwa bertemu dengan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA di ruang tamu dalam rumahnya, saat itu saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengatakan bahwa seharusnya saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA hanya mendapatkan 10% dari harga Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), bukan mendapatkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya terkait narkoba jenis shabu seberat 4.000 (empat ribu) gram tersebut masih disimpan oleh terdakwa di rumah beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, sesuai dengan arahan dari saksi TEDDY MINAHASA PUTRA.
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF diminta oleh terdakwa untuk menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu, dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram kepada Saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, yang sebelumnya disimpan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu

Halaman 123 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram, langsung kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang kemudian oleh saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1.000 (seribu) gram diberikan kepada Saksi KASRANTO untuk dijual kembali.

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WITA, terdakwa menjemput saksi TEDDY MINAHASA PUTRA di Bandara Ngurah Rai Bali dan pada saat itu terdakwa melaporkan kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa narkoba jenis shabu seberat 2.000 (dua ribu) gram sudah diserahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, dan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA setuju bahwa untuk perkilogram narkoba jenis shabu, harganya yaitu Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengatakan “berarti 720 juta ya mas” dan terdakwa menjawab “siapa jenderal”, lalu saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menjawab “ya sudah minggu depan saja”.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto
 - b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto
 - c. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkoba jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto
- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan :
 - a. 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram
 - b. 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis shabu berat brutto 943 (Sembilan ratus empat puluh tiga) gram
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk iphone dengan nomor 081333302001
- 1 (satu) buah handphone merk Huawei 40 RS warna hitam tanpa simcard dengan imei 8623930449810894 dan 862393049856475;

Halaman 124 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dengan nopol B-1488-PFJ
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Jimny warna kuning Stabilo Nopol D-371-MNY berikut kunci dan STNK.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti dokumen elektronik dan barang bukti yang diajukan, majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa selaku Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada tanggal 14 Mei 2022, berhasil melakukan penangkapan terkait dengan peredaran narkoba dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu seberat 41,387 (empat puluh satu koma tiga ratus delapan puluh tujuh) kilogram;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melaporkan hasil pengungkapan melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor 081333302001 milik terdakwa kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA selaku Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat dengan nomor *handphone* 08121176666, selanjutnya atas laporan tersebut Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memerintahkan terdakwa untuk dibulatkan menjadi seberat 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2022, setelah terdakwa meminta petunjuk kapan diadakan press release penangkapan tersebut kepada saksi Teddy Minahasa Putra, kemudian saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memberikan arahan kepada terdakwa untuk mengganti sebagian Barang Bukti narkoba jenis shabu tersebut dengan tawas sebagai bonus untuk anggota, atas arahan dari saksi TEDDY MINAHASA PUTRA tersebut, terdakwa menyatakan tidak berani untuk melaksanakannya;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2022, pada saat menghadiri acara makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengatakan "jangan lupa Singgalang 1" kepada terdakwa, yang saat itu juga turut hadir pada acara makan malam;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, atas permintaan saksi Teddy Minahasa Putra melalui ajudannya yaitu saksi ARIF HADI PRABOWO, terdakwa diminta oleh saksi TEDDY MINAHASA PUTRA untuk menghadap di kamar hotelnya yang berada di lantai 8 hotel Santika, selanjutnya setelah terdakwa sampai di dalam kamar saksi

Halaman 125 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



- TEDDY MINAHASA PUTRA, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memberikan arahan kepada terdakwa untuk mengambil sebagian barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi.
- Bahwa benar atas arahan dari saksi TEDDY MINAHASA PUTRA tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa dirinya tidak berani, akan tetapi jika saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memerintahkan, maka terdakwa akan mengupayakannya, namun jika dalam waktu satu bulan barang tersebut belum diambil juga, maka akan dimusnahkan oleh terdakwa, karena terdakwa tidak berani menyimpannya terlalu lama, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar hotel saksi TEDDY MINAHASA PUTRA lalu kembali menuju Mapolres Bukit Tinggi;
 - Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.41 WIB, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada terdakwa dengan kalimat "mainkan ya mas" dan terdakwa menjawab "siap jenderal", lalu saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menjawab "minimal ¼ nya" dan terdakwa jawab kembali "siap 10 jenderal" yang kemudian ditunjukkan kepada saksi Syamsul Maarif,;
 - Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Polres Bukit Tinggi melakukan Press Release yang dihadiri oleh saksi TEDDY MINAHASA PUTRA beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat di Aula Polres Bukit Tinggi;
 - Bahwa benar setelah melaksanakan Press Release, pada pukul 21.13 WIB, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, kembali mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada terdakwa untuk mengambil barang bukti berupa narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram, lalu menukarnya dengan tawas, dan agar hal tersebut dilaksanakan secara aman atau setidaknya tidaknya dilepas secara bertahap;
 - Bahwa benar atas beberapa kali arahan saksi Teddy Minahasa melalui aplikasi whatsapp tersebut, dan karena loyal kepada pimpinan ditambah ada rasa takut terhadap sosok saksi Teddy Minahasa, terdakwa meminta saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk mencari tawas yang dimaksud, namun meskipun yang diminta oleh saksi TEDDY MINAHASA PUTRA seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram, terdakwa memerintahkan saksi Syamsul Maarif untuk mengganti shabu dengan tawas hanya seberat 5.000 (limaribu) gram, karena kalau 10.000 (sepuluh ribu) gram menurut terdakwa kebanyakan, selanjutnya saksi SYAMSUL MA'ARIF



menyanggupi permintaan dari terdakwa membeli tawas sebanyak 10.000 gram dari aplikasi Tokopedia;

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 saksi SAMSUL MA'ARIF menukar 5 (lima) kilogram narkoba jenis shabu dengan cara datang ke ruang Kapolres Bukit Tinggi, lalu diperintahkan oleh terdakwa untuk membuka 2 (dua) peti yang bertumpuk, lalu saksi SAMSUL MA'ARIF membuka peti yang paling atas dengan menggunakan linggis yang telah saksi SAMSUL MA'ARIF bawa sebelumnya, kemudian saksi SAMSUL MA'ARIF mengambil 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu lalu dimasukkan kedalam tas yang telah dipersiapkan oleh saksi SAMSUL MA'ARIF sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu tersebut saksi SAMSUL MA'ARIF bawa ke rumah dinas Kapolres yang jaraknya hanya sekitar 5 (lima) meter dari kantor Polres Bukit Tinggi, lalu dibawa ke kamar tidur, dan setelah itu saksi SAMSUL MA'ARIF mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu, dan kemudian saksi SAMSUL MA'ARIF buka bungkus tersebut yang terdiri dari beberapa lapis plastik, lalu saksi SAMSUL MA'ARIF buka isolasi pada bungkus tersebut dan terbuka 2 (dua) lapis plastik, kemudian plastik lapis ke 3 (tiga) berwarna bening transparan yang tertutup rapat, lalu saksi SAMSUL MA'ARIF potong bagian samping kanan dan saksi SAMSUL MA'ARIF keluarkan plastik bungkus berisi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi SAMSUL MA'ARIF menukar dengan tawas yang sudah ada di rumah dinas Kapolres Bukit Tinggi, yang sudah dalam bentuk per kilogram ke dalam plastik lapis ketiga tersebut, kemudian saksi isolasi menggunakan isolasi transparan, kemudian 5 (lima) bungkus berisi narkoba jenis shabu yang saksi SAMSUL MA'ARIF sisihkan tersebut disimpan di lantai dekat kasur yang saksi tutup dengan selimut, sedangkan 5 (lima) bungkus berisi tawas yang sudah diganti tersebut saksi SAMSUL MA'ARIF masukan ke dalam tas dan saksi SAMSUL MA'ARIF bawa ke ruangan Kapolres Bukit Tinggi dan kemudian dimasukkan kembali kedalam peti yang sebelumnya sudah dibuka;
- Bahwa setelah terdakwa kembali ke ruang kerja Kapolres Bukit Tinggi, kemudian terdakwa menyuruh saksi SAMSUL MA'ARIF agar barang bukti narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram tersebut tetap disimpan Rumah Dinas Kapolres Bukit Tinggi;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2022, saksi TEDDY MINAHASA PUT RA beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat tiba di



Polres Bukit Tinggi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba, kemudian, terdakwa melaporkan pada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA barang bukti narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram tersebut sudah ditukar dengan 5.000 (lima ribu) gram tawas pada tanggal 14 Juni 2022, lalu disimpan di ruang kerja terdakwa;

- Bahwa benar kemudian dilaksanakanlah pemusnahan barang bukti narkoba jenis shabu di halaman parkir Polres Bukit Tinggi, adapun dari jumlah barang bukti narkoba jenis shabu seberat 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram tersebut yang dilakukan pemusnahan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) gram merupakan narkoba jenis shabu, sedangkan, 5.000 (lima ribu) gramnya merupakan tawas;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Juni 2022, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menghubungi Linda Pudjiastuti Alias Anita melalui aplikasi whatsapp yang pada pokoknya mengatakan ada barang 5 Kg dan minta dicarikan lawan, yang kemudian Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengatakan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA bahwa nantinya akan ada orang suruhan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, yang bernama DODY yang akan menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan nomor handphone atas nama ANITA CEPU melalui pesan aplikasi whatsapp kepada terdakwa, dalam hal ini yang dimaksud sosok ANITA CEPU oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA adalah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, dengan maksud agar saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA yang nantinya ditugaskan untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, dan untuk memudahkan koordinasi antara Terdakwa dengan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa, agar Terdakwa menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA guna meminta saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA yang mengambil narkoba jenis shabu tersebut, serta nantinya melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut secara tunai;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2022, bertempat di Kota Bukit Tinggi, dalam acara Sumatera Bike Week yang dihadiri oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA dan juga perkumpulan Harley Davidson Club



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia seluruh Indonesia, Terdakwa menanyakan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA agar barang bukti narkoba jenis shabu yang telah disisihkan kiranya dapat disimpan di rumah dinas kapolda saja, namun Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memberikan arahan kepada Terdakwa untuk menyimpannya sendiri;

- Bahwa benar kemudian Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA kembali meminta pada Terdakwa memberi penegasan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, agar menyiapkan pembayaran secara tunai terlebih dahulu sebelum penyerahan narkoba jenis shabu tersebut dilaksanakan, namun Terdakwa menjawab saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA bersikeras untuk mengambil narkoba jenis shabu terlebih dahulu baru setelah itu dilakukan pembayaran apabila berhasil terjual, atas informasi dari Terdakwa terkait permintaan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dimaksud, maka Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA meminta agar Terdakwa menuruti saja permintaan Saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.24 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang melaporkan akan membawa narkoba jenis shabu ke Jakarta untuk diserahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA di Jakarta, dan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menyetujuinya;
- Bahwa benar pada tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 17.56 WIB, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa agar tidak menyerahkan sejumlah uang kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA untuk keperluan biaya operasional dan juga menegaskan kembali kepada Terdakwa bahwa serah terima narkoba jenis shabu terjadi apabila saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA telah membayar sejumlah uang terlebih dahulu;
- Bahwa benar pada tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghadap Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA dan melaporkan bahwa Terdakwa akan membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Jakarta melalui jalur darat, untuk langsung diserahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan kemudian pada tanggal 21 September 2022 Terdakwa berangkat ke Jakarta pada subuh keesokan harinya, lalu pesan melalui aplikasi whatsapp tersebut dibalas oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang pada pokoknya menyampaikan pesan kepada Terdakwa agar Terdakwa berhati-hati di jalan dan salam untuk pak AS;

Halaman 129 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa DODY PRAWIRANEGARA bersama dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF berangkat dari Kota Padang menuju ke Ibukota Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo Nomor Polisi : D 371 MNY milik Terdakwa, sambil membawa narkotika jenis shabu yang telah mereka masukkan kedalam kardus berwarna coklat, lalu mereka letakkan kardus berwarna coklat tersebut di mobil bagian belakang;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, untuk memberikan informasi terkait Terdakwa yang telah berangkat ke Jakarta, dengan membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, setibanya Terdakwa bersama dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, Terdakwa meminta saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa berpisah dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF sementara saksi syamsul Maarif kerumah saksi Linda Pudjiastuti menggunakan mobil Sienta miliknya bersama saksi YOYON;
- Bahwa benar sekira pukul 06.30 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkotika jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, selanjutnya saksi SYAMSUL MA'ARIF pulang kerumahnya di daerah Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur;
- Bahwa benar kemudian saksi Linda Pudjiastuti alias Anita menghubungi saksi Kasranto melalui aplikasi whatsapp untuk menawarkan 5.000 (lima ribu) gram narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per 1.000 (seribu) gram, dan menyatakan barang tersebut milik jenderal bintang 2 (dua) dan aman;
- Bahwa benar kemudian Saksi Kasranto langsung menghubungi saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG untuk mencari pembeli, dan kemudian pada bulan Agustus 2022, saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG menginformasikan kepada Saksi terkait adanya calon pembeli y

Halaman 130 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



ang berminat untuk membeli narkoba jenis shabu namun hanya 1.000 (seribu) gram;

- Bahwa benar setelah itu saksi Kasranto berangkat menuju ke rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Saksi membawanya ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dan kemudian narkoba jenis shabu tersebut diambil oleh saksi Janto Situmorang dan dijual kepada Alex (DPO) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari itu juga saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dihubungi oleh saksi KASRANTO untuk datang ke Kantor Polisi Sektor Kalibaru guna mengambil uang hasil penjualan Narkoba jenis Sabu tersebut sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), lalu saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA pulang dan langsung menghubungi Doddy (yang diperankan oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima laporan dari saksi SYAMSUL MA'ARIF, bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah diterima oleh saksi LINDA PUJIASTUTI sebanyak 5000 gram dan sudah terjual sebanyak 1000 gram dengan harga Rp 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah), namun dikurangi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan selain itu juga dikurangi lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk orang yang menyambungkan kepada pembeli;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang pada pokoknya menginformasikan bahwa narkoba jenis shabu telah diterima langsung oleh saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan akan dibayarkan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per 1.000 (seribu) gram, namun di kurangi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan selain itu juga dikurangi lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk orang yang menyambungkan kepada pembeli, sehingga nantinya uang yang akan diterima jumlahnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar atas skema penjualan tersebut saksi teddy Minahasa tidak menyetujuinya, dan menyuruh Terdakwa untuk menarik kembali narkoba jenis shabu dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, maka kemudian Terdakwa meminta saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk menarik kembali



narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 4.000 (empat ribu) gram dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, lalu sekira pukul 19.30 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan langsung mengambil narkotika jenis shabu yang belum laku terjual serta mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah kemudian diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa benar pada tanggal 26 September 2022, Terdakwa bersama dengan saksi FATULAH ADI PUTRA menukarkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu di Bank BCA Cibubur Arumdina dan di Perusahaan Penukaran Mata Uang Asing Dolar Asia Cibubur sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kedalam mata uang Dollar Singapura, sejumlah 27.300 SGD, selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa telah berhasil menukarkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kedalam mata uang Dollar Singapura menjadi sebesar 27.300 SGD dan kemudian akan diserahkan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, lalu saksi TEDDY MINAHASA PUTRA pun menyetujui;
- Bahwa benar terkait dengan penukaran uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi FATULAH ADI PUTRA serta terkait dengan pelaporannya juga dibenarkan terdakwa serta didukung dengan tangkapan layar / screenshot pada handphone milik Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA maupun Terdakwa yang ada dalam berkas perkara serta adanya bukti digital forensik Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dan Keterangan Ahli Digital Forensik;
- Bahwa benar pada tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi ARIF HADI PRABOWO yang menyampaikan pesan dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, agar Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang beralamat di Jl. M Kahfi I GG Sawo I/188, RT 01 / RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, selanjutnya Terdakwa menyerahkan paper bag kecil;
- Bahwa paper bag kecil tersebut didalamnya berisi uang dollar singapura sejumlah 27.300 SGD dari hasil penjualan narkotika jenis shabu, dan saat itu Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengatakan kepada Terdakwa bahwa seharusnya saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA hanya



mendapatkan 10% dari harga Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), bukan mendapatkan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dalam kesempatan itu pula, Terdakwa melaporkan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa terkait narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 4.000 (empat ribu) gram tersebut masih disimpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, sesuai dengan arahan dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA;

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF diminta oleh terdakwa untuk menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu, dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, yang sebelumnya disimpan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram, langsung kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA di rumahnya, yang kemudian oleh saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1.000 (seribu) gram diberikan kepada saksi KASRANTO untuk dijual kembali;
- Bahwa benar pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa menjemput Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA di Bandara Ngurah Rai Bali dan pada saat itu Terdakwa melaporkan bahwa narkoba jenis shabu kurang lebih seberat 2.000 (dua ribu) gram sudah diserahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, dan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA setuju bahwa untuk perkilogram narkoba jenis shabu, harganya yaitu Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengatakan "berarti 720 juta ya mas" dan Terdakwa menjawab "siap jenderal", lalu Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menjawab "ya sudah minggu depan saja";
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 11 Oktober 2022, saat Terdakwa berada di Semarang, saksi syamsul Maarif melaporkan atas penyerahan shabu sebanyak 2.000 (dua ribu) gram, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA baru membayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan uang tersebut masih berada di penguasaan saksi SYAMSUL MA'ARIF dan kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF mengirimkan foto uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut;



- Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB, saat saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sedang berada di rumah, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA didatangi petugas kepolisian yakni saksi RICKY PRANATA VILVALDY, saksi RIO HANGWIDYA KARTIKA, saksi DWI PRASETYO, saksi BARU TRISNO, saksi IRWAN SAPUTRA, saksi JAMES SOALON SIANIPAR dan saksi PRADITAMA RAMADAN, menginformasikan bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap saksi KASRANTO, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- d. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu berat brutto 943 (Sembilan ratus empat puluh tiga) gram.
- e. 1 (satu) buah *handpdhone* merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.
- f. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484.

- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, perihal darimana saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA mengatakan bahwa narkotika jenis shabu didapatkan dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, melalui orang suruhannya yang bernama sdr. DODI, yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF, kemudian saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA diminta oleh anggota kepolisian untuk menghubungi orang yang bernama Sdr. DODI yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF, untuk datang ke rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkotika jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Sdr. DODI yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna hitam berikut *simcard* 085888884444;
- b. 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna biru berikut *simcard* 08211338 6656.

- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi SYAMSUL MA'ARIF terkait apakah masih menyimpan narkotika jenis shabu, lalu saksi SYAMSUL MA'ARIF menerangkan bahwa masih terdapat narkotika jenis shabu lainnya yang disimpan oleh Terdakwa di rumahnya

Halaman 134 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya petugas kepolisian membawa saksi SYAMSUL MA'ARIF dan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 buah kardus warna coklat yang berisikan :

- 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram.
- 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.
- Benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4547/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,0126 gram diberi nomor barang bukti 2954/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,9740 gram diberi nomor barang bukti 2955/2022/NF, yang disita dari Terdakwa dan saksi SYAMSUL MA'ARIF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4548/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2625 gram diberi nomor barang bukti 2956/2022/NF, yang disita dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4550/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3419 gram diberi nomor barang bukti 2957/2022/NF, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1245 gram diberi nomor barang bukti 2958/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3720 gram diberi nomor barang bukti 2959/2022/NF, yang disita dari saksi KASRANTO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 135 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang telah uraikan diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka haruslah perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum diajukan dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Alternatif tersebut yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, yaitu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Halaman 136 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Menimbang, bahwa dalam membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu akan melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta didukung alat bukti yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau informasi yang dapat dilihat, dibaca yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana sebagai perluasan alat bukti berdasarkan Pasal 86 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam KUHP, yaitu "Negatif Wettelijk Stelsel" maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, demikian pula menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan " Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ". Kemudian disamping itu untuk dapat menentukan terdakwa bersalah atas perbuatannya, maka harus ada sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut yaitu perbuatannya bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, surat Dakwaan dan Tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan ini adalah Terdakwa yang bernama DODY



PRAWIRANEGARA bin H. MAMAN SUPRATMAN yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, dan selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam arti formal. Sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan UU Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan, yaitu :

- Dalam Pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Dan dalam Ayat (2) disebutkan bahwa penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini. Adapun mengenai Narkotika Golongan I (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa dalam Penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a ditentukan yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 138 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ditentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2), ditentukan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;
- Bahwa pengertian Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menurut Pasal 1 angka 6, adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pasal 35, ditentukan peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dalam pasal 38, ditentukan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa dalam pasal 41, disebutkan Narkotika Golongan 1 hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dalam pasal 43, ditentukan ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, rumah sakit, pusat Kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;
- Bahwa dalam pasal 75 huruf J, ditentukan dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang melakukan Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan;
- Bahwa dalam pasal 79, ditentukan Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan atas perintah tertulis dari pimpinan;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi penggunaan dan perkembangan teknologi informasi oleh para pelaku tindak pidana narkotika dalam jaringan nasional maupun internasional dengan modus operandi yang semakin canggih, maka juga diatur perluasan tehnik penyidikan guna melacak, mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perluasan alat bukti yang diatur dalam pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan :

Ayat (1) : Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang KUHP

Ayat (2) : Alat bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :

a) informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optec atau yang serupa dengan itu.

b) data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada :

tulisan, suara dan/atau gambar,

peta, rancangan, foto, atau sejenisnya atau

huruf, tanda, angka, symbol, sandi atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, maupun keterangan Terdakwa dan didukung alat bukti informasi, dan ternyata menurut Majelis Hakim saling berkaitan sehingga diperoleh fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, saksi LINDA PUDJIASTUTI alias ANITA, saksi Syamsul Maarif, saksi **SUKUR HENRY SAPUTRA**, saksi **SYAFRI**, saksi **RINALDI alias ANANG**, saksi **HERU PRAYETNO, SH**, saksi **ALEYXI AUBEYDDILLAH** dan alat bukti keterangan Ahli Digital Forensik **RUJIT KUSWINOTO**, dan alat bukti Surat dalam bentuk **Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital** serta didukung alat bukti elektronik berupa percakapan whatsapp berbentuk tulisan (chatting) dan barang bukti **Handphone**, yang mengungkap fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang telah dipertimbangkan diatas, rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang diawali dengan melakukan perbuatan menukar atau mengganti barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu Narkotika jenis shabu yang beratnya lebih kurang 5.000 (lima ribu) gram dengan tawas yang dilakukan bersama saksi SYAMSUL MA'ARIF atas kehendak dan arahan dari saksi Teddy Minahasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan menggunakan

Halaman 140 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan akan memberi bonus untuk anggota. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Syamsul Maarif atas arahan dari saksi Teddy Minahasa kembali meneruskan

rangkain perbuatannya dengan menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi LINDA PUJIASTUTI. Kemudian atas arahan saksi Teddy Minahasa, terdakwa kembali melanjutkan rangkaian perbuatannya tersebut dengan melakukan perbuatan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi LINDA PUJIASTUTI melalui saksi SYAMSUL MA'ARIF;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa telah melakukan perbuatan menjual Narkotika jenis shabu yang beratnya lebih kurang 1.700 (seribu tujuh ratus) gram kepada saksi KASRANTO melalui saksi LINDA PUJIASTUTI, dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang ditukar sejumlah 27.300 SGD, yang seluruhnya diserahkan kepada saksi Teddy Minahasa di rumah saksi Teddy Minahasa Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama saksi Teddy Minahasa, saksi SAMSUL MA'ARIF, saksi LINDA PUDJIASTUTI dan saksi KASRANTO tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan Tanpa Hak dan Melawan Hukum karena perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan barang bukti narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian terselubung (Undercover Buy) maupun penyerahan dibawah pengawasan (Controlled Delivery), juga tidak ada memiliki kegiatan menggunakan barang sitaan narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Menteri atau diserahkan untuk kepentingan Pendidikan dan Latihan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) dan kepentingan dalam peredaran sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 8, pasal 75, pasal 79, pasal 35, pasal 41, pasal 43 dan pasal 91 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Disamping itu Terdakwa juga tidak memiliki hak dalam melaksanakan peredaran baik kegiatan penyaluran maupun kegiatan penyerahan narkotika karena hak tersebut diketahuinya merupakan hak dari Pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter sebagaimana ketentuan Pasal 35, pasal 41, pasal 43 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 141 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141



Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, maupun keterangan Terdakwa dan didukung alat bukti informasi yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau informasi yang dapat dilihat, dibaca yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana sebagai perluasan alat bukti berdasarkan Pasal 86 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan barang bukti, yaitu terdakwa selaku Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada tanggal 14 Mei 2022, berhasil melakukan penangkapan terkait dengan peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu seberat 41,387 (empat puluh satu koma tiga ratus delapan puluh tujuh) kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melaporkan hasil pengungkapan melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor 081333302001 milik terdakwa kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA selaku Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat dengan nomor *handphone* 08121176666, selanjutnya atas laporan tersebut Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memerintahkan terdakwa untuk dibulatkan menjadi seberat 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Teddy Minahasa Putra melalui pesan whatsapp memberikan arahan kepada terdakwa untuk mengganti sebagian Barang Bukti narkotika jenis shabu tersebut dengan tawas sebagai bonus untuk anggota, atas arahan dari saksi TEDDY MINAHASA PUTRA tersebut, terdakwa menyatakan tidak berani untuk melaksanakannya dan kemudian terkait pesan dari saksi Teddy Minahasa Putra tersebut terdakwa membahasnya Bersama saksi Syamsul Maarif, yang dijawab oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF bahwa arahan tersebut rawan untuk dilaksanakan, karena terdakwa maupun saksi



SYAMSUL MA'ARIF tidak memiliki pengalaman dalam hal menukar barang bukti narkoba jenis shabu serta tidak memiliki jaringan terkait narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Teddy Minahasa Putra beberapa kali memberikan arahan mengenai penyisihan barang bukti sabu untuk diganti dengan tawas yaitu:

- Pada tanggal 20 Mei 2022, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat menghadiri acara makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi, selanjutnya pada saat acara makan malam tersebut, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengatakan “jangan lupa Singgalang 1” kepada terdakwa, yang saat itu juga turut hadir pada acara makan malam;
- Pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, melalui saksi ARIF HADI PRABOWO selaku ajudan dari saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang menghubungi terdakwa, dan terdakwa diminta oleh saksi TEDDY MINAHASA PUTRA untuk menghadap saksi TEDDY MINAHASA PUTRA di kamar hotelnya yang berada di lantai 8 hotel santika, dan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, menegaskan Kembali kepada terdakwa untuk mengambil sebagian barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi;
- Pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 23.41 WIB, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada terdakwa dengan kalimat “mainkan ya mas” dan terdakwa menjawab “siap jenderal”, lalu saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menjawab “minimal ¼ nya” dan terdakwa jawab kembali “siap 10 jenderal”;

Menimbang, bahwa atas arahan dari saksi TEDDY MINAHASA PUTRA tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa dirinya tidak berani, akan tetapi jika saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memerintahkan, maka terdakwa akan mengupayakannya, namun jika dalam waktu satu bulan barang tersebut belum diambil juga, maka akan dimusnahkan oleh terdakwa, karena terdakwa tidak berani menyimpannya terlalu lama;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Polres Bukit Tinggi melakukan Press Release yang dihadiri oleh saksi TEDDY MINAHASA PUTRA beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat di Aula Polres Bukit Tinggi dan setelah melaksanakan Press Release, pada pukul 21.13 WIB, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, kembali mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada terdakwa untuk mengambil barang bukti berupa narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram, lalu menukarnya dengan tawas, dan agar hal



tersebut dilaksanakan secara aman atau setidaknya tidaknya dilepas secara bertahap;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa kali mendapat arahan dari saksi Teddy Minahasa Putra tersebut, karena loyal pada pimpinan dan ada rasa takut terhadap sosok saksi Teddy Minahasa, karena yang ada dibenak terdakwa saksi Teddy minahasa Putra adalah seorang pendendam, selanjutnya terdakwa meminta saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk mencarikan tawas yang dimaksud, namun meskipun yang diminta oleh saksi TEDDY MINAHASA PUTR A seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram, terdakwa memerintahkan saksi Syamsul Maarif untuk mengganti shabu dengan tawas hanya seberat 5.000 (limaribu) gram, karena kalau 10.000 (sepuluh ribu) gram menurut terdakwa kebanyakan, selanjutnya saksi SYAMSUL MA'ARIF menyanggupi permintaan dari terdakwa dan akan mencari tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 saksi SAMSUL MA'ARIF menukar 5 (lima) kilogram narkoba jenis shabu dengan cara datang ke ruang Kapolres Bukit Tinggi, lalu diperintahkan oleh terdakwa untuk membuka 2 (dua) peti yang bertumpuk, lalu saksi SAMSUL MA'ARIF membuka peti yang paling atas dengan menggunakan linggis yang telah saksi SAMSUL MA'ARIF bawa sebelumnya, kemudian saksi SAMSUL MA'ARIF mengambil 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu lalu dimasukkan kedalam tas yang telah dipersiapkan oleh saksi SAMSUL MA'ARIF sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu tersebut saksi SAMSUL MA'ARIF bawa ke rumah dinas Kapolres yang jaraknya hanya sekitar 5 (lima) meter dari kantor Polres Bukit Tinggi, lalu dibawa ke kamar tidur, dan setelah itu saksi SAMSUL MA'ARIF mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu, dan kemudian saksi SAMSUL MA'ARIF buka bungkus tersebut yang terdiri dari beberapa lapis plastik, lalu saksi SAMSUL MA'ARIF buka isolasi pada bungkus tersebut dan terbuka 2 (dua) lapis plastik, kemudian plastik lapis ke 3 (tiga) berwarna bening transparan yang tertutup rapat, lalu saksi SAMSUL MA'ARIF potong bagian samping kanan dan saksi SAMSUL MA'ARIF keluarkan plastik bungkus berisi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi SAMSUL MA'ARIF menukar dengan tawas yang sudah ada di rumah dinas Kapolres Bukit Tinggi, yang sudah dalam bentuk per kilogram ke dalam plastik lapis ketiga tersebut, kemudian saksi isolasi menggunakan isolasi transparan, kemudian 5 (lima) bungkus berisi narkoba jenis shabu yang saksi SAMSUL MA'ARIF sisihkan tersebut disimpan di lantai dekat kasur yang saksi tutup dengan selimut, sedangkan 5 (lima) bungkus berisi tawas yang sudah diganti tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL MA'ARIF masukan ke dalam tas dan saksi SAMSUL MA'ARIF bawa ke ruangan Kapolres Bukit Tinggi, kemudian setelah saksi berada di ruangan Kapolres Bukit Tinggi saksi SAMSUL MA'ARIF masukkan kembali kedalam peti yang sebelumnya sudah dibuka;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa kembali ke ruang kerja Kapolres Bukit Tinggi sebagian barang bukti narkotika jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram yang berada di dalam peti sudah ditukar oleh saksi SAMSUL MA'ARIF dengan tawas dan peti tempat penyimpanan awal narkotika jenis shabu sudah terlihat rapih seperti semula, kemudian terdakwa menyuruh saksi SAMSUL MA'ARIF agar barang bukti narkotika jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram tersebut tetap disimpan Rumah Dinas Kapolres Bukit Tinggi;

Menimbang, bahwa pada saat acara pemusnahan barang bukti narkotika, pada tanggal 15 Juni 2022, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat tiba di Polres Bukit Tinggi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika, kemudian, terdakwa melaporkan pada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA barang bukti narkotika jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram tersebut sudah ditukar dengan 5.000 (lima ribu) gram tawas pada tanggal 14 Juni 2022, lalu disimpan di ruang kerja terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilaksanakanlah pemusnahan barang bukti narkotika jenis shabu di halaman parkir Polres Bukit Tinggi, adapun dari jumlah barang bukti narkotika jenis shabu seberat 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram tersebut yang dilakukan pemusnahan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) gram merupakan narkotika jenis shabu, sedangkan, 5.000 (lima ribu) gramnya merupakan tawas;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2022, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menghubungi Linda Pudjiastuti Alias Anita melalui aplikasi whatsapp yang pada pokoknya mengatakan ada barang 5 Kg dan minta dicarikan lawan, yang kemudian Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengatakan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA bahwa nantinya akan ada orang suruhan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, yang bernama DODY yang akan menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan nomor handphone atas nama ANITA CEPU atau Linda Pudjiastuti Alias Anita melalui pesan aplikasi whatsapp kepada terdakwa, adapun maksud dan tujuannya adalah agar saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA yang nantinya ditugaskan untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut, dan untuk memudahkan koordinasi antara Terdakwa dengan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA;

Halaman 145 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian nomor handphone 082287094229 milik saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tersebut oleh terdakwa diberikan kepada saksi SAMSUL MA'ARIF, dan selanjutnya saksi SAMSUL MA'ARIF bersepakat dengan terdakwa membagi tugas dan peran dalam hal untuk berkomunikasi dengan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, adapun hasil kesepakatan tersebut adalah saksi SAMSUL MA'ARIF bertindak seolah-olah sebagai figur terdakwa, kemudian saksi SAMSUL MA'ARIF menggunakan handphone merek Vivo dengan nomor 082113386656 untuk melakukan komunikasi dengan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA melalui pesan aplikasi whatsapp, dimana setiap hasil komunikasi yang telah terjalin antara saksi SAMSUL MA'ARIF dengan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tersebut, saksi SAMSUL MA'ARIF akan memberitahukan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi Teddy Minahasa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa, agar Terdakwa menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA guna meminta saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA yang mengambil narkoba jenis shabu tersebut, serta nantinya melakukan pembayaran atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut secara tunai;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Juni 2022, bertempat di Kota Bukit Tinggi, dalam acara Sumatera Bike Week yang dihadiri oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA dan juga perkumpulan Harley Davidson Club Indonesia seluruh Indonesia, Terdakwa menanyakan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA agar barang bukti narkoba jenis shabu yang telah disisihkan kiranya dapat disimpan di rumah dinas kapolda saja, namun Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memberikan arahan kepada Terdakwa untuk menyimpannya sendiri;

Menimbang, bahwa pada kemudian Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA kembali meminta pada Terdakwa memberi penegasan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, agar menyiapkan pembayaran secara tunai terlebih dahulu sebelum penyerahan narkoba jenis shabu tersebut dilaksanakan, namun Terdakwa menjawab saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA bersikeras untuk mengambil narkoba jenis shabu terlebih dahulu baru setelah itu dilakukan pembayaran apabila berhasil terjual, atas informasi dari Terdakwa terkait permintaan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dimaksud, maka Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA meminta agar Terdakwa menuruti saja permintaan Saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang pada pokoknya melaporkan akan rencana Terdakwa untuk membawa narkoba jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 5.000 (lima ribu) gram, untuk diserahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA di Jakarta, kemudian Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menyетуinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghadap Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA dan melaporkan bahwa Terdakwa akan membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Jakarta melalui jalur darat, untuk langsung diserahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan kemudian pada tanggal 21 September 2022 Terdakwa berangkat ke Jakarta pada subuh keesokan harinya, lalu pesan melalui aplikasi whatsapp tersebut dibalas oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang pada pokoknya menyampaikan pesan kepada Terdakwa agar Terdakwa berhati-hati di jalan dan salam untuk pak AS;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF berangkat dari Kota Padang menuju ke Ibukota Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo Nomor Polisi: D 371 MNY milik Terdakwa, sambil membawa narkoba jenis shabu yang telah mereka masukkan kedalam kardus berwarna coklat yang ditaruh di mobil bagian belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, untuk memberikan informasi terkait Terdakwa yang telah berangkat ke Jakarta, dengan membawa narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, setibanya Terdakwa bersama dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, Terdakwa meminta saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa berpisah dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF, yang kemudian barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dipindahkan kedalam mobil Toyota Sienta warna merah No.Pol : B2266-SZF milik saksi SYAMSUL MA'ARIF, yang sebelumnya sudah menunggu, yang dikemudikan oleh saksi YOYON, dan selanjutnya saksi SYAMSUL MA'ARIF bersama dengan Saksi YOYON pergi menuju daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan sekira pukul 06.30 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, kemudian menyerahkan 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram kepada saksi LINDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJIASTUTI alias ANITA, selanjutnya saksi SYAMSUL MA'ARIF pulang kerumahnya di daerah Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Linda Pudjiastuti alias Anita menghubungi saksi Kasranto melalui aplikasi whatsapp untuk menawarkan 5.000 (lima ribu) gram narkoba jenis shabu seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per 1.000 (seribu) gram, dan menyatakan barang tersebut milik jenderal bintang 2 (dua) dan aman;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Kasranto langsung menghubungi saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG untuk mencari pembeli, dan kemudian pada bulan Agustus 2022, saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG menginformasikan kepada Saksi terkait adanya calon pembeli yang berminat untuk membeli narkoba jenis shabu namun hanya 1.000 (seribu) gram;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Kasranto berangkat menuju rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, dan membawanya ke kantornya yaitu Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan K alibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dan kemudian narkoba jenis shabu tersebut diambil oleh saksi Janto Situmorang dan dijual kepada Alex (DPO) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari itu juga saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dihubungi oleh saksi KASRANTO untuk datang ke Kantor Polisi Sektor Kalibaru guna mengambil uang hasil penjualan Narkoba jenis Sabu tersebut sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), lalu saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA pulang dan langsung menghubungi terdakwa (yang diperankan oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerima laporan dari saksi SYAMSUL MA'ARIF, bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah diterima oleh saksi LINDA PUJIASTUTI sebanyak 5000 gram dan sudah terjual sebanyak 1000 gram dengan harga Rp 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah), namun dikurangi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan selain itu juga dikurangi lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk orang yang menyambungkan kepada pembeli dan kemudian terdakwa melaporkan hal ini kepada saksi Teddy Minahasa melalui aplikasi whatsapp dan selanjutnya Terdakwa meminta arahan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA terkait skema penjualan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas skema penjualan tersebut saksi Teddy Minahasa tidak menyetujuinya, dan menyuruh Terdakwa untuk menarik kembali

Halaman 148 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, maka kemudian Terdakwa meminta saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk menarik kembali narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 4.000 (empat ribu) gram dari saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, lalu sekira pukul 19.30 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan langsung mengambil narkotika jenis shabu yang belum laku terjual serta mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah kemudian diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 September 2022, Terdakwa bersama dengan saksi FATULAH ADI PUTRA menukarkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu di Bank BCA Cibubur Arumdina dan di Perusahaan Penukaran Mata Uang Asing Dolar Asia Cibubur sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kedalam mata uang Dollar Singapura, yang kemudian setelah ditukarkan jumlah nominal uangnya berubah menjadi sebesar 27.300 SGD, dan selanjutnya Terdakwa melalui aplikasi whatsapp melaporkan penukaran ini ke saksi Teddy Minahasa, dan kemudian uang tersebut semuanya akan diserahkan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, lalu melalui pesan aplikasi whatsapp tersebut, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA pun menyetujui;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi ARIF HADI PRABOWO selaku ajudan saksi Teddy Minahasa, yang menyampaikan pesan dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, agar Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang beralamat di Jl. M Kahfi I GG Sawo I/188, RT 01 / RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan paper bag kecil yang menurut terdakwa didalamnya berisi mata uang Singapura sejumlah 27.300 SGD dari hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA di ruang tamu rumah Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyerahan uang sejumlah 27.300 SGD dari hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA tersebut, oleh saksi Teddy Minahasa Putra telah dibantah, namun apabila dikaitkan dengan adanya fakta sebelumnya yaitu terjadinya penukaran uang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Fatulah Adi Putra, yang diperkuat juga dengan adanya bukti digital forensik berupa chatting antara terdakwa dengan saksi Teddy Minahasa Putra, tentang penjualan shabu sejumlah 1.000 (seribu) gram dengan perolehan uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah ditukar ke mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Singapura sejumlah 27.300 SGD dan semua itu telah dilaporkan kepada saksi Teddy Minahasa Putra yang langsung menyetujuinya, dengan demikian dari rangkaian kejadian ini dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk mengenai penerimaan uang dari terdakwa kepada saksi Teddy Minahasa Putra sejumlah 27.300 SGD;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF diminta oleh terdakwa untuk menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu, dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, yang sebelumnya disimpan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram, langsung kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA di rumahnya, yang kemudian oleh saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1.000 (seribu) gram diberikan kepada saksi KASRANTO untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa menjemput Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA di Bandara Ngurah Rai Bali dan pada saat itu Terdakwa DODY PRAWIRANEGARA melaporkan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa narkoba jenis shabu kurang lebih seberat 2.000 (dua ribu) gram sudah diserahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, dan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA setuju bahwa untuk perkilogram narkoba jenis shabu, harganya yaitu Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengatakan "berarti 720 juta ya mas" dan Terdakwa menjawab "siap jenderal", lalu Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menjawab "ya sudah minggu depan saja";

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa yang pada pokoknya melaporkan kepada Terdakwa bahwa hasil penjualan atas narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA pada tanggal 03 Oktober 2022 telah berhasil terjual sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Linda Pudjiastuti Alias Anita meminta saksi Kasranto untuk menjual Kembali shabu dan hanya sanggup menjual 1000 (seribu) gram, lalu saksi Kasranto menjual shabu tersebut lewat Ahmad Darmawan yang dipecah dengan rincian yaitu 7 (tujuh) plastik klip dengan berat masing-masing seratus 100 (seratus) gram dan 2 (dua) plastic klip dengan berat

Halaman 150 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kurang lebih 150 (seratus) gram, kemudian Sdr. ACHMAD DAR MAWAN membawa 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 150 (seratus) gram yang sebelumnya telah dilakukan pemecahan tersebut untuk dijual, sementara sisanya disimpan di lemari besi yang terletak di ruang kerja Saksi Kasranto;

Menimbang, bahwa saksi Achmad Darmawan dan saksi Janto Situmorang kemudian menyerahkan uang hasil penjualan shabu kepada saksi Kasranto secara bertahap pada sekira tanggal 4 sampai dengan 9 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira 19.30 WIB, bertempat di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, saksi RICKY PRANATA VILVALDY saksi RIO HANGWIDYA KARTIKA, saksi DWI PRASETYO, saksi BARU TRISNO, saksi IRWAN SAPUTRA, saksi JAMES SOALOON SIANIPAR dan saksi PRADITAMA RAMADAN yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Saksi Kasranto dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Putih Emas dengan simcard nomor : 0812 1813 1212, kemudian Saksi mengakui masih menyimpan narkoba jenis shabu, lalu Saksi menunjukkan lokasi penyimpanannya yaitu di ruang kerja Saksi, kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkoba jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkoba jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkoba jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto;

Jumlah keseluruhan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Narkoba jenis Shabu berat 305 (tiga ratus lima) gram brutto.

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB, saat saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA sedang berada di rumah, saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA didatangi petugas kepolisian yakni saksi RICKY PRANATA VILVALDY, saksi RIO HANGWIDYA KARTIKA, saksi DWI PRASETYO, saksi BARU TRISNO, saksi IRWAN SAPUTRA, saksi JAMES SOALOON SIANIPAR dan saksi PRADITAMA RAMADAN, menginformasikan bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap saksi KASRANTO, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi LINDA PUJIASTUTI alias

Halaman 151 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



ANITA dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu berat brutto 943 (Sembilan ratus empat puluh tiga) gram.
- b. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.
- c. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484.

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, perihal darimana saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA mengatakan bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, melalui orang suruhannya yang bernama sdr. DODI, yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF, kemudian saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA diminta oleh anggota kepolisian untuk menghubungi orang yang bernama Sdr. DODI yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF, untuk datang ke rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Sdr. DODI yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA dan ditangkap, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna hitam berikut *simcard* 085888884444;
- b. 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO warna biru berikut *simcard* 08211338 6656.

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi SYAMSUL MA'ARIF terkait apakah masih menyimpan narkoba jenis shabu, lalu saksi SYAMSUL MA'ARIF menerangkan bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan oleh Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya petugas kepolisian membawa saksi SYAMSUL MA'ARIF dan saksi LINDA PUJIASTUTI alias ANITA ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan :

- 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram.
- 1 (satu) plastik putih berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.

Halaman 152 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4547/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat net to 10,0126 gram diberi nomor barang bukti 2954/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,9740 gram diberi nomor barang bukti 2955/2022/NF, yang disita dari Terdakwa dan saksi SYAMSUL MA'ARIF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4548/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2625 gram diberi nomor barang bukti 2956/2022/NF, yang disita dari saksi LINDA PUJIASTUTI als ANITA tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4550/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3419 gram diberi nomor barang bukti 2957/2022/NF, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1245 gram diberi nomor barang bukti 2958/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3720 gram diberi nomor barang bukti 2959/2022/NF, yang disita dari saksi KASRANTO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang telah dipertimbangkan diatas, rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang diawali dengan melakukan perbuatan menukar atau mengganti barang bukti Narkotika jenis shabu yang beratnya lebih kurang 5.000 (lima ribu) gram dengan tawas yang dilakukan bersama saksi SYAMSUL MA'ARIF atas kehendak dan arahan dari saksi Teddy Minahasa Putra dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan menggunakan alasan akan memberi bonus untuk anggota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Syamsul Maarif atas arahan dari saksi Teddy Minahasa kembali meneruskan rangkaian perbuatannya dengan menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi LINDA PUJIASTUTI;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa atas arahan dari saksi Teddy Minahasa kembali melanjutkan rangkaian perbuatannya tersebut dengan

Halaman 153 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan menyerahkan Narkotika jenis shabu yang beratnya lebih kurang 5.000 (lima ribu) gram kepada saksi LINDA PUJIASTUTI melalui saksi SYAMSUL MA'ARIF;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mendapatkan keuntungan bagi saksi Teddy Minahasa, masih atas arahan saksi Teddy Minahasa, terdakwa melalui saksi Syamsul Maarif telah melakukan perbuatan menjual Narkotika jenis shabu yang beratnya lebih kurang 1.700 (seribu tujuh ratus) gram melalui saksi LINDA PUJIASTUTI yang penjualan tersebut dilakukan lewat perantara saksi Kasranto, dan saksi Kasranto menjualnya lewat saksi Janto Parluhutan Situmorang;

Menimbang, bahwa kemudian dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu terdakwa menerima uang sebesar sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan telah ditukar menjadi uang dollar singapura sebesar 27.300 SGD yang seluruhnya diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Teddy Minahasa di rumah saksi Teddy Minahasa yang dimasukan kedalam paper bag kecil yang didalamnya berisi uang berupa mata uang Singapura sejumlah 27.300 SGD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur" mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) tersebut lazim dalam teori hukum disebut sebagai bersama-sama sebagai pelaku. Dengan kata lain selama perbuatan tersebut masuk dalam pengertian ketiga perbuatan tersebut, pada dasarnya subyek hukum tersebut adalah pelaku atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa penguraian tentang peran mereka dalam pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut pada dasarnya untuk menentukan sejauh mana perannya dalam hal terjadinya tindak pidana, yang nantinya bisa menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ketiga tersebut diatas telah diuraikan dengan jelas bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama secara fisik dan secara sadar dengan saksi Teddy Minahasa Putra, saksi Syamsul Maarif dan saksi LINDA PUJIASTUTI dalam rangka menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menawarkan untuk dijual dan menukar narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang

Halaman 154 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan secara tanpa hak atau melawan hukum dari barang bukti perkara narkoba jenis shabu yang ditangani Polres Bukit Tinggi untuk kemudian dijual dan mendapatkan hasil berupa uang tersebut terwujud dalam pembagian tugas dan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang melaksanakan permintaan saksi Teddy Minahasa Putra untuk menukar sebagian narkoba jenis shabu yang akan dimusnahkan tersebut dengan tawas yang mana kemudian terdakwa meminta saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk mencari tawas dan menukar barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 5.000 gram dengan tawas sehingga kemudian sebagian narkoba jenis shabu tersebut disimpan di ruang Kapolres Bukit Tinggi, dan tawas sebanyak 5.000 gram termasuk dalam barang bukti narkoba jenis shabu yang dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan orang yang diminta oleh saksi Teddy Minahasa Putra untuk berkomunikasi dengan saksi LINDA PUJIASTUTI yang akan menjadi penerima narkoba jenis shabu di Jakarta dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF merupakan orang yang mengantarkan langsung narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi LINDA PUJIASTUTI dari Padang ke Jakarta melalui jalan darat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa adalah orang yang meminta saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk menemui saksi LINDA PUJIASTUTI dan berpura-pura sebagai dirinya sehingga kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi LINDA PUJIASTUTI untuk dijual melalui saksi KASRANTO dan atas penjualan tersebut Terdakwa menerima uang hasil penjualan dari saksi LINDA PUJIASTUTI melalui saksi SYAMSUL MA'ARIF sebesar Rp 300.000.000,- yang kemudian oleh terdakwa uang tersebut diubah ke mata uang asing dolar Singapura dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Teddy Minahasa Putra. Selanjutnya Terdakwa adalah orang yang kembali menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) gram kepada saksi LINDA PUJIASTUTI melalui saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk dijual kembali dan menyimpan sisanya sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) gram namun kemudian gagal karena tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi Teddy Minahasa Putra adalah orang yang mengajak terdakwa untuk bekerjasama dan meminta terdakwa untuk menukar sebagian barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dengan tawas, kemudian disimpan untuk selanjutnya dijual. Terdakwa telah diarahkan oleh saksi Teddy Minahasa Putra, untuk menghubungi saksi LINDA PUJIASTUTI sebagai orang yang diketahui saksi Teddy Minahasa Putra dapat mencari calon pembeli untuk narkoba jenis shabu yang disisihkan oleh Terdakwa dan saksi Syamsul

Halaman 155 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maarif dari barang bukti narkoba jenis shabu yang akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa atas arahan saksi Teddy Minahasa Putra, terdakwa mengantarkan langsung Narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi LINDA PUJIASTUTI di Jakarta dan saksi LINDA PUJIASTUTI akan menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Sdr. DODY, yang diperankan oleh saksi Syamsul Maarif, dan terdakwa adalah orang yang selalu berkomunikasi dengan saksi Teddy Minahasa Putra dan memberikan laporan kepada saksi Teddy Minahasa Putra, dan pada saat terdakwa telah berhasil menerima uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 1.000 (seribu) gram dengan hasil penjualan bersih Rp 300.000.000,- yang mana hasil penjualan tersebut diterima saksi Teddy Minahasa Putra setelah diubah menjadi mata uang asing dolar Singapura.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diminta oleh saksi Teddy Minahasa Putra untuk menarik kembali barang bukti shabu sebanyak 4.000 (empat ribu) gram dari saksi Linda Pudjiastuti alias Anita dengan alasan tidak cocok harga pembagian komisi untuk saksi LINDA PUJIASTUTI dan meminta Terdakwa untuk menyimpannya, namun kemudian atas arahan saksi Teddy Minahasa Putra, terdakwa menyerahkan kembali narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali melalui saksi LINDA PUJIASTUTI dengan kesepakatan harga komisi yang baru untuk saksi LINDA PUJIASTUTI;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi LINDA PUJIASTUTI berperan sebagai orang yang dihubungi oleh saksi Teddy Minahasa Putra dan diminta untuk mencari pembeli narkoba jenis shabu melalui terdakwa. Saksi Teddy Minahasa Putra mengenal saksi LINDA PUJIASTUTI sebagai orang yang mempunyai kenalan orang-orang yang bisa menjadi calon pembeli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi LINDA PUJIASTUTI adalah orang yang berhubungan dengan terdakwa yang diinformasikan oleh saksi Teddy Minahasa Putra sebagai orang yang akan mengantarkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Padang ke Jakarta dan selanjutnya saksi LINDA PUJIASTUTI adalah orang yang menerima penyerahan Narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) gram dari saksi SYAMSUL MA'ARIF yang pada saat itu berpura-pura sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi LINDA PUJIASTUTI adalah orang yang menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 1.000 (seribu) gram tersebut kepada saksi KASRANTO untuk kemudian dijual oleh saksi KASRANTO dan mendapatkan uang sejumlah Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) atas penjualan tersebut dan atas hasil penjualan tersebut saksi LINDA PUJIASTUTI mendapatkan uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh

Halaman 156 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah). Selanjutnya saksi LINDA PUJIASTUTI juga adalah orang yang menyerahkan kembali narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 4.000 (empat ribu) gram kepada saksi SYAMSUL MA'ARIF namun kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan kembali narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) gram kepada saksi LINDA PUJIASTUTI dan selanjutnya saksi LINDA PUJIASTUTI menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 1.000 (seribu) gram kepada saksi KASRANTO untuk dijual sementara kurang lebih 1.000 (seribu) gram sisa yang dikuasainya disimpan dirumahnya. Namun kemudian rencana saksi LINDA PUJIASTUTI tersebut digagalkan oleh pihak kepolisian dan saksi LINDA PUJIASTUTI ditangkap;

Menimbang, bahwa dari uraian yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, terdapat rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa yang dilakukan secara bersama sama secara sadar, walaupun terdakwa sempat menolak arahan dari saksi Teddy Minahasa Putra, namun karena diminta terus oleh saksi Teddy Minahasa Putra dan ada rasa takut terhadap sosok saksi teddy Minahasa yang menurut terdakwa merupakan sosok pendendam kemudian terdakwa melaksanakannya dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak secara bersama antara saksi Teddy Minahasa Putra, saksi Syamsul Maarif dan saksi LINDA PUJIASTUTI (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), sehingga dari uraian tersebut di atas jelas ada perbuatan bersama-sama atau sebagai Turut Serta (*medepleger*) secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Teddy Minahasa Putra, saksi Syamsul Maarif dan saksi LINDA PUJIASTUTI;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 157 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Pensihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan/pledoi dengan melampirkan bukti surat, yaitu:

- Bukti surat 1. Bundel status pemeriksaan Psikologi Klinis terhadap terdakwa;
- Bukti surat 2. Surat tulisan tangan dari saksi Teddy Minahasa Putra;
- Bukti surat 3. USB Flashdisk berisi rekaman voice call antara saksi Teddy Minahasa Putra dengan saksi Maman Supratman dkk;
- Bukti surat 4, Surat pencabutan Kuasa dan Surat Kuasa;
- Bukti surat 5, Foto tangkap layar dari saksi Rakhma Darma Putri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, akan mempertimbangkan pula Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Alat bukti berupa Keterangan Saksi, Ahli, surat dan barang bukti berupa dokumen yang diajukan oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat untuk dijadikan bukti di Pengadilan sehingga mengakibatkan Perbuatan Terdakwa Dody Prawiranegara tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merupakan pelaku yang disuruh untuk melakukan tindak pidana (manus ministra) oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, sehingga terdakwa hanyalah "Alat" yang tidak memiliki kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;
2. Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat jahat dalam menjalankan perintah Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA;
3. Adanya Daya Paksa (*overmacht*);
4. Berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa dari sudut pandang Undang-Undang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana karena Terdakwa merupakan pelaku yang disuruh untuk melakukan tindak pidana oleh saksi Teddy Minahasa Putra, majelis berpendapat berdasarkan keterangan Ahli pidana Dr. Eva Achjani Zulfa, SH,MH, yang memberikan pendapat, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) KUHP, dikenal madedader atau mederplegen (turut serta), dalam konteks turut serta tindak pidana, yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku, syaratnya yaitu pertama

Halaman 158 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesatuan niat untuk melakukan tindak pidana yang sama (meeting of mind) dan yang kedua adalah kerjasama fisik, meskipun di dalam beberapa putusan yang terkenal ini tidak terlalu menjadi syarat yang menentukan karena banyak buku yang mengatakan orang yang tidak memenuhi unsur delikpun ketika ada kesatuan niat dia dianggap sebagai peserta dan syarat ketiga yaitu ada kepentingan secara langsung akan hasil dari tindak pidana, Jadi baik orang yang materiel dader atau bukan materil dader tetapi dia merupakan peserta dari tindak pidana itu, pertanggungjawaban pidana sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli pidana Dr. Eva Achjani Zulfa, SH,MH, berpendapat Dalam Pasal 114 UU Narkotika, perbuatan menjual itu voltooid/ sempurna jika terjadi perbuatan menjual itu, jika kalau ada seorang peserta delik yang ditengah jalan mundur secara sukarela maka dia bukan menjadi peserta delik lagi, prinsipnya adalah ketika berbicara meeting of mind harus ada kesepakatan kebersamaan niat yang sama untuk melakukan suatu tindak pidana, ketika satu peserta delik menyatakan mundur dari kesepakatan itu, maka tidak bisa mengatakan dia sebagai peserta tindak pidana dan tidak didakwakan dalam Pasal 114 UU Narkotika dalam konteks penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah karena baik terdakwa maupun para terdakwa lainnya yaitu Saksi Teddy Minahasa Putra, saksi Linda Pudjiastuti, saksi Syamsul Maarif, dan saksi Kasranto, masing-masing memiliki peran dalam perkara ini, peran terdakwa sebagai orang yang bersedia untuk menjalankan arahan dari saksi Teddy Minahasa Putra, dengan menyisihkan barang bukti shabu dan menukarnya dengan tawas bersama saksi Syamsul Maarif, kemudian menyerahkan barang bukti shabu tersebut kepada saksi Linda Pudjiastuti, dan melalui saksi Linda Pudjiastuti barang bukti shabu tersebut dijual kepada saksi Kasranto dan kemudian dilakukan pembayaran, maka berdasarkan rangkaian perbuatan para pelaku yaitu terdakwa dan rekan-rekannya tersebut ternyata telah ada kesepakatan kebersamaan niat yang sama yaitu mengganti barang bukti sabu dengan tawas dan kemudian menjualnya, walaupun terdakwa sudah beberapa kali menolak untuk melaksanakan arahan dari saksi Teddy Minahasa Putra, namun tidak ada niat terdakwa untuk mundur dari perbuatan ini, maka berdasarkan pertimbangan ini alasan pembelaan penasihat Hukum terdakwa poin 1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang menyatakan terdakwa tidak memiliki niat jahat dalam menjalankan perintah saksi Teddy Minahasa Putra, majelis berpendapat berdasarkan Pasal 51 KUHP menyatakan, ayat 1 : Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana,

Halaman 159 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



sedangkan Ayat 2 : Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya, dikaitkan dengan pendapat ahli pidana Dr. Eva Achjani Zulfa, SH,MH, bahwa perintah jabatan sebagaimana dimaksud adalah perintah dari atasan ke bawahan sesuai dengan kewenangannya dan perintah tersebut tidak melanggar hukum atau merupakan perintah yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, dalam melakukan perbuatannya, terdakwa diperintah atau atas arahan dari saksi Teddy Minahasa putra, yang nota bene adalah atasan dari Terdakwa, dan telah terungkap pula berdasarkan bukti chating aplikasi whatsapp terdakwa telah beberapa kali menolak dengan diantaranya menyatakan "siapa jenderal, tidak berani", namun perbuatan tersebut tetap saja dilakukannya, dengan menyisihkan barang bukti shabu, menukar barang bukti shabu dengan tawas dan menjual barang bukti shabu tersebut, yang menurut terdakwa hal tersebut dilakukan karena ada perasaan takut dengan sosok saksi Teddy Minahasa karena yang ada dibenak terdakwa, saksi Teddy Minahasa Putra adalah sosok pimpinan pendendam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Psikologi Klinis Liza Marely Djaprie, terdakwa memiliki tingkat kejujuran yang sangat tinggi, diukur dari tingkat kepatuhan (obedience) terhadap lingkungan sekitarnya, terdakwa juga memiliki rasa takut yang tinggi, kondisi tertekan jiwa batinnya sangat terganggu, bisa mengakibatkan terjadinya tindakan yang sebenarnya tidak baik maka dia patuh dan tidak mempunyai free will dan locus of controlnya ada pada orang lain dan juga terdakwa mempunyai sifat tanggung jawab yang besar kekhawatiran yang tinggi kemudian ada kecemasan, daya dan jiwa tanggung jawabnya ketika terlibat pada kasus ini tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga keluarga dan institusinya itu menimbulkan kecemasan yang luar biasa;

Menimbang, bahwa perihal alasan diatas, majelis berpendapat terdakwa adalah seorang anggota Polisi yang memiliki jabatan Kapolres Bukit Tinggi, yang tentunya memiliki kewenangan yang luas pada wilayah teritorialnya, hal mana sebagai seorang polisi perwira menengah tentunya sudah mengalami tempaan pendidikan sebagai pemimpin, maka dapat disimpulkan terdakwa sebagai perwira polisi berpangkat AKBP, punya kemampuan, kesempatan untuk menghindari dari tekanan saksi teddy Minahasa, ditambah pula apabila terdakwa menghindari atau menolak perintah atau arahan dari saksi Teddy Minahasa Putra tidak mengalami resiko apapun karena tidak ada ancaman apapun yang secara nyata disampaikan oleh saksi Teddy Minahasa, dan sebagai seorang



perwira menengah yang punya jabatan sebagai Kapolres seharusnya terdakwa dapat membedakan perintah jabatan mana yang dianggap dapat untuk dilaksanakan atau mana yang harus secara tegas ditolak, dengan demikian seharusnya terdakwa dengan tegas menolak arahan/perintah dari saksi Teddy Minahasa Putra untuk menyisihkan, menukar dan menjual barang bukti shabu tersebut apalagi pada saat melakukan perbuatannya tersebut, sudah didukung oleh pimpinan tertinggi Polri (Kapolri) yang menegaskan kembali tentang Perkap No 14 Tahun 2011, tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) pasal 7 ayat 3, mengenai kewajiban bagi bawahan untuk menolak perintah atasan yang bertentangan dengan hukum, norma agama dan norma susila, dan apabila bawahan tidak sanggup menolak bisa melaporkan ke atasan dari atasan yang memerintahkan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas maka alasan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan dari Penasihat Hukum yang menyatakan adanya Daya Paksa (overmacht), majelis berpendapat berdasar keterangan Ahli Pidana Dr. Dian Adriawan Tawang, S.H.,M.H yang menerangkan daya paksa yang bersifat relatif yaitu daya paksa yang timbul dari seseorang karena suatu keadaan yang dikatakan sebagai overmacht dilihat dari kondisi kejiwaan dan Ahli berpendapat kondisi ini dapat dikualifikasi sebagai alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa menurut keterangan **Ahli Psikologi Klinis Liza Marelly Djaprie**, suasana kebatinan (psikis) terdakwa sangat tertekan, mengalami cognitive dissonance dan disosiasi, yang mempengaruhi terdakwa di dalam mengambil keputusan, termasuk perintah saksi Teddy Minahasa Putra yang merupakan perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan dengan keyakinan terdakwa untuk selalu berbuat lurus sesuai dengan tanggung jawabnya ini merupakan dampak dari adanya cognitive dissonance tersebut menghasilkan konflik di dalam pikiran yang secara terus menerus mempengaruhi pikiran dari terdakwa TERDAKWA AKBP DODY PRAWIRANEGARA untuk menyelesaikan perintah dari saksi IRJEN.POL TEDDY MINAHASA secepat mungkin. Ketika kita dalam posisi stress yang lama, kita menuntut adanya penyelesaian dari diri kita sendiri. Di titik itu TERDAKWA AKBP DODY PRAWIRANEGARA berpikir **“Sudah lah diselesaikan aja ini semua, biar cepat”**, tekanan itu membuat cara berpikir TERDAKWA AKBP DODY PRAWIRANEGARA semakin tidak bijak karena ada hormone stress yang besar, sehingga dapat dikatakan TERDAKWA AKBP DODY PRAWIRANEGARA mengambil keputusan itu atau melakukan itu karena terpaksa;



Menimbang, bahwa majelis berpendapat berdasarkan pertimbangan unsur diatas terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah karena telah melaksanakan perintah atau arahan dari saksi Teddy Minahasa Putra dengan menyisihkan barang bukti shabu, menukar barang bukti shabu dengan tawas dan menjual barang bukti shabu tersebut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu yang relatif lama yaitu dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, dengan terdapat beberapa kali arahan/perintah dari saksi Teddy Minahasa Putra, yang artinya ada banyak waktu berpikir bagi terdakwa untuk menjalankan perintah/arahan atau menolak arahan/perintah dari saksi Teddy Minahasa apalagi terdakwa adalah seorang yang berpangkat perwira menengah dan mempunyai jabatan sebagai seorang Kapolres, lagipula dalam memberikan arahan/perintah tersebut, telah terbukti pula saksi Teddy Minahasa tidak pernah menyampaikan ancaman baik ancaman secara fisik maupun ancaman secara mental, dengan demikian alasan pembelaan Penasihat Hukum perihal adanya Daya Paksa (overmacht) ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pembelaan lainnya yaitu berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa dari sudut pandang Undang-Undang Narkotika, majelis berpendapat oleh karena dalam memberikan keterangan dalam persidangan selau bersikap jujur, tidak berbelit-belit, dan kooperatif dan telah ternyata pula terdakwa telah dengan tegas menolak ajakan dari saksi Teddy Minahasa Putra untuk merekayasa perkara ini dengan menarik semua keterangan yang memberatkan terdakwa dan saksi Teddy Minahasa dan membuang badan ke Syamsul Maarif, maka majelis dalam perkara ini akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh alasan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan agar Terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator), permohonan mana disampaikan pada waktu Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi atau nota pembelaan diajukan oleh Tim penasihat Hukum terdakwa tanpa melampirkan rekomendasi dari LPSK;

Menimbang, bahwa dalam SEMA nomor 4 tahun 2011, Mahkamah Agung telah memberi pedoman tindak pidana yang pelakunya dapat memperoleh status saksi pelaku yang bekerja sama dengan syarat-syarat yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa angka 9 huruf a dari SEMA no 4 tahun 2011, menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) adalah sebagai berikut :

Halaman 162 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini;
- Yang bersangkutan mengakui kejahatan yang dilakukannya;
- Yang bersangkutan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut;
- Yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;

Menimbang, bahwa masih dalam SEMA No.4 Tahun 2011 tersebut juga menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan /atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 10A Ayat 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, untuk memperoleh penghargaan berupa keringan penjatuan pidana, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dan SEMA No.4 Tahun 2011 tersebut yang mensyaratkan untuk pengajuan permohonan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) kepada majelis hakim, harus melampirkan surat rekomendasi dari LPSK dan surat rekomendasi tersebut oleh Penuntut Umum haruslah dicantumkan dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Penasihat Hukum terdakwa dalam mengajukan permohonan agar terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) tidak melampirkan surat rekomendasi dari LPSK maka permohonan tidak memenuhi prosedur sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terjadi selama persidangan berlangsung, ternyata terdakwa telah mengakui kejahatannya dan telah berkata jujur, baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi dalam perkara terdakwa lain, sehingga dapat mengungkap perkara ini, secara efektif dan dapat mengungkap pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar, sehingga terdakwa patut untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 163 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto *(telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 87,4822 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,3419 gram)*
- b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto *(telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 89,7385 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 10,1245 gram);*
- c. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto *(telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 89,2051 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,3720 gram)

- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan :
 - a. 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram *(telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 963,3952 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,8201 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 9,9740 gram)*
 - b. 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram *(telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 973,5606 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,8911 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 10,0126 gram)*
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis shabu berat brutto 943 (Sembilan ratus empat puluh tiga) gram *(telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 924,3158 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 5,1549 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 5,2625 gram), kesemuanya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;*
- 1 (satu) buah Handphone merk Huawei 40 RS warna hitam tanpa simcard dengan imei 8623930449810894 dan 862393049856475, haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk iphone dengan nomor 0813333020 01, haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dengan nopol B-1488-PFJ oleh karena hanya dipergunakan sebagai alat transportasi dan bukan sebagai barang bukti hasil tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak:

Sedangkan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Jimny warna kuning Stabilo Nopol D-371-MNY berikut kunci dan STNK, oleh karena digunakan untuk mengangkut barang bukti narkoba jenis shabu, haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 165 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan Kepala Polisi Resort Bukittinggi, seharusnya terdakwa sebagai Penegak Hukum memberantas peredaran Narkotika, namun Terdakwa melibatkan diri dalam peredaran Narkotika sehingga tidak mencerminkan Aparat Penegak Hukum yang baik di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak kepercayaan publik terhadap Penegak Hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak ikut menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DODY PRAWIRANEGARA bin H. MAMAN SUPRATMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;

Halaman 166 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas)** tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto *(telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 87,4822 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,3419 gram)*
 - b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto *(telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 89,7385 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 10,1245 gram);*
 - c. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto *(telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 89,2051 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,3720 gram)*
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan :
 - a.1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram *(telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 963,3952 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,8201 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 9,9740 gram);*
 - b.1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram *(telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 973,5606 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,8911 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 10,0126 gram)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis shabu berat brutto 943 (Sembilan ratus empat puluh tiga) gram (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 924,3158 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 5,1549 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 5,2625 gram)

- 1 (satu) buah handphone merk Huawei 40 RS warna hitam tanpa simcard dengan imei 8623930449810894 dan 862393049856475;
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk iphone dengan nomor 0813333 02001

(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dengan nopol B-1488-PFJ, (dikembalikan kepada yang berhak)
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Jimny warna kuning Stabilo Nopol D-371-MNY berik ut kunci dan STNK;

(Dirampas untuk negara)

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **Rabu**, tanggal **3 Mei 2023**, oleh kami **JON SARMAN SARAGIH, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **YUSWARDI. S.H., dan ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DANIEL ARYANTO SIMARMATA, SE., SH.,** Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh **ARYA WICAKSANA, S.H., M.H** beserta Tim Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 168 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSWARDI. S.H.

JON SARMAN SARAGIH, S.H., M.Hum

ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DANIEL ARYANTO SIMARMATA, SE., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)